



Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial di Jawa



Penulis :

B. Linggar Yekti Nugraheni, SE., MCom., Akt., PhD., CA
Siti Fikriyah Khuriyati, SH., MSi
Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc
Robertus Setiawan Aji Nugroho, ST., MComp.IT., PhD
Dr. Agnes Advensia Christmastuti, SE., MAK., CPA., CA
Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STp., M.Sc
Shresta Purnamasari, SE., MSc
Apelina Teresia, SAK., MAK
Stefani Firzca Dewi, SPd., MSc
Christya Putranti, SH., MH

GERAKAN MASYARAKAT PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA

Penulis :

B. Linggar Yekti Nugraheni, SE., MCom., Akt., PhD., CA
Siti Fikriyah Khuriyati, SH., MSi
Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc
Robertus Setiawan Aji Nugroho, ST.,MComp.IT., PhD
Dr. Agnes Advensia Chrismastuti, SE., MAk., CPA., CA
Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STp., M.Sc
Shresta Purnamasari, SE., MSc
Apelina Teresia, SAk., MAK
Stefani Firzca Dewi, SPd., MSc
Christya Putranti, SH., MH

Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial di Jawa

Penulis :

B. Linggar Yekti Nugraheni, SE., MCom., Akt., PhD., CA
Siti Fikriyah Khuriyati, SH., MSi
Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc
Robertus Setiawan Aji Nugroho, ST.,MComp.IT., PhD
Dr. Agnes Advensia Christmastuti, SE., MAk., CPA., CA
Dr. R. Probo Y. Nugrahedi, STp., M.Sc
Shresta Purnamasari, SE., MSc
Apelina Teresia, SAK., MAk
Stefani Firzca Dewi, SPd., MSc
Christya Putranti, SH., MH


Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

©Universitas Katolik Soegijapranata 2022

ISBN : (PDF)
Desain Sampul : Hartoyo SP
Perwajahan Isi : Hartoyo SP
Ukuran buku : A4
Font : Calibri (12)

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata
Anggota APPTI No. 003.072.1.1.2019
Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telpon (024)8441555 ext. 1409
Website : www.unika.ac.id
Email Penerbit : ebook@unika.ac.id



PRAKATA

Buku ini ditulis mengikuti aliran gagasan dan praktikal atas subyek bernama Perhutanan Sosial (PS) di kawasan hutan Negara Pulau Jawa. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,


Data dan informasi empiris dalam penyusunan buku ini berasal langsung dari keseharian para pelaku petani dan pendamping petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dan gabungan KTH. Kegiatan lembaga Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia telah berhasil membuat barisan yang kuat bersama rakyat petani Perhutanan Sosial (PS) di Jawa.

Buku ini memberikan penjelasan tentang Perhutanan Sosial dari sejak awal berdirinya, maksud dan tujuan PS serta profil KTH di 3 provinsi di Pulau Jawa. Konsep gerakan di masa depan serta kaitan dengan hukum, keuangan dan pajak juga dibahas di bagian akhir buku.

Kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bersama-sama bekerja membesarkan PS di Jawa diucapkan terima kasih. Secara khusus diucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Soegijapranata (UNIKA) Semarang, yang telah membantu GEMA PS Indonesia dan masyarakat petani PS Jawa. Kepada seluruh pendamping GEMA PS di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, atas keikhlasan tanpa pamrih dan semangat juang yang tinggi untuk membantu petani dan rakyat miskin, diucapkan terima kasih tiada terhingga. Semoga menjadi amal jariah selamanya. Bravo petani Perhutanan Sosial Indonesia dan Bravo petani Perhutanan Sosial di Jawa.

Pemalang, 30 November 2022
Salam Keadilan Perhutanan Sosial

GEMA PS INDONESIA



SAMBUTAN

Dalam artikel Šūmane et al (2018) “Local and farmers’ knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture”, *Journal of Rural Studies* 59:232-241, petani di banyak negeri di benua Eropa telah melakukan berbagai transformasi dalam berbagai aspek. Mulai dari perluasan lahan, spesialisasi hingga mekanisasi. Transformasi itu berbasiskan pada pengetahuan baru dan proses belajar yang baru. Pengetahuan yang dimiliki oleh para petani asalnya lebih dipenuhi oleh pengetahuan informal, dan jika dipadukan dengan proses dan cara belajar yang efektif akan membentuk pertanian yang berkeberlanjutan dan memperkuat daya lenting menghadapi tantangan-tantangan eksternal.


Kekuatan pengetahuan informal dalam suatu usaha bisnis tertentu telah lama dikemukakan oleh Jeremy Howells (1996) “Tacit knowledge”. *Technology Analysis & Strategic Management*, 8(2), 91–106. *Tacit knowledge* memiliki peran yang lebih besar dibandingkan *explicit knowledge* yang terwujud dalam berbagai naskah tertulis baik itu teori, konsep, pedoman dan sebagainya. Erden, von Krogh & Nonaka (2008) “The quality of group tacit knowledge.” *The Journal of Strategic Information Systems*, 17(1):4-18, mengemukakan *tacit knowledge* bisa berwujud melalui berbagai pengalaman konkrit dan dapat dikembangkan secara kelompok, komunitas, organisasi bahkan pada unit masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh tim kedaireka dari Unika Soegijapranata ini telah mewujudkan apa yang dikemukakan oleh Erden, von Krogh & Nonaka tersebut secara nyata. Memadukan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh para petani hutan sejak jaman kolonial dulu dipadukan dengan pengetahuan terbaru dalam kemajuan teknologi informasi, sungguh saya yakini akan menjadi penentu tercapainya wana tani keberlanjutan sekaligus peningkatan daya lenting, yang mengarah pada kesejahteraan petani. Hal seperti inilah yang seharusnya terjadi di negara yang sangat kaya dengan kawasan hutan sekaligus memiliki kultur pertanian yang kuat. Sinergi masyarakat petani, LSM penggiat petani, pemerintah dan perguruan tinggi menjadi sebuah keniscayaan dalam peningkatan kesejahteraan maupun eksistensi petani yang dalam banyak hal sering termarginalkan.

Selamat kepada tim kedaireka Unika Soegijapranata yang telah mewujudkan salah satu keputusan kita: Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan demi semakin baiknya kehidupan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam karya yang sangat baik ini. Semoga semua pemikiran dan usaha bersama ini sungguh dapat berdampak bagi saudara-saudaraku yang selalu bangga menjadi seorang petani.

Semarang, 28 Nopember 2022
Rektor Unika Soegijapranata

Ferdinand Hindiarto



DAFTAR ISI

PRAKATA	iii	
SAMBUTAN	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	GERAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perubahan Mendasar	1
	1.3. Target Group	2
	1.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Petani Hutan	3
BAB II	DARI JAMAN LAMA KE JAMAN BARU PENGELOLAAN HUTAN JAWA	5
	2.1. Hutan Warisan Kolonial	5
	2.2. Hutan Jawa dan Tantangan Degradasi-Deforestasi	7
	2.3. Perhutanan Sosial Jaman Lama	7
	2.4. Perhutanan Sosial Jaman Baru	9
	2.7. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)	11
	2.5. Tantangan Perhutanan Sosial Baru	11
	2.6. Konsep Perhutanan Sosial Terpadu	14
BAB III	GERAK LANGKAH GERAKAN MASYARAKAT PERHUTANAN SOSIAL	17
	3.1. Mengapa Gerakan Masyarakat	17
	3.2. Awal-mula Berdirinya Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia	17
	3.4. Capaian Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia	20
BAB IV	PROFIL SEJUMLAH KELOMPOK TANI HUTAN	47
	4.1. Jawa Barat, Indramayu, KTH Tani Jaya	47
	4.2. Jawa Tengah, Pemalang	49
	4.2.1. KTH Gunung Gajah Lestari	50
	4.2.2. KTH Rimba Agro Abadi	53
	4.2.3. Jawa Tengah, Boyolali, KTH Wono Makmur I dan II	54
	4.2.4. Jawa Tengah, Banjarnegara, PKTT Merah Delima	55
	4.2.5. Jawa Tengah, Pati, KTH Sukobubuk Rejo	57
	4.3. Jawa Timur, Kabupaten Malang	59
	4.3.1. KTH Maju Mapan	61
	4.3.2. KTH Blumbangrejo	62
	4.3.3. KTH Tunggul Wulung	63
	4.3.4. KTH Wono Mulyo	63
	5.3.5. KTH Utana Wana Lestari	64
	4.3.6. KTH Sekar Rindu	65
	4.3.7. KTH Mekarsari	66

BAB V	KONSEP DAN INISIASI PENGEMBANGAN START UP SEBAGAI PENDEKATAN BISNIS BARU PERHUTANAN SOSIAL	67
	5.1. Kebijakan Hukum Dalam Perhutanan Sosial	67
	5.2. Tata Kelola GEMA PS	69
	5.2. Model Bisnis dan Pengembangan Start-Up	77
	5.3. Potensi Pajak Bagi Bisnis Perhutanan Sosial	84
	5.4. Potensi Pengolahan Bahan Pangan Segar	85
	5.5. Pengelolaan Keuangan Bagi Kelompok Petani Perhutanan Sosial	88
BAB VI	PENUTUP	91



GERAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA

1.1. Latar Belakang

Kata yang paling penting dalam sebuah kehidupan adalah “perubahan” (*change*). Perubahan selalu diharapkan berlekatan dengan kemajuan, dan capaian yang diinginkan. Perubahan itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung situasi dan tujuan apa yang akan dicapai dari perubahan tersebut. Perubahan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep, data, dan tindakan melakukan sesuatu yang kurang baik menjadi baik, dan dari baik menjadi lebih baik, dari tidak ada menjadi ada, oleh seseorang, kelompok orang, negara, pemerintah, berdasarkan pada rumusan tujuan yang sudah ditetapkan. Perubahan juga dapat diartikan sebagai tindakan koreksi atas kebijakan-kebijakan pemerintah terdahulu yang sudah tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab tantangan zaman. Ada istilah perubahan *incremental* adalah perubahan sebagian dari kebijakan yang sedikit demi sedikit dari apa-apa sudah ada dan sedang berjalan. Perubahan seperti ini banyak disenangi oleh para birokrat karena sifat perubahan yang lembut (*soft*). Ada tipe perubahan lain yang sering tidak disenangi oleh para birokrat, yaitu perubahan radikal. Perubahan radikal adalah perubahan secara mendasar dan menyeluruh atas suatu kebijakan pemerintah, sehingga fondasi dari bangunan kebijakan tersebut mengalami perubahan, dan pada akhirnya melahirkan kebijakan baru yang diharapkan bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang fundamental.

Konteks perubahan tersebut terjadi di banyak sektor kehidupan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya hutan, sumberdaya kelautan dan perilaku ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu perubahan terpenting yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa adalah penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Konsentrasi penguasaan lahan yang tidak adil di pulau Jawa berhubungan dengan kecilnya akses rakyat petani untuk memanfaatkan hutan. Di tahun 2017, pemerintah membuat instrumen kebijakan baru dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Hal ini patut diberi apresiasi yang tinggi, berkenaan karena pemerintah Indonesia percaya bahwa rakyat layak diberi tanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Keberadaan hutan rakyat dan hutan adat adalah satu contoh keberhasilan rakyat mengelola hutan.

1.2. Perubahan Mendasar

Telah terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Perubahan mendasar itu terletak pada keterlibatan para pihak dalam menjangkau dan terlibat pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2017 menunjukkan keberpihakan kepada petani hutan dengan membuka kesempatan untuk mendapatkan akses melalui perizinan khusus mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan negara di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengalokasikan areal kawasan hutan Indonesia

minimal seluas 12,7 juta ha untuk mewujudkan program Perhutanan Sosial. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, termasuk di pulau Jawa.

Terdapat dua kebijakan mengenai kawasan hutan di pulau Jawa yang [enting dan berpengaruh. *Pertama*, pola penguasaan lahan yang semula seluruh pengaturan dan peruntukan kawasan hutan di Jawa seluas 2,4 juta ha dikuasai oleh Perum Perhutani, kewenangannya berubah setelah keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39 tahun 2017. Melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kelompok-kelompok tani memperoleh izin tersebut tanpa melibatkan perjanjian kerjasama dengan Perum Perhutani. P-39/2017 ini menimbulkan penolakan sejumlah orang, termasuk Darmawan Hardjakusumah, Nace Permana, Harnanto H.M. dan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani, yang mengajukan *judicial review* atas P.39/2017 itu. Pada akhirnya gugatan Mahkamah Agung P.39 ditolak, dimenangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua, terjadi setelah keluarnya PP nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang merupakan turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dalam PP tersebut terdapat revisi terhadap beberapa pasal PP 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, perihal wilayah kerja Perum Perhutani. Sebagai lanjutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan No.SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tertanggal 5 April 2022 tentang Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). KHDPK yang dimaksud dalam SK KLHK No.SK.287 tersebut adalah seluas 1.103.941 Ha. (Satu juta seratus tigaribu sembilan ratus empatpuluh satu hektare). Di dalam areal KHDPK ini dialokasikan lahan untuk kegunaan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan untuk Pengukuhan Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, dan Penggunaan Jasa Lingkungan.

Konsekuensinya, adalah batas yuridiksi areal kerja Perum Perhutani mengecil, dan pola kerja Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pun berubah, baik di tingkat Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) hingga di tingkat tapak. Dengan adanya KHDPK maka tata kelola hutan di Jawa memasuki babak baru dengan membuka seluas luasnya partisipasi masyarakat. termasuk dalam pemanfaatan melalui Perhutanan Sosial (PS).

Maksud dari Perhutanan Sosial adalah untuk menggerakkan potensi besar masyarakat secara bersama sama membangun dan memanfaatkan hutan Indonesia, guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, memperbaiki hutan yang rusak, dan menjaga dan melestarikan hutan yang masih baik. Tujuan Perhutanan Sosial adalah: (1) melibatkan secara aktif masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang penguasaan lahannya rendah dan miskin sehingga dapat lebih baik kesejahteraannya; (2) mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang miskin; (3) meningkatkan produktivitas lahan hutan; (4) memperbaiki kondisi kawasan hutan dan lingkungan; (5) memperkuat organisasi dan kelembagaan masyarakat pengelola hutan; (6) berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim.

1.3. Target Group

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,

keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Kelompok sasaran yang dapat memanfaatkan program Perhutanan Sosial ini adalah perorangan dan keluarga tani dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Tidak punya tanah sama sekali;
- (2) Buruh tani yang punya lahan kurang dari 0,2 ha;
- (3) Memiliki lahan kurang dari 0,5 ha;
- (4) Orang miskin lainnya yang berada di dalam dan sekitar hutan;
- (5) Pendamping dan penyuluh kehutanan yang terkait dengan kelompok tani hutan;
- (6) Orang perorangan berpendidikan kehutanan, pertanian dan ilmu sosial yang menjadi bagian dari kelompok tani hutan.

1.4. Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Petani Hutan

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah suatu organisasi dari individu-individu petani yang membentuk wadah berkumpul, bersatu, penyatuan ide dan gagasan, berdiskusi, pengumpulan dana, pelaksanaan program dan merumuskan problem dan tantangan serta solusi terbaik dari kepentingan para anggotanya. Petani tidak terbiasa menghimpun diri dalam satu organisasi. Oleh karena itu petani difasilitasi oleh pendamping membentuk diri ke dalam simpul organisasi KTH, dan karena itu diperlukan penyamaan persepsi dan tindakan yang harus dilakukan bersama sama seluruh anggota KTH untuk mewujudkan tujuan Perhutanan Sosial di tingkat tapak.

Pemberdayaan KTH memerlukan pendampingan yang intensif oleh aktivis lokal pedesaan, yayasan, LSM, dan Perguruan Tinggi. Menu utama dari pemberdayaan adalah melaksanakan pendidikan dan latihan yang terstruktur maupun cara-cara tidak terstruktur. Pendidikan dan latihan terstruktur artinya pendidikan yang dilaksanakan dengan seperangkat silabus untuk diajarkan kepada anggota KTH, termasuk di dalamnya tindakan praktek lapangan. Pendidikan dan latihan tidak terstrukturnya artinya kegiatan pemberdayaan kepada anggota KTH dilaksanakan dengan cara belajar langsung di lapangan, studi kasus dan praktek-praktek lapangan secara langsung. Dalam pemberdayaan ini anggota-anggota KTH diajak memikirkan 3 hal utama tata kelola PS yaitu:

- (1) Substansi tata kelola kawasan hutan sesuai perijinan/persetujuan;
- (2) Substansi tata kelola usaha ekonomi produktif; dan
- (3) Tata kelola kelembagaan sosial.

Areal PS di Jawa yang lahannya berupa lahan tidak produktif, lahan kosong dan gundul, dan atau semak belukar tua ini harus mampu dikelola dan dimanfaatkan secara baik oleh anggota KTH, sehingga menghasilkan suatu ekosistem kebun-pertanian (*wana tani/agroforestry*) yang berkelanjutan. Contoh-contoh dari hutan-hutan rakyat ada di lingkungan petani KTH dapat ditauladani untuk diterapkan di lokasi PS Jawa.



DARI JAMAN LAMA KE JAMAN BARU PENGELOLAAN HUTAN JAWA

Sudah waktunya mengelola kawasan hutan negara di Jawa dengan pendekatan baru. Kita mesti percaya diri bahwa masyarakat bisa mengembangkan kawasan hutan dengan lebih baik. Saat ini adalah era milenial. Kita perlu mengelola hutan dengan anak-anak muda di desa, dengan cara-cara baru, pengetahuan baru, dan teknologi baru.

Adalah tepat langkah pemerintah melakukan penataan areal kawasan hutan negara di Jawa. Sasaran dari penataan areal ini, *pertama-tama* adalah tugas sejarah: pemerintah menarik garis pemisah dengan sisa warisan kolonial Belanda; *kedua*, merasionalisasi kemampuan perusahaan negara dalam mengelola kawasan hutan; *ketiga* memberi akses legal bagi petani-petani yang berada di dalam dan sekitar hutan; *keempat*, menyelesaikan konflik agraria di kawasan hutan; dan *kelima*, memperbaiki ekosistem hutan, sehingga layanan alam membaik, dan memperkecil kemungkinan bencana alam dari salah kelola hutan. Dua jenis kebijakan penataan hutan di Jawa ini meliputi: (i) penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, termasuk untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman dalam kawasan hutan, dan (ii) penetapan wilayah kerja Perum Perhutani.

Dalam penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, pemerintah mengalokasi lokasi-lokasi kawasan hutan untuk izin perhutanan sosial di dalam dan sekitar kawasan hutan. Saat ini, perhutanan sosial di Pulau Jawa mendapat tantangan untuk memulihkan kawasan hutan yang terbuka akibat laju degradasi dan deforesasi kawasan hutan di masa sebelumnya, memulihkan kelembagaan sosial masyarakat pengelolaan perhutanan sosial, sekaligus bukan hanya mengatasi kemiskinan tetapi lebih dari itu adalah meningkatkan kesejahteraan petani penggarap hutan. Pada gilirannya semua itu diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaaan di dalam dan sekitar hutan, dan sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidupnya. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan kebijakan progresif pemerintah, namun juga kerja lapangan konkrit di tingkat tapak secara kolaboratif, bersama petani penggarap hutan, pendamping, perguruan tinggi, kalangan usaha, dan lain-lain. Ini adalah model baru perhutanan sosial yang kolaboratif.

Perhutanan sosial jaman baru ini, memberikan akses legal, kepastian hukum pemanfaatan hutan kepada masyarakat sekitar hutan, mempertahankan kawasan hutan dari ancaman deforestasi, degradasi dan perubahan iklim, serta sekaligus mengatasi konflik dan mengubahnya menjadi peluang usaha untuk peningkatan pendapatan petani hutan, memberi lapangan pekerjaan pedesaaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitar hutan, dan tentu saja memulihkan ekologi.

2.1. Hutan Warisan Kolonial

Setidaknya ada 3 rejim pengelolaan hutan di Indonesia yaitu negara melalui perusahaan negara, swasta, dan masyarakat. Khusus Pulau Jawa dan Madura, kecuali Provinsi DI Yogyakarta,

pengaruh kolonial sangat kuat membentuk karakteristik pengelolaan hutan oleh perusahaan negara. Menurut Nancy Lee Peluso (1991) "The History Of State Forest Management In Colonial Java", *Forest & Conservation History* 35(2):65-75, pemerintah kolonial Belanda melakukan kontrol atas hutan Jawa dalam dua periode kisaran tahun 1814-1940. Periode pertama dilakukan melalui hubungan negosiasi dengan para raja, selanjutnya periode kedua Belanda mengelola sendiri melalui birokrasi kolonial. Pada akhirnya kolonial Belanda mengontrol areal lahan, pohon dan tenaga kerja.

Pemerintah kolonial belanda 157 tahun lalu menerbitkan *bosch reglement* 1865 yang mengatur pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura, minus Yogyakarta. *Bosch reglement* 1865 diubah beberapa kali, perubahan paling komprehensif pada tahun 1927, dan direvisi terakhir 1939, selanjutnya lazim disebut *Bosch ordanantie voor Java en Madura*. Selain itu Belanda juga membentuk jawatan kehutanan melalui *dienz reglement* 1897. Pengelolaan hutan kolonial Belanda ini mengacu pada paradigma pengelolaan hutan modern ala Prusia, sekarang Jerman.

Menurut James C. Scott (1988) *Seeing Like A State: How Certain Schemes To Improve The Human Condition Have Fail*, pengelolaan hutan modern menggunakan pendekatan *scientific forestry*, yang mengabaikan adanya sistem penguasaan tanah lokal, kemanfaatan yang dibutuhkan manusia maupun hewan lokal, dan hanya mementingkan tanaman komoditas yang menghasilkan keuntungan dan pengendalian oleh negara. Hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan hutan hilang dari pandangan negara. (Scoot, 1998: 11-13). Peluso dalam *Rich Forest Poor People: Resources Control and Resistance in Java* (1994), dengan jelas mendeskripsikan praktek pengelolaan hutan kolonial di Jawa membuat rakyat sekitar hutan melarat.

Osamu seirei pada masa pendudukan Jepang pada kisaran 1942 tidak menghentikan praktek pengelolaan hutan kolonial. Bahkan era kemerdekaan, orde baru, hingga reformasi saat ini, konsep hutan kolonial masih tetap berlaku.

Konsepsi kepemilikan negara atas hutan kembali diakui dan bahkan direkonstruksi, baik oleh UU No 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Rekonstruksi ini mengabaikan perubahan spasial pada rentang 1940an-1950an halmana rakyat masuk ke dalam kawasan hutan demi kepentingan logistik perang, mempertahankan diri dari kelaparan dan ketidakpastian politik yang mengancam hidup mereka.

Badan usaha milik negara, yaitu Perum Perhutani mewarisi begitu saja wilayah hutan negara warisan kolonial. Pada tahun 1961, mula-mula didirikan 2 unit perusahaan untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah kemudian digabung menjadi satu perusahaan pada tahun 1972. Unit produksi Jawa Barat ditambahkan dengan menarik kewenangan urusan hutan dari pemerintah daerah swatantra tingkat I pada tahun 1978, selanjutnya Banten pada tahun 2003. Jadi Perum Perhutani meliputi 3 propinsi di Jawa 4 tahun setelah UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ditetapkan. Saat ini mengacu pada PP No 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Kehutanan Negara, terbit 11 tahun setelah UU Kehutanan, yang meliputi wilayah kerja 4 propinsi di Jawa, kecuali DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

Walau pun demikian, tidak ada satu pasal pun dalam UU Kehutanan mengatur pelimpahan kewenangan pengelolaan kawasan hutan kepada perusahaan tersebut. Sejak pendiriannya

hingga 60 tahun ini, Menteri berganti Menteri, belum pernah menerbitkan surat keputusan menetapkan areal kerja Perum Perhutani. Baik UU Kehutanan maupun PP No 72 Tahun 2010 merupakan *regelling*, atau pengaturan yang bersifat umum, harus ada *beschking*, yaitu ketetapan pejabat administrasi negara dalam hal ini Menteri, menetapkan areal kerja perusahaan. Semestinya ada ketetapan pada kawasan hutan negara di propinsi mana, lokasi, luas, peta dan jangka waktu pengelolaan. Indonesia adalah negara *rechstaat*, negara berdasar hukum, bukan *machstaat*, negara berdasar kekuasaan.

2.2. Hutan Jawa dan Tantangan Degradasi-Deforestasi

Persoalan besar hutan Jawa adalah laju degradasi dan deforestasi hutan Jawa. Menurut Aprianto (2013) Perum Perhutani, BUMN yang mengelola kawasan hutan negara di Jawa, pada tahun ... sampai tahun menguasai 2,4 juta hektar lahan kawasan hutan, dengan komposisi unit pengelolaan Jawa Tengah: 630,7 ribu ha; Jawa Timur: 1,136 juta ha; dan Jawa Barat-Banten: 659,1 ribu ha. Dengan luasan itu berarti Perhutani menguasai 85,37 % hutan di Jawa. Luas daratan Pulau Jawa adalah 13.210.700 hektar, sedangkan Perhutani menguasai 18% dari luas daratan (2,4 juta hektar).

Sayangnya pengelolaan kawasan hutan oleh BUMN menghadapi tantangan berat di mana degradasi dan deforestasi hutan Jawa tak terhindarkan terjadi pada sebagian kawasan hutan negara yang dikelolanya. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI – Jawa Madura (BPKH XI, 2003), dari kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas 2.442.101 Ha, 67,8% yang berpenutupan hutan dan (32,2%), atau hampir sepertiga wilayah kelola Perhutani, tidak berpenutupan hutan alias “gundul”, dimana sepertiga lahan gundul tersebut terletak di kawasan lindung. Aprianto (2013).

KLHK pada tahun 2017 telah mengidentifikasi areal terbuka tidak tutupan lahan atau gundul di atas lima tahun, seluas lebih kurang $\pm 1.127.073$ hektar. Negara menghadapi tantangan serius dalam usaha menjaga fungsi ekologi kawasan hutan di Jawa sekaligus keseimbangan ekosistem Jawa.

2.3. Perhutanan Sosial Jaman Lama

Program perhutanan sosial bukanlah program sepenuhnya baru, konsep perhutanan sosial dikembangkan sejak tahun 1980-an. Program ini sebagai antitesa atas pengelolaan kehutanan masa lalu yang memprioritaskan pada upaya memperoleh keuntungan semata, serta berbasis pada komoditas kayu dan berakibat adalah ketersingkiran masyarakat di sekitar kawasan hutan dan konflik-konflik tenurial dan lainnya. Merespon kondisi tersebut selanjutnya dikembangkan suatu pendekatan baru berkeinginan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar hutan, sekaligus sebagai strategi mengatasi problem keamanan hutan dan konflik sosial lainnya. Pendekatan baru tersebut memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pemberian akses legal pemanfaatan hutan negara, dan penguatan kapasitas masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan sosial masyarakat desa sekitar hutan.

Tentu saja selama beberapa dekade ini berbagai pendekatan beserta model-model pengelolaan perhutanan yang berusaha memberikan akses masyarakat ke kawasan hutan serta berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tersebut, senantiasa berkembang terus-menerus. Pendekatan dan model dikembangkan terus-menerus untuk mengevaluasi kelemahan terhadap penerapan serta menjawab tantangan-tantangan baru.

Menurut Awang (2010), pada dasarnya, kepentingan terhadap hutan senantiasa berada dalam dua kepentingan, yaitu antara kemanfaatan hidup bagi masyarakat dan kemanfaatan ekonomi pelaku usaha. Setidaknya ada 2 (dua) tahapan konstruksi pengetahuan pembangunan dan pengelolaan hutan, yaitu yaitu pengetahuan kehutanan konvensional dan kehutanan sosial. (Awang, 2010), (Suhendang, 2013). Pengetahuan kehutanan konvensional melihat hutan sangat ekstrim yaitu hanya fokus pada “kayu,” (*timber extraction* atau pun *timber management*) dan atau “konservasi alam” saja. Sementara itu pengetahuan kehutanan sosial berusaha menyeimbangkan manfaat dan fungsi-fungsi hutan untuk perlindungan, konservasi, sosial dan ekonomi. Kedua pengetahuan tersebut memang berbeda dari aspek ontologi (hakikat pengetahuan) dan epistemologi (bagaimana pengetahuan kehutanan terbentuk). Pengetahuan konvensional ontologinya berbasis pada flora, fauna dan ekosistemnya. Pengetahuan kehutanan sosial ontologinya berbasis pada flora, fauna, manusia, dan ekologi (lingkungan). Ontologi kehutanan konvensional tidak akan mampu mengakomodir kepentingan sosial budaya masyarakat, di pihak lain pengetahuan kehutanan sosial menjadi pintu masuk dari penataan dan pendistribusian lahan hutan untuk kemakmuran masyarakat (Awang, 2010). Pengelolaan hutan pun mengalami pergeseran pemikiran dan praktek, dari “*timber oriented*” ke “*Forest Ecosystem Management (FEM)*”(Awang, 2010).

Deforestasi hutan tak dapat dipisahkan dari persoalan relasi antara masyarakat sekitar kawasan hutan dan Perhutani terhadap kawasan hutan. Pola relasi berlangsung antara Perhutani dan masyarakat sekitar hutan mendapatkan pengaruh dari pola relasi Jawatan kehutanan kolonial masa lampau. Hal ini menimbulkan isu keamanan terhadap kawasan hutan, sehingga mempengaruhi pola pengelolaan hutan Jawa dilakukan dengan pendekatan polisional (*security approach*).

Pendekatan ini kemudian diubah dengan pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan kemakmuran atau kesejahteraan (*prosperity approach*), dimulai dengan reboisasi dengan tumpang sari, melalui program Mantri Lurah disingkat “Ma Lu” pada tahun 1974. Program Mantri-Lurah merupakan upaya mengintegrasikan program kerja Mantri (Kepala Resort Polisi Hutan, KRPH) dengan program kerja Lurah (Kepala Desa).

Selanjutnya pada tahun 1982 dikembangkan program pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH). Melalui penelitian sejak tahun 1984, pada berikutnya Perhutani membuat program perhutanan sosial. Program lainnya yaitu Pengelolaan Hutan Jati Optimal, yang telah diuji-cobakan di KPH Madiun mulai tahun 1991. Berbagai program tersebut dilakukan Perhutani untuk mengatasi problem sosial di kawasan hutan itu, hal mana menurut Simon (2008), disebabkan oleh meningkatnya efisiensi pemanfaatan hasil tebangan, melimpahnya tenaga pesanggem melebihi dari kebutuhan pengelola hutan sehingga berdampak pada penurunan luas andil pesanggem, hal ini menyebabkan meningkatnya intensitas pencurian kayu pertukangan. Sayangnya, program-program tersebut tidak dapat mencegah penjarahan besar-besaran terjadi pada kisaran 1998.

Perhutani berusaha merespon perubahan politik 1998/1999 dengan mengubah paradigma pengelolaan hutan dari *forest timber management* menjadi *forest resource management* dan dari *stated forest management* menjadi *community based forest management*, dengan mengembangkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001. Program ini terus disempurnakan Perhutani dengan mengembangkan apa apa yang disebutnya sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat menjadi pengelolaan

sumberdaya hutan bersama masyarakat Plus atau disebut PHBM PLUS, sebagaimana dimuat dalam pendahuluan SK Direksi Perum Perhutani No 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan SumberDaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM Plus). Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001, berulang kali mendapat penyempurnaan. PHBM dalam perjalanannya sejak 2001 hingga sekarang mengalami pergantian peraturan sebanyak 2 kali meliputi Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Perhutani No.136/2001; SK Direksi Perhutani No.268/2007; dan SK Direksi Perhutani No.682/2009. Sementara itu, tentang bagi hasil kayu yang awalnya termuat dalam ketentuan SK Direksi Perhutani No.001/2002 diubah menjadi SK Direksi Perhutani No.436/2011.

Satu kritik terhadap implementasi PHBM dikemukakan oleh Suprpto dkk (2013:7) ditelaah dengan menggunakan tiga aspek yakni kelembagaan, kemitraan, dan manajemen konflik. *Pertama*, dalam aspek kelembagaan, LMDH ternyata gagal menjadi arena perantara yang mencerminkan kepentingan masyarakat akar rumput. Bahkan terdapat kesan LMDH merupakan kepanjangan tangan dari Perhutani. Dalam konteks ini, Maryudi (2012) menyebutnya sebagai *"restoring state control over forest resources through administrative procedures"*. LMDH sebagai lembaga administratif dan formal digunakan Perhutani untuk mengembalikan kontrol atas hutan dan tenaga kerja yang sempat hilang beberapa saat ketika terjadi kisruh penjarahan hutan 1998-2000an; *Kedua*, dalam aspek kemitraan, sebagai sebuah model pengurusan hutan (*forest governance*), PHBM mengidealkan LMDH ada pada posisi yang sejajar sebagai mitra dengan Perhutani dalam payung kerjasama PHBM. *Ketiga*, dalam aspek manajemen konflik, PHBM belum dapat menyelesaikan persoalan antara Perhutani dan masyarakat.

Pada kawasan hutan negara di Jawa, persoalan paling mendasar adalah jumlah penduduk miskin di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan akses masyarakat ke dalam kawasan hutan, atau dengan kata lain ada persoalan 'petani lapar lahan.'

Ketimpangan ini belum mampu diakomodasi oleh model perhutanan sosial era lampau, termasuk yang terakhir PHBM. PHBM tidak mampu memfasilitasi kepentingan ekonomi masyarakat terhadap kawasan hutan. Hal itu diperburuk dengan praktek-praktek penyimpangan atas PHBM dalam hal pembentukan kelembagaan LMDH dalam bentuk 'asal ada' LMDH, elitisme kepengurusan LMDH oleh kepala desa dan perangkat desa, praktek perolehan lahan garapan, praktek bagi hasil yang tidak transparan dan tidak berimbang, setoran di luar kewajiban 'taksasi', dan lain-lain telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada skema PHBM.

Membuat keseimbangan kepentingan ekonomi produksi dengan kepentingan hidup masyarakat sekitar hutan, dan kepentingan pemulihan kawasan hutan adalah pekerjaan rumah utama. Selama persoalan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tidak dapat dijawab, maka selamanya pengelolaan hutan di Jawa tidak akan lestari.

2.4. Perhutanan Sosial Jaman Baru

Perhutanan sosial di Pulau Jawa terbit sebagai suatu titik temu dari berbagai aras, pertama dari tuntutan reforma agraria pada kawasan hutan Jawa akibat tidak ditransparansikannya angka reforma agraria dari tanah non hutan yang ditangani Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tuntutan itu bertemu dengan situasi kedua yaitu resistensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap reforma agraria berupa pelepasan kawasan hutan pada 6 Propinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung akibat batasan dalam UU No 41

Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2003, dan kekhawatiran akan efek domino pelepasan kawasan hutan secara sosial dan ekologi. Dua hal yang saling berdialektika tersebut menemukan titik kompromi pada nomenklatur perhutanan sosial, yaitu suatu reforma agraria di kawasan hutan negara melalui ijin pemanfaatan hutan bagi rakyat, lamanya 35 tahun, dapat diwariskan, tidak dapat dijual beli. Jangka waktu 35 tahun akan cukup untuk memberi kejahteraan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan utamanya petani penggarap dan keluarganya, serta memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, ketika itu dipimpin Prof Dr Ir San Afri Awang mengalokasikan lahan seluas 1.127.073 hektar perhutanan sosial di Pulau Jawa. Lahan tersebut merupakan lahan *idle*, tidak bertutupan lahan, dan tidak produktif lebih dari 5 tahun berturut-turut. Pemetaan areal dilakukan oleh Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan. Berikut tabel data numerik Perhutanan Sosial di Jawa pada pertengahan 2017.

DATA NUMERIK PS DI JAWA	
BANTEN	38.527
DIY	15
JABAR	303.426
JATENG	251.468
JATIM	533.637
TOTAL	1.127.073

PRIORITAS PS JAWA	
Hutan Lindung	127.705
Hutan Produksi	323.709
Hutan Produksi Terbatas	68.523
H Cadangan	17.058
H Panganan	664
TOTAL	537.668

2.7. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

Kebijakan baru pemerintah dengan menata areal kelola kawasan hutan negara dari kurang lebih 2,4 juta hektar hutan negara di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani, kini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan 1.103.941 hektar di bawah kewenangan kementerian langsung, untuk keperluan perhutanan sosial, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Menteri LHK, 5 April 2022, menandatangani Keputusan Menteri SK No 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Propinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Rincian luas setiap Propinsi sebagai berikut : Jateng 202.988, 136.239 hektar Hutan Produksi (HP), 66.749 hektar Hutan Lindung (HL); Jatim 502.032 hektar terdiri dari 286.744 hektar HP, 215.288 hektar HL; Jabar 338.944 hektar terdiri dari 163.427 hektar HP, 175.517 hektar HL, dan Banten 59.978 hektar dengan rincian 52.239 hektar HP, 7.740 hektar HL. Selebihnya menjadi areal kerja perusahaan negara kehutanan, yaitu Perum Perhutani.

KHDPK diprioritaskan pada lokasi hutan yang *idle*, sebagian besar merupakan hutan tak bertutupan atau gundul, maupun lokasi konflik tenurial. KLHK pada tahun 2017 telah mengidentifikasi areal terbuka tidak tutupan lahan atau gundul di atas lima tahun, seluas lebih kurang $\pm 1.127.073$ hektar.

Untuk pertama kalinya, setelah 23 tahun, Menteri LHK melaksanakan UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mengamanatkan Menteri untuk membentuk unit pengelolaan kawasan hutan. Ini berarti juga untuk pertama kalinya, setelah 157 tahun, negara mengoreksi warisan spasial kolonial pada sebagian wilayah hutan negara di Jawa dan Madura.

Kebijakan ini mengalokasikan jumlah Kawasan hutan untuk perhutanan sosial baru di Jawa. Kebijakan KHDPK yang mengalokasikan areal perhutanan sosial adalah sungguh-sungguh harapan petani hutan. Kebijakan tersebut akan mengurangi tingkat kriminalisasi petani kawasan hutan, memberikan kesempatan kemandirian rakyat dalam mengelola kawasan hutan.

Pada era milenial ini, anak-anak muda di pedesaan, mendapatkan ruang kreatifitas dalam pengelolaan hutan, baik untuk mengembangkan jasa lingkungan, wisata *agroforestry*, pengembangan teknologi informasi berbasis pengelolaan hutan, dan lain-lain. Pihak perguruan tinggi juga bisa terlibat dalam pengembangan metodologi kehutanan rakyat yang kreatif, memberdayakan dan menyanggah.

2.5. Tantangan Perhutanan Sosial Baru

Perhutanan sosial era Presiden Jokowi, lahir sebagai resultante sejumlah desakan, *pertama* tuntutan yang semakin kuat pemberlakuan kebijakan reforma agraria dari kawasan hutan negara, yang gagal terwujud pada masa Presiden SBY. *Kedua*, situasi krisis hutan tak bertutupan yang tidak mampu dipulihkan nyaris 20 tahun. *Ketiga*, keterbatasan pola perhutanan sosial dengan PHBM dalam menyelesaikan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. *Keempat*,

kehadiran unsur-unsur gerakan sosial, akademisi dan birokrat yang pro-reforma agraria dan pemulihan lingkungan dalam proses kebijakan pemerintah.

Perhutanan sosial baru ini harus pula memikirkan aspek kesejahteraan petani, setidaknya perlu menjawab 5 (lima) issue pokok petani untuk menjamin kepentingan hidupnya terpenuhi secara layak, yaitu 1). akses pemanfaatan kawasan hutan dalam skala produksi yang cukup, 2) komoditas tanaman, 3) modal produksi tani, 4) pasar atas produk tani yang dihasilkan, 5) manajemen resiko atas faktor kegagalan panen.

Perhutanan sosial adalah ikhtiar atas tantangan situasi hutan Jawa saat ini yaitu “*poor forest, poor people*” hutan gundul, rakyat melarat, harus mampu menjadi *rich forest, rich people* ke depan. Perhutanan sosial juga antitesa dari rejim paradigma kehutanan kolonial. Perhutanan sosial saat ini dimaksudkan menjawab 5 (lima) isu utama, yakni: *Pertama*, akses pemanfaatan kawasan hutan. Dalam issue akses ini, ada 2 (dua) hal yang perlu dijawab, yaitu a). bagaimana cara petani memperoleh akses, b). berapa luas lahan yang diakses petani. Dalam prakteknya di masa lalu akses tidak selalu diperoleh secara ‘gratis’ oleh petani, mereka memperoleh lahan ‘garapan’ dalam kawasan hutan dengan membayar kepada mandor hutan. Praktek lain, terjadi jual beli lahan ‘garapan’ antar sesama petani. Selanjutnya, pada prakteknya petani tidak cukup memperoleh luas lahan dalam skala produksi yang cukup. Rata-rata pengelolaan lahan petani di bawah 0,5 hektar. Jika pun terdapat pengelolaan lebih dari itu biasanya terjadi karena adanya praktek ‘jual beli garapan. Perhutanan sosial saat ini harus mengandung kemudahan prosedur perolehan lahan kawasan untuk dimanfaatkan petani. Prosedur harus mudah, transparan, dan murah atau tidak berbiaya. Luas lahan harus cukup dalam skala ekonomi produksi, atau minimal 1-2 hektar per KK.

Kedua, komoditas tanaman. Rata-rata petani penggarap dalam kawasan hutan adalah petani subsisten mendapatkan akses pada tanaman sela di bawah tegakan dengan komoditas tanaman subsisten untuk memenuhi konsumsi rumah tangga petani, bukan tanaman komoditas dengan nilai ekonomi tinggi. Kebiasaan ini terbawa ketika kawasan hutan telah terbuka tanpa tanaman pokok kayu hutan pun, seringkali tanaman petani masih merupakan tanaman subsisten, bukan tanaman komoditas bernilai tinggi. Ini berkaitan dengan orientasi utama petani yaitu konsumsi rumah tangga. Pilihan tanaman petani merupakan tanaman komoditas dengan yang memiliki nilai tinggi, dapat berotasi tanam dengan tanaman pangan untuk konsumsi rumah tangga petani.

Ketiga, modal produksi. Petani seringkali menanggung sendiri model produksi yang terdiri dari benih, saprodi (sarana produksi), pupuk, dan tentu saja tenaga kerja. Empat, pasar. Mengenai pasar atas produk petani terdapat 2 (dua) hal penting yaitu, a) akses terhadap pasar, dan b) harga produksi petani. Petani seringkali kesulitan mengakses pasar karena faktor infrastruktur transportasi yang menghambat mereka untuk membawa hasil produksi ke pasar, kapasitas produksi petani terlalu sedikit untuk mencapai skala produksi yang diperlukan oleh pasar. Sementara itu mengenai harga produksi, selalu saja petani adalah aktor “dependent” yang tidak pernah memiliki kemampuan untuk menjadi ‘*price maker*’, petani selalu berposisi sebagai ‘*price taker*’ atau dalam bahasa lain, petani tidak dapat menentukan harga. Modal produksi perlu diberikan petani, baik melalui skema kredit usaha tani dengan akses yang mudah dan bunga kecil, mau pun melalui skema kerjasama produksi dengan pihak ketiga yang menjamin perolehan bibit, pupuk, dan saprodi lain dengan mudah dan murah.

Keempat, Pasar produksi tani sebaiknya memiliki kaitan dengan jenis komoditas dan skala produksi komoditas tersebut. Jika petani memperoleh keleluasaan untuk menanam tanaman komoditas dengan skala produksi yang cukup, maka pasar dapat mendekat, sebab jika skala produksi tani memiliki kapasitas produksi yang besar sehingga pasar sangat berkepentingan memperolehnya. Di samping itu, pasar juga dapat dibantu dibentuk melalui skema kerjasama pihak ketiga yang saling menguntungkan. Kepentingan utama petani adalah produksi petani terserap dan harga produksi memberikan margin keuntungan yang rasional.

Kelima, manajemen resiko. Selalu, petani menanggung resiko atas kegagalan panen sendiri. PHBM (plus) tidak menjawab 5 (lima) issue utama petani ini. Mekanisme bagi hasil (*sharing*) yang dikembangkan Perhutani sebagai imbal balik atas pemberian akses petani pada kawasan hutan, tidak diikuti oleh kontribusi Perhutani mau pun pendampingan Perhutani pada 5 (lima) issue pokok tersebut. Manajemen resiko atas kemungkinan kegagalan panen. Petani senantiasa menghadapi situasi spekulatif terhadap faktor cuaca, hama, dan lain-lain sebab alam yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Mereka perlu mendapatkan jaminan agar tidak menanggung resiko gagal panen sendiri, baik melalui skema asuransi pertanian maupun kerjasama perbankan dan pihak ketiga yang ramah terhadap resiko gagal panen.

Di samping kepentingan hidup masyarakat (petani) sekitar kawasan hutan, kepentingan pemulihan kawasan hutan juga perlu mendapatkan perhatian. Pemulihan kawasan hutan berkaitan dua pertanyaan pokok, yaitu pilihan tanaman dan kemanfaatan yang dapat diperoleh oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Terhadap pilihan tanaman, selalu muncul pertanyaan apakah selalu kawasan hutan harus dipulihkan dengan tanaman kayu? Terhadap jenis tanaman komoditas kayu yang dapat tebang tanam juga muncul kekhawatiran apakah dapat melakukan tanam kembali pasca tebang. Kemanfaatan apa yang diperoleh masyarakat selain kayu komoditas. Apakah memungkinkan tanaman lain yang memiliki jangka waktu untuk diambil kemanfaatannya dalam waktu yang panjang, seperti tanaman buah-buahan. Masyarakat sekitar kawasan hutan tidak selalu memandang kepentingan ekonomi terhadap kawasan hutan, melainkan juga kepentingan pemulihan hutan sebagai sumber air untuk bagi kehidupan mereka. Maka perhutanan sosial juga perlu memberi jalan bagi upaya pemulihan kawasan hutan yang mengakomodasi kepentingan komoditas kayu dengan tanaman lain untuk ekonomi jangka panjang, mau pun pemulihan jangka panjang.

Aspek kelembagaan kelembagaan usaha tani juga penting diperbaharui. Pemerintah perlu mempertimbangkan bentuk kelembagaan lain di luar dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pertama, LMDH sangat identik dengan Perhutani sehingga bagi wilayah-wilayah dengan pengalaman LMDH yang tidak bagus, terindikasi dari kawasan-kawasan hutan yang terbuka dan terbengkalai, maka kelembagaan LMDH tidak populer sehingga dapat menjadi kendala terutama jika ada ketidakpercayaan masyarakat atas LMDH. Kedua, pemerintah perlu mendukung pengembangan kelembagaan ekonomi yang secara konseptual memberikan benefit/manfaat terbesarnya langsung pada petani penggarap. Ketiga, kelembagaan tersebut diakui sebagai badan hukum, untuk memudahkan berhubungan dengan pihak ketiga seperti BUMN perbankan maupun BUMN lainnya.

Koperasi petani penggarap, dapat menjadi salah satu bentuk kelembagaan yang direkomendasikan untuk mengelola perhutanan sosial terpadu. Koperasi menjamin penerima manfaat terbesarnya adalah petani. Koperasi juga merupakan badan hukum yang diakui

undang-undang dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Pertimbangan lain adalah bahwa secara sosiologis, petani sekitar kawasan hutan tidak memiliki pengalaman kerjasama dengan pihak ketiga terutama perbankan secara langsung, sehingga para petani memerlukan alat bantu kelembagaan untuk berhubungan dengan perbankan atau pihak lain. Tentu saja, sebagai pekerjaan rumahnya adalah pemerintah dan pihak ketiga harus melakukan penguatan kapasitas dan pengawasan terhadap kinerja koperasi tersebut agar sesuai dengan tujuan utama perhutanan sosial.

2.6. Konsep Perhutanan Sosial Terpadu

Hutan adalah ruang hidup terbesar di Indonesia, dan setelah lautan, hutan adalah sumber daya alam terbesar bagi Indonesia. Sudah semestinya potensi ekonomi Indonesia berpijak pada kawasan hutan, tentu dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Cara-cara arif dan bijaksana adalah cara pengelolaan hutan yang mempertimbangkan hutan sebagai ruang hidup masyarakat dengan segala dasar historis, sosialogis, antropologis, kepercayaan (*faith*) dan ekonomi, juga hutan sekaligus hutan sebagai sumber ekonomi, energi, dan lain-lain. Perhutanan sosial adalah suatu cara yang arif yang menjadi bandul keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Selama ini perhutanan sosial menjadi pekerjaan sektoral kehutanan. Akibatnya adalah perhutanan sosial menjadi tidak adaptif dan fleksibel terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, maka kehendak Presiden dengan perhutanan sosial 12,7 juta hektar harus menjadi suatu peluang guna mengembangkan konsep perhutanan sosial yang inklusif terhadap situasi perkembangan sosial dan ekonomi. Konsep dasar program perhutanan sosial Presiden Joko Widodo adalah pemberian aset dan akses kepada petani penggarap dan warga miskin di sekitar kawasan.

Aset.

Pemberian aset adalah upaya redistribusi aset negara dalam hal ini hutan negara kepada rakyat secara bersyarat. Pemberian aset bersyarat dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian negara dalam rangka memastikan aset tersebut tepat sasaran yaitu diberikan kepada petani penggarap dan petani miskin sekitar kawasan hutan, menghindari kepemilikan individu (*private property right*), seklaigus mencegah terjadinya peralihan lahan secara vertikal (akumulasi lahan vertikal). Wala pun demikian, pemberian aset bersyarat ini memiliki fleksibilitas karena dapat diwariskan, jika pengelolaan individu dialihkan secara tidak sah maka dialihkan kepada kelompok (organisasi), jangka waktu 35 tahun sehingga memenuhi asas kepastian hukum serta kelayakan untuk menjalin kerjasama perbankan dan lain-lain kerjasama jangka panjang, jangka waktu ini pun dapat diperpanjang dengan monitoring dan evaluasi berjangka.

Akses.

Pemberian akses adalah pemberian dukungan penuh negara, mengikutsertakan peluang kerjasama dengan sektor swasta untuk mendorong sebesar-besarnya produktivitas lahan dan pada gilirannya memberikan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat miskin di sekitar hutan mau pun desa-desa sekitar hutan.

Perhutanan sosial baru ini perlu berpijak pada orientasi baru hutan saja pada aspek pemulihan kawasan hutan dan wilayah hidup masyarakat sekitar hutan, namun juga orientasi untuk memperbesar wilayah hidup menjadi produktifitas ekonomi tinggi bagi petani penggarap kawasan hutan dan masyarakat sekitarnya. Konsep ini selaras dengan prinsip SDG's yaitu kesejahteraan sosial, pemulihan lingkungan (kawasan hutan) dan ekonomi produksi, melalui skema perhutanan sosial yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi (growth), adil dan setara (equality), dan berkelanjutan.

Kebijakan Inklusif

Dengan demikian perhutanan sosial harus menjadi suatu kebijakan yang inklusif, dalam artian tidak menjadi kebijakan sektoral kehutanan, melainkan menjadi perhatian bersama. Untuk menjadi perhatian bersama, diperlukan suatu kerja bersama yang saling membutuhkan dan saling memberi manfaat bagi pengembangan perhutanan sosial yang inklusif. Konsep utama perhutanan sosial yang inklusif mempertemukan antara sumber (*source*) modal, dana, pengetahuan, teknologi, pasar, dan lain-lain dengan sumber (*source*) sosial, tenaga kerja (petani penggarap, pendamping petani, desa, dan lain-lainnya).

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur penting dalam perhutanan sosial ini yaitu: *Pertama* adalah subjek masyarakat penerima manfaat, mereka adalah petani penggarap dan petani miskin sekitar hutan. Subjek ini menjalankan peran sebagai tenaga produksi yang mengelola kawasan perhutanan sosial, menjadi pelaksana dan penjaga utama pemulihan kawasan hutan, serta penerima segala bentuk dukungan. Mereka ini sesungguhnya adalah subjek yang menanggung resiko paling awal terhadap dampak kerusakan hutan dan kemiskinan hutan.

Kedua, subjek pendukung yaitu para pendamping, pihak pemerintahan desa, mereka ini dapat berdiri sendiri sebagai subjek individual atau mengambil bentuk kelembagaan bersama seperti koperasi, BUMDesa atau organisasi petani, atau bentuk lainnya.

Ketiga, pemangku kepentingan berperan sebagai katalisator yaitu BUMN Perbankan maupun BUMN lainnya, penyedia pasar atau pembeli, konsultan. Subjek ini menjalankan peran sebagai pemberi manfaat atau dukungan yang mempercepat proses peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemulihan kawasan hutan. Mereka memberikan program-program katalisator yaitu modal/dana produksi, bibit, pupuk, saprodi tani, pasar, *capacity building* melalui pendampingan, konsultasi, pemberdayaan, teknologi, pengetahuan, membangun industri pasca panen, dan lain-lain.

Keempat, Negara, secara khusus adalah subjek negara utamanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pemangku kepentingan utama. Pemerintah menjalankan peran sebagai regulator yang memastikan : a) perolehan akses kawasan hutan bagi masyarakat yaitu petani penggarap kawasan hutan, b) memastikan aspek legal pengelolaan kawasan hutan negara bagi masyarakat, c) menjadi fasilitator untuk menghubungkan kerjasama subjek penerima manfaat dengan subjek katalisator pemberi dukungan manfaat. Kerjasama ketiga unsur tersebut akan membentuk pola baru perhutanan sosial yang terpadu.



GERAK LANGKAH GERAKAN MASYARAKAT PERHUTANAN SOSIAL

3.1. Mengapa Gerakan Masyarakat

Gerakan masyarakat disini merujuk pada pendekatan dalam mengoperasionalisasi, merealisasi kebijakan perhutanan sosial secara konkrit. Perhutanan sosial di Jawa tidak didekati dengan cara kerja programatik. Alih-alih bergantung dan ditopang oleh birokrasi pemerintahan atau program donor, para penggerak perhutanan sosial menggunakan pendekatan gerakan sosial. Bekerja tanpa tergantung pada donor dan bantuan, mereka menggerakkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk mewujudkan perhutanan sosial di Pulau Jawa.

Mengambil bentuk kelembagaan Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, akademisi, aktivis dan petani, menyatu dalam wadah bersama, menempatkan diri sebagai 'motor' penggerak dalam dalam merealisasikan gagasan ke dalam praktek perhutanan sosial baru.

Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1). Menyampaikan pesan kebijakan;
- 2). Menterjemahkan pesan-pesan kebijakan dalam bahasa dan contoh-contoh praktek konkritnya, kepada petani dan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan, kemudian
- 3). Mengajak kesadaran bersama untuk mengikuti kebijakan tersebut;
- 4). Memfasilitasi kelompok-kelompok petani mengajukan permohonan untuk mendapatkan akses legal berupa perijinan/persetujuan perhutanan sosial;
- 5). Secara bersama-sama dan penuh partisipasi petani, pendamping, dan stakeholder di tapak untuk mengembangkan bentuk-bentuk produksi tani dan pemulihan kawasan hutan;
- 6). Memfasilitasi akses pada kebijakan pendukung, *chanelling* pasar, modal, teknologi dan lain-lain; dan
- 7). Mengembangkan jaringan pendukung dari luar tapak yang dapat memberikan kontribusi bagi percepatan pencapaian tujuan perhutanan sosial yaitu pemulihan kawasan hutan, serta pertumbuhan kesejahteraan petani.

3.2. Awal-mula Berdirinya Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia

26 April 2017, Prof DR Ir H San Afri Awang, MSc, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengundang beberapa aktivis ke ruangan kerjanya, di antaranya Siti Fikriyah Khuriyati dari Yayasan Kehutanan Indonesia dan M Hanafiah Ainun Najib dari Yayasan Mitra Desaku Mandiri. Prof Awang, nama panggilannya mengajak berdiskusi mengenai gagasan perhutanan sosial baru dalam rangka menyelesaikan konflik agraria dalam kawasan hutan dalam situasi keterbatasan penyelesaian menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Mereka berdua selanjutnya bertemu Sekretaris Dirjen Planologi, Bapak

Yuyu Rahayu. Pertemuan dan diskusi terus berlanjut, baik pada diskusi mengenai perangkat regulasi maupun fasilitasi di tapak dalam penunjukan lokasi pilot proyek perhutanan sosial baru.

Pada tahun awal pelaksanaan pilot proyek tersebut, tidak ada anggaran pelaksanaan perhutanan sosial, utamanya untuk fasilitasi di tapak baik sosialisasi, identifikasi subjek petani penggarap, pengumpulan data identitas petani, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Merasa bahwa kebijakan perhutanan sosial ini merupakan program terobosan penyelesaian konflik yang solutif, maka secara sukarela Siti Fikriyah dan Hanafi membantu *melandingkan* di tapak dengan memfasilitasi beberapa lokasi pilot proyek perhutanan sosial yaitu di Pemalang, Boyolali dan Bandung. Selanjutnya mempertimbangkan aspek politis pada hutan Jawa yang kompleks, maka diambil keputusan, fasilitasi tanpa pendanaan donor.

Bersama beberapa aktivis jaringan sosial, diinisiasi Sekretariat Bersama Hutan Jawa dibentuk pada 2017. Sekberhut merupakan aliansi jaringan lembaga dan individu yang memiliki perhatian pada petani hutan dan menyepakati perhutanan sosial sebagai pintu penyelesaian konflik khususnya berbasis pada kawasan hutan di Jawa. Jaringan ini menyepakati penghormatan pada eksistensi masing-masing lembaga dan individu yang telah beraktivitas jauh sebelum terbentuknya Sekber.

Sekber berpartisipasi dalam pembahasan draft Peraturan Menteri LHK No 39 Tahun 2017 Tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial hingga pasal terakhir ditandatangani Menteri LHK. Sekber terlibat memfasilitasi pengajuan SK IPHPS di Boyolali, Bandung, dan Pemalang. Termasuk juga terlibat aktif dalam acara penyerahan SK IPHPS oleh Presiden pertama kali di Boyolali. Sekber juga berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungan kepada KLHK terhadap gugatan Peraturan Menteri LHK P-39 Tahun 2017 yang disampaikan oleh sejumlah kalangan anti perhutanan sosial di Jawa, dengan menyerahkan *amicus curiae*.

Setelah selesai berkontribusi pada fasilitasi SK IPHPS awal, pada kisaran awal tahun 2018, para anggota Sekber mengadakan pembicaraan di Jakarta dan memandang perlu membentuk organisasi para petani hutan, pendamping, dan lain-lain, tersendiri, di luar organisasi yang telah ada, agar dapat fokus melakukan kegiatan terkait perhutanan sosial. Triyanto, aktivis gerakan sosial dari Blitar mengusulkan nama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia. Gerakan Masyarakat, berarti organisasi ini berbasis pada pendekatan pergerakan sosial masyarakat, tidak dipandu oleh pendekatan proyek. Dasarnya adalah kesukarelaan, inisiatif, partisipasi dan solidaritas anggota, atau dalam istilah Jawa adalah "*seduluran*." Organisasi ini juga menyingkat nama penyebutan lembaga adalah Gema, yang berarti pergerakan perhutanan sosial harus 'menggema', atau memberi dampak, pengaruh, resonansi yang lebih luas kepada banyak pihak.

Para pendiri Gema menyepakati bahwa pendirian Gema tidak akan mengurangi eksistensi dari masing-masing individu, lembaga yang telah ada sebelum pendirian Gema, melainkan harus memperkuat lembaga yang telah ada.

Selanjutnya pada paruh tahun akhir 2018, dilaksanakan rapat di Bogor, dan memandatkan penyelenggaraan Kongres sebagai langkah 'konstitusional' pembentukan organisasi secara menyeluruh. Kongres pertama dilaksanakan di Batang, Senin-Selasa, 22-23 Juli 2019, hadir lebih dari 600 peserta, perwakilan kelompok tani hutan, LMDH, Gapoktan, pendamping dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta semua unsur jaringan Sekretariat Bersama Hutan Jawa hadir.

Sebagai tradisi dan berdasar konstitusi Gema seluruh struktur organisasi tidak dipilih, melainkan diputuskan melalui musyawarah mufakat secara terbuka. Kongres Pertama memutuskan Siti Fikriyah Khuriyati sebagai Ketua Umum pertama Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, untuk masa jabatan 2019-2024.

Gema Perhutanan Sosial Indonesia tidak berafiliasi dengan Partai Politik mana pun. Anggota Gema Perhutanan Sosial Indonesia berasal dari latar belakang plural, yaitu dalam hal agama anggota kami ada yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan penganut kepercayaan. Dalam hal latar belakang politik, anggota kami berlatar belakang pengurus atau simpatisan banyak partai di antaranya Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PPP, Nasdem, PSI, dan lain-lain. Dalam hal latar belakang pekerjaan dan aktivitas juga beragam di antaranya petani, kyai dan pengasuh pesantren, dokter, guru, dosen, pengacara, konsultan hukum, pelaku usaha wisata, peneliti, polisi, kepala desa, anggota DPRD, dan lain-lain. Latar belakang pendidikan juga beragam, profesor, doktor, magister, sma/ sederajat, smp/ sederajat, SD/ sederajat, mau pun tidak sekolah. Kepengurusan Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga tidak memandang latar belakang agama, politik, pendidikan, pekerjaan, suku, ras, gender dan lain-lain.

Sebagai langkah tindak lanjut Kongres I, maka pengurus DPP Gema mendaftarkan lembaga ke Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan sistem pendaftaran pada Kemenkumham, disetujui nama Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, selanjutnya terbit SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0011106.AH.01.04 TAHUN 2019.

Saat ini Gema Perhutanan Sosial Indonesia telah ada di 50 kabupaten kota dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Jumlah kelompok tani \pm 250 kelompok tani, dengan anggota $>$ 150.000 KK. Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia telah memfasilitasi terbitnya beranggotakan \pm SK perhutanan sosial 78 SK perhutanan sosial di Jawa. Selanjutnya bersama-sama petani hutan telah menanam $>$ 5 juta pohon.

Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia diundang bertemu dengan Presiden Joko Widodo, 23 November dan 3 Desember 2020, bersama sejumlah organisasi lain yang bekerja di bidang konflik-konflik agraria. Presiden menyampaikan kalimat kurang lebih sebagai berikut : “rakyat Indonesia paling miskin adalah petani sekitar hutan.” Kurang lebih sama dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 silam yang menyebutkan di lingkungan hutan jati justru banyak kemiskinan. Presiden mengatakan harus ada koreksi besar-besaran dalam hal pengelolaan hutan di Indonesia, hutan harus bermanfaat dan bukan sebaliknya (Kompas, 02/08/2017). Selanjutnya, Gema Perhutanan Sosial Indonesia saat ini merupakan anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria berdasarkan SK Staff Kepresidenan Republik Indonesia No 1B/T Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021. Disamping itu, Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga bermitra dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian/Lembaga lainnya. Selain dengan kementerian lembaga, Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia bermitra dengan Perguruan Tinggi di antaranya Universitas Soegijapranata Semarang, Universitas Gajah Mada, UPN Surabaya, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan lain-lain.

3.4. Capaian Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia

Gema Perhutanan Sosial Indonesia telah melakukan kegiatan utamanya : advokasi kebijakan, advokasi konflik, fasilitasi permohonan perhutanan sosial, pendampingan pasca ijin perhutanan sosial, pendidikan dan pelatihan, pembentukan aplikasi database, dan lain-lain.

Kontribusi Advokasi Kebijakan Gema Perhutanan Sosial Indonesia di antaranya adalah terlibat di dalam pembahasan berbagai kebijakan terkait reforma agraria dan perhutanan sosial.

Capaian I.

Kontribusi pada Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Kawasan Hutan

1. Penyusunan Peraturan Menteri No 39 Tahun 2017

Dalam sejumlah pertemuan, Siti Fikriyah bersama beberapa orang yang kemudian hari menjadi pimpinan GEMA Perhutanan Sosial, berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) membahas penyusunan draft peraturan menteri ini didesain ijin pemanfaatan hutan pada areal kerja Perum Perhutani selama 35 tahun, dengan harapan petani memiliki motivasi memulihkan hutan kembali sekaligus menjadi peluang bagi kesejahteraan petani hutan.

Keterlibatan dalam penyusunan draft Permen tersebut dimulai sejak pembahasan draft awal pada Ditjen PKTL, sampai pada pembahasan draft pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Kami bahkan terlibat finalisasi pasal terakhir mengenai perhutanan sosial di areal hutan lindung, di depan ruang kerja Menteri LHK bersama Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Peraturan menteri tersebut akhirnya terbit yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 39 Tahun 2017 Tentang Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, disingkat P39 Tahun 2017.

2. Advokasi Gugatan P39 Tahun 2017

Seperti diduga bahwa tidak semua kalangan mendukung perhutanan sosial, peraturan ini digugat oleh beberapa kalangan ke Mahkamah Agung, termasuk Darmawan Hardjakusumah, Nace Permana, Harnanto H.M. dan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani, yang mengajukan *judicial review* atas P.39/2017 itu. Sebagai bentuk komitmen, Sekretariat Bersama (Sekber) Hutan Jawa ketika itu, memberikan sejumlah masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disingkat KLHK. Melalui Yayasan Kehutanan Indonesia, salah satu anggota Sekber Hutan Jawa, terlibat dalam rapat pembahasan Jawaban gugatan, baik di Bandung dan Kantor KLHK di Jakarta, bersama Menteri LHK dan sejumlah pakar.

Selanjutnya advokasi pada pengadilan juga dilakukan oleh Sekretariat Bersama Hutan Jawa, dengan memberikan *amicus curiae* (sahabat pengadilan), dan menyampaikan aksi dukungan kepada Kementerian LHK dan Mahkamah Agung. Mungkin itu adalah pertama dalam sejarah kebijakan di mana negara didukung dan dibela oleh rakyatnya. Pada akhirnya gugatan dimenangkan pemerintah. Perhutanan sosial dilanjutkan, Permen LHK No 39 Tahun 2017, tetap berlaku.

3. Advokasi Kebijakan Perhutanan Sosial dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada tahun 2019 akhir, dibahas RUU *omnibus law*, dikenal dengan RUU Cipta Kerja. Perhutanan sosial sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo rupanya tidak masuk dalam draft rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Dewan Pembina DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Prof San Afri Awang melakukan upaya advokasi kepada Badan Legislasi DPR RI menjelaskan mengenai perhutanan sosial. Pada akhirnya, perhutanan sosial untuk pertama kali masuk dalam undang-undang, yaitu 2 (dua) pasal 29A dan 29B. Pertama kali setelah 75 Indonesia merdeka.

Pasal 29 A dan 29 B UUCK Bidang Kehutanan

Pasal 29 A

1. *Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial.*
2. *Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :*
 - a. *Perseorangan;*
 - b. *Kelompok tani hutan; dan*
 - c. *Koperasi*

Pasal 29 B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Advokasi Kebijakan Turunan UUCK

Sebagai konsekwensi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai peraturan turun disusun, termasuk peraturan turunan reforma agraria dan perhutanan sosial. DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia memberikan masukan kepada tim kecil yang dibentuk Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana diketahui umum bahwa UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, disingkat UUCK, telah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Pasca pertemuan dengan Presiden 23 November 2020 dan 3 Desember 2020, DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia beraudiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merespon perkembangan UUCK. Selanjutnya pada kisaran tanggal 18-19 Maret 2021 DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia bertemu dengan Sekjen KLHK. Beberapa hari kemudian secara terpisah menemui Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyampaikan materi kebijakan pada bidang kehutanan yang terpengaruh putusan MK, dan kebijakan yang tidak terpengaruh putusan MK. Selain kepada KLHK, DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan masukan yang sama kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perhutanan Sosial tidak terpengaruh putusan MK. Selain berkaitan dengan putusan MK, masukan terhadap pembahasan Rancangan Permen terkait perhutanan sosial pada KLHK.

Substansi masukan dari Gema Perhutanan Sosial Indonesia pada pokoknya terkait 3 (tiga) kebijakan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan negara di Jawa halmana diharapkan ketiga kebijakan tersebut dapat berjalan pasca putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020, yaitu :

1. Penataan Areal Kerja Perum Perhutani
2. Perhutanan Sosial pada hutan negara di Jawa
3. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Ad.1. Penataan Areal Kerja Perum Perhutani

Berkaitan dengan penataan areal kerja Perum Perhutani, kami memberikan pertimbangan bahwa sejak pendiriannya untuk pertama kali pada tahun 1961 melalui PP No 18 Tahun 1961 dan PP No 19 tahun 1961, dilanjutkan penggabungan perusahaan kehutanan negara di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 1972 melalui PP No 15 Tahun 1972, atau selama 60 tahun Menteri Kehutanan tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk menata wilayah kerja Perum Perhutani. Selanjutnya dalam UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tidak menyebutkan adanya klausul penugasan atau pelimpahan pengelolaan hutan negara di Jawa kepada Perum Perhutani. Secara teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan Menteri dari masa ke masa belum pernah menggunakan kewenangannya membentuk wilayah pengelolaan hutan sesuai pasal 17 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada kawasan hutan negara di Jawa. Sementara itu tidak ada perubahan terhadap pasal 4 dan pasal 17 UU No 41 Tahun 1999 dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sementara itu ruang untuk pengurangan areal kerja Perum Perhutani terbuka dalam pasal 3 ayat (2) PP 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara, berbunyi bahwa “Pengurangan wilayah pengelolaan hutan di hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Selanjutnya dengan pertimbangan di atas maka penataan areal kerja Perum Perhutani adalah amanat UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tidak disandarkan pada UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga tidak terpengaruh Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020, dan oleh karenanya perlu dilanjutkan.

Ad.2. Perhutanan Sosial pada hutan negara di Jawa

Masukan berikutnya berkaitan dengan kebijakan perhutanan sosial di Jawa, dengan pertimbangan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan proses perhutanan sosial di Jawa agar memiliki kepastian hukum dan menjauhkan konflik sosial,

perhutanan sosial sebagai mitigasi dan resolusi konflik agraria dalam kawasan hutan, serta perhutanan sosial tidak tergantung pada UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disingkat UUCK. Walau pun tentu saja dengan masuknya dua pasal perhutanan sosial di UUCK sungguh luar biasa dan monumental, namun terhadap putusan MK atas UU tersebut, sesungguhnya perhutanan sosial tetap dapat dilanjutkan tanpa tergantung UUCK.

Selanjutnya Gema Perhutanan Sosial Indonesia memberikan pertimbangan bahwa kebijakan PP No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan halmana di dalamnya memasukkan nomenklatur kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) yang berada di luar kawasan hutan negara yang dikelola BUMN sudah tepat dan sesuai dengan UU No 41 Tahun 1999 pasal 17 ayat (1) dan (3), halmana Menteri dapat membentuk unit pengelolaan hutan tersendiri. Pasal tersebut memberi dasar pembentukan KHDPK.

Ad.3. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Masukan terakhir adalah terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan terutama yang berupa permukiman dalam kawasan hutan. Kebijakan ini sungguh kebijakan mulai yang mampu menyelesaikan persoalan di 6 Provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, dan Lampung. Kebijakan ini akan memberikan hak atas tanah bagi jutaan penduduk di 6 provinsi. Patut diketahui persoalan ini merupakan warisan persoalan sejak masa kolonial, pendudukan Jepang, orde baru hingga kini, sehingga sangat diharapkan penyelesaiannya. Sayangnya khusus kebijakan satu ini, sangat tergantung pada UUCK, yaitu penghapusan pasal 18 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal 17 UU No 26 tahun 2002 Tentang Penataan Ruang. Dengan demikian putusan MK akan sangat berpengaruh pada kebijakan ini.

4. Pembahasan Bersama Presiden Terkait Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Tentu menjadi penting diungkapkan disini advokasi kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial sebagaimana disampaikan DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia setidaknya bertemu dengan Presiden sebanyak 6 x yaitu pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019, Senin tanggal 23 November 2020, Kamis tanggal 3 Desember 2020, Rabu, 22 September 2021, Rabu tanggal 8 Juni 2022, dan Rabu tanggal 15 Juni 2022. Tentu pertemuan dengan Presiden selalu istimewa, apalagi 5x dalam dialog secara terbuka secara langsung.

Pertemuan dengan Presiden pertama kali di Istana Negara pada Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan tersebut adalah audiensi dan aksi untuk menyampaikan terimakasih kepada Presiden terhadap program perhutanan sosial dan dukungan politik untuk melanjutkan pelantikan Presiden sesuai konstitusi.

Saat itu situasi politik sedang memanas, banyak demonstrasi yang berupa untuk menghambat pelantikan Presiden. Berbagai kekuatan politik sedang melakukan *'bargaining politik'*, kepada Presiden terpilih. Gema Perhutanan Sosial Indonesia menyelenggarakan dan bertemu dengan beberapa kalangan mendiskusikan situasi politik tersebut. Pada pertemuan konsolidasi se Jawa di sekretariat DPP Gema bertempat di Mulyoharjo Kabupaten Pemalang saat itu, kami membahas isu penting menyangkut pelaksanaan konstitusi pasca pemilu dan masa depan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Disepakatilah pembentukan kepanitiaan untuk persiapan pertemuan audiensi kepada Presiden. Kami menyampaikan surat untuk Presiden, dan di sisi lain tim kecil DPP Gema terdiri dari Siti Fikriyah, M Hanafiah AN, Suwaji, menjumpai koordinator staf khusus Presiden, Teten Masduki, sebelumnya adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan sekarang menjadi Menteri Koperasi dan UMKM.

Presiden menerima kami pada 10 Oktober 2019. Kurang lebih 400 petani masuk istana, dan lebih dari 8000 petani berada di luar istana. Persiapan petani datang hanya 2 hari. Sungguh luar biasa. Ini adalah *standing point and political statement* rakyat kepada semua pihak agar menghormati demokrasi dan konstitusi. Gema Perhutanan Sosial Indonesia membela konstitusi, mendukung pelantikan Presiden Joko Widodo dan mendorong upaya percepatan perhutanan sosial. Hadir dalam pertemuan dengan Presiden mendampingi Presiden adalah Kepala Kantor Staff Kepresidenan, Jenderal purn Moeldoko, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofyan Jalil, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy.

Pernyataan Presiden paling viral dalam pertemuan tersebut adalah *“jangan Perum Perhutani lebih kolonial dari kolonial.”* Pernyataan tersebut bagi kami adalah dorongan untuk membuat pendekatan pengelolaan hutan dengan cara-cara baru yang lebih mensejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sudah saatnya teori pengelolaan hutan yang bersumber pada paradigma pengelolaan hutan oleh negara secara langsung dengan perspektif kepentingan fiskal seperti masa lampau, diubah kepada teori baru, paradigma baru pengelolaan hutan oleh rakyat.

Selanjutnya pada tahun 2020, DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia diundang oleh Presiden pada 23 November 2020. Hadir mendampingi Presiden adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara ada 10 orang undangan perwakilan Civil Society Organization (CSO). Pada pertemuan tersebut masing-masing CSO menjelaskan bidang dan masukan masing-masing lembaga terkait penyelesaian konflik agraria. Gema Perhutanan Sosial Indonesia beberapa masukan di antaranya pertama, bahwa baru pertama kali setelah Indonesia merdeka 75 tahun, negara melalui undang-undang mengakui perhutanan sosial, dengan masuknya 2 pasal yaitu pasal 29A dan 29B dalam UUCK bidang Kehutanan. Itu sebuah pasal yang monumental. Agar selanjutnya dilakukan percepatan pencapaian perhutanan sosial yang tertunda beberapa tahun, serta mendorong kebijakan penyelesaian atas gangguan terhadap pelaksanaan perhutanan sosial. Kedua, Gema menyampaikan pula kemajuan regulasi membuka jalan peluang penyelesaian konflik agraria utamanya permukiman dalam kawasan di 4 provinsi yaitu 6 provinsi di Jawa, Bali dan Lampung. Ini akan menyelesaikan warisan persoalan tenurial penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang mengendap puluhan sejak masa kolonial, pendudukan Jepang, orde lama dan orde baru. Ketiga, dukungan terhadap penyelesaian konflik agraria non kawasan hutan, dan akses pasca penyerahan SK perhutanan sosial maupun sertifikat redistribusi.

Dalam pertemuan tersebut, ucapan Presiden yang sangat menyentuh adalah *“saya telah berkeliling Indonesia, menyaksikan rakyat miskin di negara kita, dan yang termiskin adalah petani di pinggir hutan.”* Kalimat Presiden Joko Widodo merupakan cermin dari fakta tapak yang kami jumpai bersama petani hutan utamanya di Jawa. Beliau mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, sambil menghela nafas dan mengusap rambut di keningnya. Khas seorang Jokowi.

Selang kurang lebih 10 hari, Presiden kembali mengundang di Istana, namun kali ini hanya 4 CSO. Sebelumnya Wamen ATR, Surya Candra telah mengabari Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia perihal rencana undangan tersebut sekitar dua hari sebelumnya. Beliau meminta agar Gema memperdalam dan membingkai “mengkerangka-kan” semua masukan CSO terkait penyelesaian konflik agraria.

Dalam pertemuan tersebut hadir 4 CSO di antaranya DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia, sementara dari pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara, Kepala Kantor Staff Kepresidenan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Sekretaris Negara, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam pertemuan tersebut DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia menyampaikan empat butir pernyataan:

- 1). Dukungan terhadap pasal perhutanan sosial dalam UUCK,
- 2). Peluang penyelesaian konflik tenurial dalam kawasan hutan utamanya permukiman dalam kawasan hutan dalam UUCK,
- 3). Usulan kebijakan percepatan pencapaian perhutanan sosial, dan
- 4). Usulan kebijakan penyelesaian reforma agraria pasca UUCK. Dalam pertemuan tersebut Presiden meminta Ketua Umum DPP Gema untuk memberikan masukan terhadap peraturan turunan UUCK.

Pada akhir pertemuan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengajak diskusi kecil di beranda kecil Istana Merdeka menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden. KSP kemudian mengadakan 2x rapat tingkat Menteri dan membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agraria, halmana DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Selain itu, sebagai tindak lanjut, DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia turut serta hadir memberikan masukan kepada tim kecil yang dibentuk Kementerian Perekonomian untuk membahas berbagai peraturan pemerintah turunan UUCK.

Sungguh suatu kehormatan, ketika pada Rabu tanggal 8 Juni 2022 Presiden berkenan hadir di sekretariat DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia yang berada di Desa Cepoko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, tepatnya di Lapangan Omah Tani. Sebenarnya DPP Gema hanya mengirimkan selebar surat kepada Presiden, dan beliau hadir. Luar biasa. Acara syukuran hasil bumi petani dihadiri Presiden!

Kepastian acara tersebut sekitar hanya 8 hari, namun antusias peserta luar biasa, kami menyiapkan untuk 10.000 peserta, namun peserta yang hadir sekitar 30.000. Hebatnya semua kelompok tani di Jawa Tengah mengirimkan hasil-hasil bumi, hasil panen di lahan perhutanan sosial. Bandung Bondowoso, istilah kami demikian, seluruh tata panggung selesai dalam 2 hari, seluruh persiapan peserta berangkat hanya dalam waktu 3 hari, detil-detil perlengkapan acara dalam 5 hari.

Pengurus dan petani anggota Gema Perhutanan Sosial Indonesia sungguh luar biasa, mereka berangkat sendiri, dengan biaya sendiri, menyiapkan makan sendiri, semua dilakukan dengan gembira. Inilah kekuatan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, yaitu

nilai gotong royong. Sejak malam petani sudah berangkat dari tempat masing-masing, dan rombongan mulai tiba satu persatu sejak sekitar pukul 01.00 dini hari, hingga subuh, dan terus berdatangan. Dua hari hujan dan gerimis, sungguh membuat khawatir. Namun di hari H, awan menyingkir. Matahari terang, cuaca terang. Presiden hadir. Musik gamelan mengalun kencang dan para penari mulai menari. Presiden berbisik kepada Ketua Umum DPP Gema “*acara ini bagus sekali.*” Beliau pun menebar senyum lebar.

Hadir bersama Presiden adalah Ibu Negara Ibu Iriana, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Tengah dan istri. Hadir dari DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia menyambut Presiden adalah Ketua Umum Siti Fikriyah Khuriyati, Ketua Dewan Pembina Prof DR Ir San Afri Awang, MSc, dan ketua panitia acara syukuran tani Rozikin. Turut hadir pula Dewan Pembina Gema, Bapak Joko Herryanto dan Handoko Wibowo.

Acara syukuran hanya dua saja, yaitu laporan Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia dan Pidato Presiden Joko Widodo. Pada intinya Ketua Umum menyampaikan rasa syukur kepada Allah swt, Tuhan yang Maha Esa serta rasa terimakasih dan dukungan kepada Presiden agar terus melaksanakan kebijakan baik dan berpihak kepada rakyat. Presiden dalam pidatonya, utamanya adalah menyampaikan adanya krisis yang menjelang akibat pandemi, perang dan perubahan iklim, krisis pangan. Presiden mengatakan “*jangan membiarkan lahan terlantar.*” Selengkapnya dapat dilihat di sini : https://www.youtube.com/watch?v=gZog7_dSEfg

Pada akhir acaranya, Presiden menyampaikan kepada Ketua Umum dan Dewan Pembina Gema Perhutanan Sosial Indonesia akan mengagendakan pertemuan dengan Gema seminggu setelah acara syukuran. Beliau memanggil ajudan dan memerintahkan mencatat agenda tersebut. Acara berakhir menjelang tengah hari. Lega rasanya. Peserta sangat tertib dan kompak. Anggota Gema luar biasa. Tempat acara bersih, nyaris tanpa sampah, semua hasil bumi di gunung dan panggung, habis. Beberapa peserta suka cita mengatakan, “*ngalap berkah Presiden Jokowi.*”

Presiden meninggalkan tempat acara, hujan tangis pun meluap. Sungguh seluruh pengurus DPP, DPW, Korwil, KTH merasa bangga, bahagia dan lega. Acara sangat lancar, peserta tertib, tanpa insiden. Panitia, protokol istana, paspampres, bekerja luar biasa..

Seperti janji Presiden, Rabu, 15 Juni 2022 Presiden mengundang Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gema Perhutanan Sosial Indonesia. Undangan diterima agak mendadak, protokol menelpon sekitar pukul 22.00 wib, malam tanggal 14 Juni 2022. Pertemuan dengan Presiden digelar sekitar 30 menit setelah pengumuman *reshuffle* Menteri. Dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru diumumkan, Hadi Tjahyanto, mantan panglima TNI, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Duduk persis di depan Presiden adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK), penataan areal kerja Perum Perhutani, penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan atau dalam istilah di KLHK adalah penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan disingkat PPTPKH, penyelesaian konflik agraria pada

perusahaan negara atau kategori aset negara dan kebijakan menyeluruh reforma agraria, dan juga pemberian akses pasca redistribusi dan pasca persetujuan perhutanan sosial utamanya embung, bibit tanaman, pupuk dan lain-lain. Pembicaraan keseluruhan bersifat *confidential*.

5. Usulan PETA KHDPK dan PIAPS

Berkaitan dengan kebijakan penataan pengelolaan kawasan hutan, Gema memberikan sejumlah masukan penting baik kepada Presiden sejak pertemuan pertama tahun 2019, 2x pertemuan pada akhir 2020, sampai terakhir pertemuan 15 Juni 2022.

Sebagai bentuk komitmen dan konsekwensi atas dukungan kepada kebijakan Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gema berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyampaikan usulan peta areal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dan areal Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) khusus Jawa. Tim DPP Gema selama 1 minggu menyusun peta usulan KHDPK/PIAPS. Kami mengusulkan 1.080.000 hektar. Bukan hal yang mudah menyusun peta tersebut. Sungguh kerja tanpa sorotan kamera dan publikasi, hanya kesungguhan hati pengurus sehingga dapat tersaji peta usulan tersebut. Peta disusun dari pemantauan spasial melalui *google earth*, namun juga mengumpulkan seluruh informasi tapak dari jaringan Gema seluruh Jawa. Sungguh bukan pekerjaan mudah. Peta usulan tersebut selanjutnya kami sampaikan kepada Sekjen KLHK dan Direktur RPP pada 18-19 Maret 2021.

Capaian II.

Kontribusi Pada Kebijakan Penyelesaian Konflik Permukiman dalam Kawasan Hutan

Permukiman dalam kawasan hutan merupakan persoalan warisan sejak masa kolonial Belanda. Biasanya permukiman atau perkampungan itu disebut "*magersari atau magersaren*." Biasanya berbentuk berderet tertata hampir seragam bentuknya, terletak di pinggiran hutan. Dahulunya dihuni para pekerja hutan Jawatan kehutanan Belanda.

Berbeda dengan kebijakan Belanda yang melarang masyarakat masuk ke dalam hutan, pada masa Jepang, rakyat diminta masuk ke dalam kawasan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengambil keperluan logistik perang Jepang. Lambat laun masyarakat bermukim dan bertahun-tahun kemudian menjadi perkampungan dalam kawasan hutan. Biasanya bentuk perkampungannya mengumpul tidak seragam. Situasi ini berlanjutnya hingga masa-masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1942 sampai 1950an.

Hampir semua kita tahu peristiwa politik 1960-1965. Hutan adalah tempat bersembunyi dari situasi mencekam. Lalu lama kelamaan bermukim dan menjadi perkampungan. Mirip dengan masa pendudukan Jepang, perkampungan yang mulai terbentuk pada masa-masa ini modelnya mengumpul dan tidak seragam.

Masuknya masyarakat secara massif terjadi kembali pada masa perubahan situasi politik sekitar tahun 1998-1999. Lama kelamaan terbentuk perkampungan baik mengumpul tidak seragam maupun tersebar sporadis.

Gema Perhutanan Sosial Indonesia melakukan pemetaan lokasi permukiman dalam kawasan di seluruh Jawa. Setidaknya untuk Provinsi Jawa Timur saja terdapat lebih dari 286 desa atau 749 titik poligon. Keseluruhan luas lahan permukiman dalam kawasan mencapai >100.000 hektar. Asumsi Gema, jumlah penduduk mencapai \pm 3,8 sd 7 juta jiwa.

Tampaknya gagasan DPP Gema sejalan dengan kebijakan yang dibahas oleh KLHK. Sebelumnya pada tahun 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Gema mengenai persoalan permukiman dalam kawasan di Banyuwangi, Ketika itu perwakilan masyarakat Banyuwangi menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian permukiman mereka yang berada dalam kawasan hutan. Sayangnya UU No 41 Tahun 1999 tidak memberi jalan penyelesaian kecuali melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan disingkat TMKH. Namun proses ini lama dan sangat mahal bagi masyarakat. Ketua Umum DPP Gema mengusulkan suatu mekanisme penyelesaian seperti perhutanan sosial, namun itu untuk permukiman rakyat dalam jangka waktu lama. Menteri menyampaikan akan diskusi dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan. Pada akhir 2019 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan P64 Tahun 2019 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan Menteri ini memberikan jalan keluar terhadap permukiman rakyat dalam kawasan hutan melalui pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk selamanya. Gema Perhutanan Sosial Indonesia berusaha untuk menerapkannya di tapak, dan memfasilitasi permohonan Ijin Pinjam Pakai kawasan hutan untuk permukiman di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Kesulitan pelaksanaan di tapak adalah belum tersosialisasikannya kebijakan ini pada pemerintah daerah kabupaten.

Pada saat itu, DPR RI dan Pemerintah sedang membahas RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU tersebut menghapuskan pasal yang menghambat yaitu pada pasal 18 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal 17 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jalan terbentang untuk penyelesaian permukiman rakyat dalam kawasan hutan.

Sejalan dengan proses pembahasan kebijakan penguasaan tanah berupa permukiman atau seringkali disebut juga dengan istilah tanah objek reforma agraria (TORA) dalam kawasan hutan, juga dilakukan proses pembahasan penyelesaian lokasi-lokasi tenurial permukiman dalam kawasan hutan di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, PKTHA, dipimpin Muhammad Said. Dalam pembahasan penyelesaian di PKTHA, turut serta dalam pembahasan tersebut Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.

Pun bersamaan dengan itu dilakukan pembahasan percepatan reforma agraria baik regulasi mau pun pelaksanaan penyelesaian konflik agraria pada Kantor Staf Kepresidenan. Setidaknya dilakukan 2x pembahasan tingkat menteri dengan KSP, Menteri LHK dan Menteri ATR, dilanjut pembahasan oleh direktorat teknis masing-masing kementerian/lembaga.

Dapatlah dikatakan bahwa secara simultan pembahasan regulasi penyelesaian TORA pada KSP, beriringan dengan pembahasan regulasi teknis dalam hal ini peraturan menteri turunan UUCK pada KLHK, serta beriringan pula dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian di tapak yang sementara itu masih menggunakan P64 Tahun 2019 baik di KSP maupun Direktorat PKTHA-KLHK. Semua berjalan paralel sepanjang tahun 2021. Dinamika tersebut mempengaruhi pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,

Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Jika dicermati P7 Tahun 2021 tersebut, maka sebagian besar masalah TORA utamanya permukiman dalam kawasan telah dimuat dalam pasal-pasal yang cukup mendetil didalamnya.

Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut Gema memfasilitasi kembali desa-desa yang memiliki permukiman dalam kawasan hutan. Fasilitas dilakukan sepanjang 2021 hingga 2022. Saat ini ± 33 desa di 10 kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada pertengahan November 2022 sebanyak 28 desa pada 7 kabupaten telah ditinjau oleh Tim Terpadu KLHK, salah satu proses tahapan pelepasan kawasan hutan sesuai P7 Tahun 2021.

Setidaknya hingga akhir November ini, Gema telah memfasilitasi >10.000 KK, masyarakat yang telah berdiam dan menempati kawasan hutan sejak puluhan tahun, melewati jaman masa kolonial, pendudukan Jepang 1942, masa-masa silan 1960-an dan perubahan politik 1998-1999. Inilah kontribusi nyata Gema Perhutanan Sosial Indonesia. Bukan hanya mengawal kebijakan, namun juga implementasinya di tapak.

Capaian III.

Kontribusi Pada Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Di Luar Kawasan Hutan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Gema merupakan salah satu anggota Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 Kantor Staf Kepresidenan, berdasar SK No No 1B/T Tahun 2021, sehingga Gema terlibat di dalam penyelesaian konflik agraria baik di dalam kawasan hutan mau pun di luar kawasan hutan. Dalam rangka penyelesaian konflik agraria, Gema turut serta berpartisipasi dalam mendorong kebijakan penyelesaian baik dalam rapat-rapat bersama Kantor Staf Kepresidenan, namun juga pembahasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Lebih dari itu, paper kebijakan Gema kepada Presiden dalam 6x pertemuan tatap muka adalah jelas memberikan masukan kebijakan reforma agraria secara keseluruhan baik di dalam kawasan hutan, mau pun non hutan termasuk yang terkait kategori aset negara. Dalam pertemuan dengan Presiden tanggal 15 Juni 2022, Ketua Umum Gema dan Dewan Pembina telah secara terperinci menyampaikan pokok-pokok kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka penyelesaian reforma agraria. Dalam pandangan Gema, Presiden sangat berkomitmen untuk menyelesaikan masalah agraria dan perhutanan sosial dan menanyakan *bottleneck*, dan apa yang diperlukan untuk dilakukan pemerintah. Terakhir Gema turut serta berpartisipasi dalam memberi masukan terhadap rancangan perpres percepatan pelaksanaan reforma agraria bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Kementerian Perekonomian.

Capaian IV.

Kontribusi Pada Advokasi Penanganan Konflik

1. Advokasi Penanganan Masalah Perhutanan Sosial

Sejak awal berpartisipasi dalam perhutanan sosial kami sangat sadar bahwa sudah pasti kebijakan ini akan menemui tantangan. Setidaknya masalah pasti muncul dari para pelaku di tapak yang selama ini mendapatkan manfaat rented an kuasa kendali wilayah dari pengelolaan

kawasan hutan selama ini. Mereka bukan hanya berapa di tapak, melainkan juga pada tingkat birokrasi, lembaga non pemerintah, aparaturnya keamanan, media dan lain-lain. Pada intinya, mereka yang terganggu kepentingannya oleh kebijakan progresif pemerintah, pasti akan melakukan upaya-upaya resistensi baik terbuka mau pun tidak terbuka. Resistensi mereka bentuknya beragam, baik provokasi, intimidasi, ancaman, pengusiran petani, kriminalisasi, gugatan pengadilan, infiltrasi, pengkhianatan, hoax, fitnah, dan lain-lain. Namun percayalah, itu tidak akan membuat nyali Gema gentar.

Setidaknya Gema telah menangani beberapa persoalan perhutanan sosial di sejumlah tempat, di antaranya kriminalisasi di Malang, Pemalang, Pati, Rembang, Grobogan. Beberapa bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. Hanya di Pemalang dan Pati petani diproses pidana. Komunikasi dengan Direksi Perum Perhutani juga penting, pada beberapa kasus Direktur Operasional Perum Perhutani bersikap dan bekerja kooperatif untuk menangani masalah dengan *restorative justice*. Begitu pun dengan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro. Namun demikian tantangan terbesarnya berada pada level manajemen tapak. Gema mengedepankan mekanisme non litigasi dan dialog-dialog. Mencermati perkembangan tapak, Gema membentuk Bantuan Hukum tersendiri.

2. Advokasi Penanganan Masalah Agraria

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa Gema turut serta dalam penyelesaian konflik agraria non kawasan hutan. Pada tahun 2021, ada tiga lokasi konflik agraria di Malang, Nganjuk, dan Kota Batu diselesaikan. Selanjutnya masyarakat penerima redistribusi tanah telah diberikan sertifikat secara simbolik oleh Presiden pada 22 September 2021. DPP Gema turut hadir dalam seremoni penyerahan sertifikat redistribusi di Istana Negara Bogor.

Selanjutnya pada tahun 2022, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, Gema tengah menyelesaikan konflik agraria di Pasuruan, Pemalang, Blitar, dan Kediri. Khusus Pasuruan dan Blitar dapat dipastikan proses sertifikat redistribusi hampir selesai dan akan diserahkan pada akhir tahun ini. Sementara untuk Pemalang dan Kediri, masih berproses dengan Gugus Tugas Reforma Agraria setempat.

Sebagaimana paparan sebelumnya, khusus penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan utamanya berupa permukiman, Gema mengusulkan 54 lokasi. Pembahasan dilakukan bersama KSP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PKTHA, Direktorat Penguatan Kawasan Hutan. Tak hanya pembahasan di atas meja, Gema memfasilitasi masyarakat agar dapat menyelesaikan dokumen permohonan PTPKH (penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan) sesuai P7 tahun 2021, pada 33 desa di 10 kabupaten, pada 2 Provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya sekitar 28 lokasi pada 7 kabupaten telah ditinjau oleh Tim Terpadu KLHK pada awal November 2022. Estimasi penerima manfaat pada tahun 2022 ini \pm 10.000 KK.

PTPKH adalah kebijakan baru, sehingga belum tersosialisasikan kepada pemerintah daerah. Jika mempertimbangkan waktu sosialisasi, mekanisme penganggaran pemerintah daerah, situasi kepentingan politik pimpinan daerah, secara realistis, tidak mungkin program ini bisa dilaksanakan di tapak sebelum tahun 2024. Mencermati situasi itu, Gema Perhutanan Sosial Indonesia mengambil kebijakan untuk fasilitasi tapak langsung pada desa-desa yang terdapat

permukiman/perkampungan berada dalam kawasan hutan. Benar saja, saat Tim Terpadu turun kunjungan ke lapangan, pemerintah daerah tidak siap. Seharusnya Tim Terpadu terbantu dengan pendokumentasian permohonan PPTPKH hasil pendampingan Gema. Dokumen tersebut adalah petunjuk awal, bekal kerja Tim Terpadu. Semoga dapat menjadi capaian penyelesaian Tim Terpadu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023. Ini adalah komitmen dan kontribusi nyata Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia.

Capaian V.

Fasilitasi Perhutanan Sosial

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan perhutanan sosial, Gema memfasilitasi permohonan ijin perhutanan sosial utama ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS). Gema memfasilitasi IPHPS karena pada dasarnya IPHPS adalah resolusi konflik, upaya pemulihan ekologi, dan lahan tersebut sebagian besar adalah lahan tidak produktif, *idle*, atau lahan gagal kelola hutan Perum Perhutani. Bayangkanlah anggaran negara yang akan dikeluarkan untuk rehabilitasi kawasan hutan dalam resiko sosial tinggi. Jika 1 hektar diperlukan 20 juta, maka setidaknya negara harus mengeluarkan setidaknya \pm 22 Trilyun untuk merehabilitasi, dengan resiko tinggi karena adanya situasi sosial masyarakat yang membuat rentan pada perusakan lahan.

Capaian fasilitasi permohonan ijin perhutanan sosial oleh Sekretariat Hutan Jawa 2017-2018 yang selanjutnya diteruskan oleh Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia adalah 78 SK IPHPS dari 85 total SK IPHPS se Jawa. Dalam arti lain, 90% SK IPHPS adalah fasilitasi Gema Perhutanan Sosial Indonesia. Ini adalah capaian nyata, konkrit yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun. Pada situasi khusus Gema memfasilitasi SK Kulin NKK kurang lebih 9 SK di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Belakangan beberapa pemegang SK Kulin NKK di Jawa Timur, seperti di Kabupaten Malang, Kota Batu dan lain-lain bergabung.

Sebagai gambaran, fasilitasi permohonan ijin perhutanan sosial meliputi setidaknya 5 (lima) tahap sesuai dengan P39 Tahun 2017, yaitu sosialisasi, proses permohonan, verifikasi objek tutupan lahan, verifikasi subjek petani penggarap, penerbitan SK. Selanjutnya pasca ijin setidaknya ada 5 (lima) yaitu Penandaan batas, Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan/ Rencana Kerja Perhutanan Sosial, di dalamnya memuat Rencana Kerja Umum 10 Tahunan (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), kegiatan memulihkan hutan, dan monitoring. Berdasar PP No 23 Tahun 2021 pasal 206 ayat (2), ditambahkan kewajiban pemetaan bidang garapan setiap KK petani penggarap.

Sebagai gambaran kami terangkan situasi pelaksanaan dari 5 (lima) tahap fasilitasi permohonan perhutanan sosial, dan 5 (lima) tahap pendampingan pasca SK perhutanan sosial.

1. Fasilitasi Permohonan Perhutanan Sosial skema IPHPS

A. Sosialisasi.

Dalam diskusi dengan Sekretaris Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Bapak Yuyu Rahayu, kisaran April-Juli 2017, terdapat pertanyaan bagaimana mengimplementasikan perhutanan sosial di Jawa, belajar dari P83 Tahun 2016 yang tidak berjalan di Jawa dan

terhambat di luar Jawa khususnya pada areal IUP HPH/HTI. Oleh sebab itu, disebutkan dalam pasal 4 P39 tahun 2017 disebutkan adanya mekanisme 'penunjukan' lokasi permohonan IPHPS, dalam rangka mengatasi *bottle neck* usulan perhutanan sosial. Saat itu, 26 April 2017, 'terjebak' di ruangan Setdirjen PKTL, ditemani indomie rebus dan kerupuk, kami diminta masukan oleh Bapak Yuyu Rahayu, mengenai lokasi penunjukan IPHPS. Tentu saja dengan pemikiran bukan hanya membantu mengusulkan lokasi penunjukan, melainkan sebagai konsekwensinya adalah memfasilitasi seluruh sosialisasi dan dokumen permohonan IPHPS di tapak, sebab kebijakan ini harus terealisasi di lapangan, bukan hanya di belakang meja.

Bandung, Garut, Pemalang, Boyolali, Probolinggo dan Banyuwangi adalah lokasi penunjukan awal. Mengingat situasi awal, saat itu Sekretariat Bersama Hutan Jawa hanya mampu memfasilitasi Bandung, Pemalang, dan Boyolali. Garut dan Banyuwangi terdapat situasi khusus sehingga tim Sekber tidak dapat melaksanakan fasilitasi.

Situasi tahun 2017 adalah tidak ada alokasi APBN untuk perhutanan sosial di Jawa. Sosialisasi kepada petani di tingkat tapak dilakukan tanpa biaya dari KLHK. Sosialisasi di tapak kepada para petani dilakukan oleh pendamping dengan biaya mereka mandiri. Di Pemalang dilakukan oleh sukarelawan dari Yayasan Mitra Desaku Mandiri dan sukarelawan lainnya, di Boyolali oleh relawan Supardi, dan sangat banyak sukarelawan yang tidak dapat disebut satu per satu dalam tulisan ini.

Sepenuhnya para pendamping menyadari tidak ada biaya APBN dalam fasilitasi perhutanan sosial awal, termasuk sosialisasi. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial tidak memiliki anggaran perhutanan sosial skema IPHPS di Jawa. Dalam proses verifikasi subjek, Ditjen PSKL menyisipkan kegiatan sosialisasi di hotel yang dihadiri perwakilan petani, pendamping, Perum Perhutani KPH setempat, perwakilan pemerintah daerah. Selebihnya sosialisasi kepada petani penggarap di desa dilakukan sepenuhnya atas pembiayaan pendamping. Dalam situasi serba keterbatasan sosialisasi dilakukan di kantor desa, rumah-rumah petani, bahkan di hutan. Para pendamping menempuh perjalanan menuju lokasi petani dapat menempuh jalan berkilo-kilo meter, dengan kondisi jalan desa atau jalan hutan yang tidak selalu bagus.

Selepas 2017, dalam pengetahuan kami, sosialisasi dilaksanakan KLHK setidaknya hanya setingkat Propinsi, serta tidak semua kabupaten/kota mendapatkan sosialisasi Peraturan P39 Tahun 2017. Sebagian besar kelompok tani hutan tidak mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan perhutanan sosial khususnya P 39 Tahun 2017 baik dari KLHK, Dinas Kehutanan provinsi setempat atau pun cabang dinas kehutanan setempat. Kelompok tani dari desa-desa tepian hutan tentu saja tidak memiliki akses untuk memohon pembiayaan sosialisasi dari pemerintah termasuk dari KLHK. Para pendampinglah, garis depan sosialisasi di tapak.

Agar publik mengetahui bahwa anggaran negara tidak mungkin mencukupi kegiatan sosialisasi hingga tapak pada seluruh desa di sekitar kawasan hutan di 4 Propinsi di Jawa, yaitu sekitar 92 kabupaten, 4.634 desa.

B. Fasilitasi permohonan perhutanan sosial.

Setelah kegiatan sosialisasi, tahapan berikutnya adalah memfasilitasi permohonan perhutanan sosial "IPHPS." Dalam rangka menyusun permohonan, harus disusun kelengkapan dokumen berupa SK pembentukan kelompok tani hutan dari pejabat berwenang, pengumpulan

KTP, KK, rekapitulasi daftar petani penggarap, gambaran kondisi sosial ekonomi dan lahan, serta peta. Sepertinya sederhana, namun detil penyusunan dokumen banyak yang harus dilakukan.

Pertama, setelah sosialisasi, maka pendamping dan anggota kelompok tani harus memeriksa kondisi lahan usulan. Mereka harus ke hutan untuk memeriksa apakah lokasi yang akan dimohon IPHPS merupakan lahan gundul, terbuka, diperkirakan tutupan tinggal 10%, atau lahan telah berupa *agroforestry*.

Kedua, mengidentifikasi nama-nama petani penggarap di kawasan hutan. Tidak semua lembaga masyarakat desa hutan mengetahui seluruh nama petani penggarap lahan. Ketiga, mengumpulkan fotocopy KTP, KK petani dan menyusun rekapitulasi daftar nama petani penggarap lahan. Sepertinya kegiatan mudah, tapi pengumpulan data identitas diri kadang kala menimbulkan persoalan, di antaranya petani takut, petani ragu apakah program ini sungguh ada. Banyak di antara mereka merasa terkejut dirinya diperbolehkan menggarap kawasan hutan secara legal, diberikan legalitas oleh negara. Sangat banyak petani di seluruh Jawa menganggap bahwa kawasan hutan *given* begitu saja dikelola Perum Perhutani. Jadi menyampaikan informasi bahwa negara mengakui dan melegalisasi pemanfaatan kawasan hutan oleh petani, itu kejutan yang mengagetkan ‘tidur panjang’ petani. Dalam situasi tertentu, pengumpulan KTP, KK terhambat oleh pengaruh pihak luar. Biasanya mereka membuat petani berpikir dirinya dalam resiko tidak menggarap lahan lagi jika mengikuti program perhutanan sosial.

Ketiga. Gema menghadapi tantangan-tantangan metodologis. Ada persoalan berkenaan kesesuaian subjek petani dengan objek garapan masing-masing petani penggarap. Berkaitan dengan hal tersebut sejak awal Gema melakukan bukan sekedar sosialisasi dan selanjutnya pengumpulan data identitas petani, melainkan juga identifikasi lahan usulan IPHPS dan identifikasi subjek petani di dalam lahan usulan permohonan IPHPS. Belajar dari dinamika lapangan, Gema pun dari waktu ke waktu memperbaiki metode identifikasi dan pendataan subjek dan objek garapannya.

Masalahnya P-39/2017 tidak mensyaratkan kesesuaian subjek dengan objek garapan mendetil, melainkan hanya syarat identitas subjek petani penggarap saja. Maka pada awal IPHPS 2017, pendamping di Pemalang misalnya, mengembangkan sendiri cara identifikasi dan pendataan subjek. Dimulai dari sosialisasi pada petani hutan di lokasi garapan hutan, dan juga di rumah-rumah para petani dengan tekun. Pendataan dan juga pengecekan data bahkan dilakukan dari rumah ke rumah, dan ke lahan hutan. Seringkali pada musim menjelang panen jagung, petani tinggal di gubuk dalam hutan menjaga tanaman dari serangan babi hutan, jadi pendamping tidak dapat menemui para petani ini di rumah, mau tidak mau harus ke gubuk di dalam hutan yang sangat jauh dan sering tidak dapat ditempuh dengan kendaraan, sehingga harus berjalan kaki beberapa kilo meter. Proses identifikasi dan pendataan juga memakan waktu hingga selesai penyajian data subjek pemohon IPHPS yang akan diverifikasi.

Persoalan metodologi identifikasi subjek dengan objek garapan petani semakin menjadi perhatian pada pasca verifikasi subjek IPHPS akhir tahun 2019 hingga saat itu. Kisaran 60 lebih usulan IPHPS dimentahkan penerbitan SK IPHPS karena isu “tumpang tindih lahan garapan.” Faktualnya tidak pernah ada tumpang tindih lahan garapan, sebab jika kalau terjadi tumpang tindih lahan garapan, maka pasti akan timbul konflik antar petani seketika. Faktualnya yang terjadi adalah dalam satu lokasi usulan kelompok tani, terdapat klaim usulan kelompok lain. Biasanya ketika kelompok tani hutan mengajukan IPHPS, terjadi respon dari Lembaga Masyarakat Desa

Hutan (LMDH). Baik respon yang dimotivasi persoalan di dalam kelompok atau antar kelompok, tetapi juga didorong oleh keterlibatan pelaku non petani yang mendorong resistensi untuk menghambat proses usulan IPHPS. Jadi boleh dikatakan ini masalah pertentangan antar elite pemimpin kelompok tani di desa, bukan masalah tumpang tindih lahan garapan antar petani.

Berbagai metode dilakukan untuk menjawab tantangan isu kesesuaian subjek dengan objek garapan, di antaranya adalah metode pengambilan foto koordinat orang di lokasi garapannya dengan menggunakan aplikasi '*open camera*.' Jadi pengurus Gema harus mengajarkan para pengurus petani dan pendamping lapangan atau pengurus koordinator wilayah Gema, cara mengunduh aplikasi dan menggunakan kamera *handphone android*. Selanjutnya data dikirim kepada pengurus DPW Propinsi atau DPP, dan tim peta Gema bekerja dari jauh menyusun seluruh data foto *open camera* dengan koordinat lokasi garapan dalam peta usulan. Ini adalah pekerjaan mengkoordinasikan ribuan kerja tapak dengan kerja penyusunan *puzzle* perpetaan di atas meja. Tanpa bantuan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, juga tanpa donor. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa struktur organisasi dan ikatan yang kuat.

Metode berikutnya yang dikembangkan adalah penyusunan peta bidang garap masing-masing petani, sebelum dilakukan penyusunan permohonan perhutanan sosial. Metode ini dilakukan, karena metode *open camera* masih tetap dianggap tidak mencukupi oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Jadi Gema melakukan banyak sekali upaya melatih pendamping lapangan, pengurus kelompok tani mengenai cara mengambil koordinat dan menghubungkan antar koordinat sehingga membentuk bidang garap masing-masing petani. Pelatihan dilakukan baik terpusat di sekretariat DPP Gema, atau disisipkan agenda pelatihan di lokasi SK IPHPS maupun usulan perhutanan sosial dalam rangkaian kegiatan sosialisasi atau konsolidasi organisasi. Media sosial seperti *whatsapp group* (WAG) menjadi media berbagi tutorial atau panduan cara melakukan pemetaan bidang garap. Pengurus DPP, DPW atau tenaga profesional lain selanjutnya membantu membuat peta bidang garap dari gambar kasar pengambil koordinat garapan yang dilakukan kelompok tani hutan. Semua kegiatan dilaksanakan dengan biaya mandiri oleh kelompok tani hutan sendiri, dibantu pengurus Korwil, DPW, DPP agar kelompok tani mengenai anggota beserta lahan garapannya dan komoditas tanaman masing-masing petani. Kegiatan mandiri ini juga dimaksudkan agar menghemat biaya yang keluar, karena hampir semua kegiatan dilaksanakan oleh kelompok tani sendiri, sebagai wujud nilai kerja gotong royong.

Data daftar petani penggarap pemohon perhutanan sosial selanjutnya disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi baik *open camera* mau pun pemetaan bidang yang dilakukan kelompok tani hutan. Metode diharapkan lebih presisi dalam memastikan kesesuaian subjek petani penggarap dengan objek garapan lahannya.

Ketiga, pembuatan peta usulan IPHPS. Jika pada tahun 2017 pada lokasi penunjukan IPHPS, peta usulan dibuat oleh Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, maka dalam mekanisme permohonan, peta usulan IPHPS diajukan oleh pemohon, dalam ini adalah kelompok tani hutan. Dalam P-39 Tahun 2017 tidak disebut peta spesifik, namun dalam Peraturan Dirjen PSKL No 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, bagian Lampiran II mengharuskan peta cetak dan *shapefile* (.SHP). Masalahnya, kelompok tani hutan tidak ada yang pandai membuat peta.

Petani hutan di Jawa beragam kondisinya. Namun sebagian terbesar mereka berada pada desa-desa terpencil, jauh dari segala akses, juga tidak memiliki kapasitas pengetahuan yang mencukupi di luar pengetahuan tanam-menanam. Apalagi menyangkut perpetaan. Perpetaan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, serta alat teknologi. Hal-hal itu pun di luar isu akses peta resmi yang selalu mempertimbangkan aspek-aspek non teknis dan terkadang *confidential*, apalagi peta hutan Jawa yang pasti selalu penuh muatan kepentingan ekonomi politik.

Petani hutan rata-rata pendidikannya sekolah dasar, dan masih banyak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Pada banyak desa, yang tertinggal bekerja di hutan adalah orang tua yang produktifitasnya semakin rendah. Anak-anak muda mereka keluar dari desa untuk merantau mencari nafkah. Bayangkan bagaimana kita meminta mereka membuat peta usulan format .SHP? Maka urusan perpetaan menjadi urusan pendamping.

Jadi kami memohon kepada Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan untuk memfasilitasi pelatihan perpetaan sederhana. Direktur RPP (Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan) Kustanta, memfasilitasi pelatihan di salah satu kantor Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan di Bogor memfasilitasi pelatihan perpetaan kepada pendamping. Persoalannya tim pendamping yang sudah dilatih perpetaan peta dapat memfasilitasi banyak kelompok tani hutan dari lokasi yang sangat berjauhan?

Di masa-masa awal perhutanan sosial tim peta yang telah dilatih mengatur agar bisa memberikan petunjuk jarak jauh. Jadi kami mengatur agar pendamping lapangan atau pengurus kelompok mengidentifikasi lahan dan mengirimkan koordinat atau mengirimkan *share location* titik-titik luar lahan yang dimohon, kemudian tim peta membuat peta usulan. Karena keterbatasan dana mandiri untuk membuat pelatihan, terkadang tim peta mengajari pendamping lapangan atau pengurus kelompok, menggunakan hp android dan fitur yang perlu diunduh serta bagaimana mengoperasikannya. Petunjuk diberikan melalui telpon mau pun *WhatsApp*.

Ketika organisasi Gema Perhutanan Sosial Indonesia telah memiliki struktur pada masing-masing Provinsi, maka tim DPP Gema mengatur petunjuk perpetaan dan menempatkan tim peta pada masing-masing pengurus wilayah provinsi yang disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Agar pelayanan dapat diberikan pada masing-masing provinsi dengan baik. Beberapa kali DPP menyelenggarakan pelatihan terpusat di sekretariat pusat, namun tidak jarang pelatihan diberikan di lapangan masing-masing kelompok tani. Cara kerja gotong royong organisasi dan teknologi merupakan kata kuncinya dalam *deliver* pengetahuan kepada petani di tapak, sebagai cara mudah dan murah dalam kondisi keterbatasan tanpa anggaran APBN, tanpa bantuan donor.

Agar diketahui, bahwa tidak ada pembiayaan pengajuan permohonan IPHPS, baik dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK, juga tidak ada pembiayaan dari pemerintah provinsi mau pun pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak juga ada pembiayaan dari pemerintah desa. Hampir tidak ada donor bekerja di isu hutan Jawa, sebagian besar membuat program di luar Jawa.

C. Verifikasi objek

Tahap fasilitasi berikutnya adalah verifikasi objek, dalam hal ini verifikasi tutupan lahan, sesuai kriteria dalam pasal 4 P39 Tahun 2017, yaitu kriteria lahan terbuka >10% dan situasi khusus di antara lahan yang telah menjadi kebun wana tani masyarakat. Pada tahun 2017, dengan mekanisme penunjukan, tidak diperlukan proses verifikasi tutupan lahan. Verifikasi tutupan lahan diselenggarakan pada mekanisme permohonan IPHPS, dimulai kisaran 2018.

Proses verifikasi objek tutupan lahan dilakukan oleh Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL), khususnya Direktorat RPP. Proses verifikasi tersebut dilakukan dengan pembiayaan dengan APBN. Namun kesulitannya adalah usulan IPHPS harus mengantri jadwal verifikasi, karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia di Direktorat RPP Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan.

Beberapa kali dilakukan strategi percepatan verifikasi tutupan lahan dengan melakukan analisa tutupan lahan secara terbuka. Beberapa kali diselenggarakan rapat oleh Ditjen PKTL melibatkan Perum Perhutani, kelompok tani hutan pemohon IPHPS dan juga Ditjen PSKL, biasanya diwakili Kasubdit Kemitraan atau kasubdit lainnya. Rapat kadang digelar hingga larut malam dan melihat bersama-sama dan terbuka kondisi tutupan lahan pada peta kawasan hutan. Langkah tersebut perlu diapresiasi untuk mengatasi *bottle neck* disebabkan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Proses pembahasan terbuka beberapa kali juga dilakukan untuk mengoreksi hasil verifikasi tutupan lahan faktual di lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan dengan metode *sampling*, sehingga sangat dimungkinkan tidak semua lahan bisa diperiksa kondisi tutupan lahannya. Dalam kondisi tertentu, hasil verifikasi faktual dengan metode *sampling*, diperbaiki dengan mekanisme pembahasan bersama secara terbuka.

D. Verifikasi subjek

Tahap selanjutnya adalah verifikasi subjek petani penggarap. Proses verifikasi subjek dilakukan oleh Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Isu penting dalam verifikasi subjek adalah mengenai ketepatan subjek petani dengan lahan garapannya dan bagaimana metodologi verifikasi subjek yang mampu setidaknya 'mendekati' ketepatan subjek dengan objek lahan garapannya.

Metode verifikasi yang dilakukan pada tahun 2017 di Pemalang terbantu oleh inisiatif pembahasan subjek bersama antara kelompok tani, unsur-unsur tokoh masyarakat dan juga melibatkan aparatur Perum Perhutani di tapak. Verifikasi di Boyolali, kelompok tani tidak menyajikan data, melainkan data dari staf Perum Perhutani KPH Telawah, sementara itu pendamping lapangan juga telah menyiapkan data. Akhirnya pendamping pusat membantu mencocokkan dua data. Hal ini berimplikasi pada kerja lanjutan pasca SK. Gema melatih pendataan kembali petani dengan metode pemetaan bidang lahan garapan masing-masing petani untuk keperluan adendum atau perubahan SK. Verifikasi di Bandung dilakukan dengan mendatangi lokasi desa, lalu melakukan pencocokan data dari pendamping dengan bertanya dari rumah ke rumah secara *sampling*. Jadi pada tahun 2017 itu belum ada metode tata cara verifikasi subjek yang baku.

Setelah SK-SK IPHPS awal, pada tahun 2018 dan selanjutnya verifikasi subjek bertempat di balai desa atau tempat pertemuan masyarakat atau rumah masyarakat bahkan juga mendirikan tenda pada lokasi yang memungkinkan untuk masyarakat untuk berkumpul. Tim verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melibatkan tim percepatan perhutanan sosial yang biasanya beranggotakan orang-orang LSM.

Faktualnya verifikasi tak selalu mulus, pada beberapa lokasi terjadi dinamika-dinamika sosial. Di Grobogan misalnya oknum-oknum tertentu berusaha menggagalkan verifikasi baik dengan menggerakkan massa yang dibayar, penghadangan, dan lain-lain. Hal sama terjadi di Kendal, jalan-jalan diblokir, sehingga pendamping lapangan mencarikan jalan alternatif.

Dalam P39 Tahun 2017, tidak dimuat ketentuan agar petani menulis pernyataan dengan materai, tetapi Tim verifikasi meminta surat pernyataan bermaterai di Malang dan Grobogan. Sepertinya sepele, namun jika anggota kelompok tani hutan pemohon IPHPS mencapai ratusan bahkan ribuan, tentu dana yang keluar tidak sedikit. Setelah penjelasan-penjelasan, maka PSKL selanjutnya tidak memberlakukan kewajiban bermaterai itu pada lokasi lain.

Pada kisaran tahun 2018, verifikasi subjek dan verifikasi objek bersamaan. Dua direktorat jenderal turun bersama yaitu PSKL dan PKTL. Hal tersebut terjadi pada verifikasi KTH Maju Mapan yang berada di dua desa yaitu Sitarjo dan Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaning Wetan. Namun tidak selalu demikian untuk lokasi-lokasi usulan lainnya.

Pada tahun 2019, usulan IPHPS sangat antusias diajukan masyarakat. Gema memfasilitasi >60 permohonan IPHPS dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Namun terhambat pada penjadwalan verifikasi subjek dan verifikasi objek. Verifikasi objek terhambat anggaran, namun dapat ditempuh penyelesaian dengan pembahasan bersama peta usulan secara terbuka. Sementara verifikasi subjek terhambat hingga akhir tahun 2019, menjelang awal tahun 2020. Pembahasan hasil verifikasi berlangsung sangat lama, sepanjang tahun 2020 tanpa ada kesimpulan dan penyelesaian. Lalu pada paruh akhir tahun 2020 dilakukan pengulangan verifikasi dengan cara *virtual*. Proses verifikasi *virtual* berjalan hingga paruh akhir 2020 hingga paruh pertama tahun 2021.

Verifikasi *virtual* membuka peluang masuknya data baru di luar data pemohon kelompok tani hutan, sehingga pada satu dua tempat menimbulkan masalah mengenai validasi sumber data. Beberapa lokasi verifikasi *virtual* tidak berjalan mulus. Di Pemalang, tim verifikasi dan TPM Perum Perhutani berusaha mengubah peta tutupan lahan yang sebenarnya merupakan kewenangan PKTL. Di Grobogan verifikasi virtual digagalkan oleh kepala desa, aseper, mantri, mandor Perum Perhutani. Di Madiun verifikasi dibatalkan Camat, babinsa dan lain-lain atas perintah Bupati.

Pada kisaran paruh akhir 2021, masih ada 30 lokasi usulan yang sudah diverifikasi tahun 2019-2020 sampai saat ini belum mendapat penyelesaian penerbitan SK. Hingga terbitlah PP No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Februari 2021 dan P9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dalam P9 Tahun 2021, pasal 199, P83 Tahun 2016 dicabut, sementara P39 Tahun 2017 tidak dicabut. Walau pun demikian, semua proses IPHPS dihentikan. Sepanjang pertengahan tahun 2021 atau kisaran Juni 2021 hingga saat ini, November 2022 atau ±17 bulan, tidak ada progres tindaklanjut permohonan perhutanan sosial.

Selanjutnya kelompok tani pemohon IPHPS dan kelompok tani yang telah menjadi pemegang SK harus memperbaiki usulan atau SK IPHPS yang sudah terbit, agar menyesuaikan menjadi perhutanan sosial skema hutan desa atau hutan kemasyarakatan atau hutan tanaman rakyat. Saat ini masih menunggu kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dan peraturan perhutanan sosial khusus Pulau Jawa.

Verifikasi biasanya disambut antusias petani. Mereka menanti-nantikan proses verifikasi. Petani yang sebelumnya mungkin saja tidak percaya, begitu tim verifikasi datang, mereka akan hadir berbondong-bondong. Itulah sebabnya jumlah pemohon selalu melebihi jumlah petani dalam daftar usulan.

Antusias petani juga terlihat dari gotong royong petani menyediakan seluruh kebutuhan selama verifikasi. Biasanya verifikasi berlangsung lebih dari 1 hari, disebabkan banyaknya petani dalam daftar pemohon. Dalam semua rangkaian kegiatan verifikasi tersebut, semua keperluan logistik seperti konsumsi, penyiapan tempat, *sound system*, pengamanan dan lain-lain ditanggung oleh kelompok tani hutan. Semua proses verifikasi subjek dibiayai mandiri kelompok tani pemohon secara gotong royong. Pemerintah hanya menanggung anggaran kegiatan tim verifikasi PSKL KLHK.

E. Penerbitan SK

Tahap akhir dari fasilitasi permohonan perhutanan sosial adalah penerbitan SK perhutanan sosial, dalam ini skema IPHPS. SK IPHPS adalah bentuk legalisasi atas pemanfaatan lahan kawasan hutan oleh petani. Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, belum pernah negara mengakui apalagi legalisasi pemanfaatan hutan oleh rakyat. Suatu kemajuan progresif yang perlu diapresiasi.

Akses legal ini juga merupakan resolusi atas konflik agraria berupa penguasaan lahan garapan di dalam kawasan hutan. Akses legal juga merupakan pendekatan de-kriminalisasi negara pada praktek-praktek penguasaan petani. Harapannya, dengan akses legal ini petani bisa mendapatkan peluang pada program-program dukungan dari banyak kementerian, baik itu KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain, dukungan pemerintah pusat dan daerah, juga peluang kerjasama usaha dengan BUMN maupun Badan Usaha Swasta.

Namun demikian, penerbitan SK tak selalu mulus, terkadang ada dinamika dalam proses penerbitan SK IPHPS. Seperti di Indramayu, penerbitan SK IPHPS merupakan hasil proses mediasi konflik antara pemohon IPHPS dengan perusahaan pemohon izin ketahanan pangan (P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan). Namun pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK IPHPS. Lamanya waktu verifikasi hingga penerbitan SK juga lama, memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahun. Proses pembahasan penerbitan SK IPHPS juga terkadang memakan waktu lama, seringkali menimbulkan ketidakpastian dan memicu dinamika lapangan di tapak yang menguras energi, serta *potential loss* dari kesempatan pemberdayaan usaha.

Tidak biaya secara formal yang timbul dalam proses pengurusan IPHPS. Namun pembahasan yang panjang, memakan biaya tidak sedikit untuk transportasi rapat-rapat. Semua ditanggung mandiri, tanpa biaya pemerintah, tanpa biaya donor.

Bersumber dari data KLHK, <https://gokups.menlhk.go.id/public/skema>, hingga tahun 2022 telah terbit 85 SK IPHPS. Dari total SK tersebut, Sekretariat Bersama Hutan Jawa dilanjutnya Gema Perhutanan Sosial Indonesia, memfasilitasi 78 SK IPHPS atau 90% dari seluruh total SK IPHPS. Berikut adalah tabel data penerbitan SK perhutanan sosial di Pulau Jawa, skema ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS), Pengakuan dan Perlindungan Nota Kesepakatan Kerjasama (Kulin NKK), dan Kemitraan Konservasi :

NO	PROVINSI	TOTAL LUAS	SKEMA	SK
1	JAWA BARAT	38.821	IPHPS	23
			KULIN NKK	133
			KONSERVASI	4
2	JAWA TENGAH	90.406,22	IPHPS	35
			KULIN NKK	59
			KONSERVASI	3
3	JAWA TIMUR	176.149,68	IPHPS	27
			KULIN NKK	341
			KONSERVASI	17
	TOTAL SK IPHPS			85
	SK IPHPS GEMA			78
	TOTAL SK KULIN KK			533
	SK KULIN NKK GEMA			9
	TOTAL SK KEMITRAAN KONSERVASI			24

Dari data tersebut tampak besarnya dukungan Gema Perhutanan Sosial Indonesia terhadap program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Capaian VI.

Fasilitasi Pendampingan Pasca Ijin

Pasca terbitnya SK IPHPS, setidaknya ada 6 (enam) kegiatan yang merupakan kewajiban pemegang SK, yaitu kegiatan penandaan batas luar areal SK IPHPS, penyusunan rencana pemanfaatan hutan, pelaksanaan rencana pemanfaatan hutan, dan monitoring, ditambahkan oleh PP No 23 Tahun 2021 pasal 206 ayat (2) yaitu kegiatan pemetaan bidang garapan masing-masing KK petani penggarap, dan pembayaran pajak PBB dan PNBPN. Sebenarnya ketentuan ini tidak ada dalam P39 Tahun 2017 tetapi termuat dalam SK IPHPS. Seharusnya PBB masih dalam tanggungjawab Perum Perhutani, sebab Perum Perhutani masih mendapatkan prosentasi tinggi dari bagi hasil produksi petani IPHPS.

A. Penandaan Batas

Sebagai pemegang ijin, maka kelompok tani wajib menyelenggarakan penandaan batas luar areal kerja IPHPS. Penandaan batas ini berbeda dengan kegiatan tata batas ijin pelaku usaha swasta kehutanan. Penandaan batas ini diperlukan untuk memberi tanda areal perhutanan sosial dengan batas areal kerja Perum Perhutani serta areal penggunaan lain non kawasan hutan lain (APL), serta areal ijin lain di kawasan hutan.

Kegiatan penandaan batas perhutanan sosial di Jawa pada tahun 2017 tidak ada dalam APBN. Sekretariat Hutan Jawa ketika itu, melalui salah satu organisasi anggota yaitu Yayasan Kehutanan Indonesia bekerjasama dengan Badan Layanan Umum Pembiayaan Hutan (BLU-P2H) dalam rangka persiapan kerjasama penanaman tanaman kayu pada areal IPHPS. Respon sangat baik dari Direktur BLU P2H, Agus Istanto. Dalam rangka persiapan kerjasama dilakukan proses pemetaan lokasi kerjasama, sekaligus diberlakukan sebagai penandaan batas areal kerja IPHPS. Maka terlaksanalah penandaan batas IPHPS di Pemalang dan Bandung.

Pada paruh akhir tahun 2017, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, melakukan kegiatan yang memperkuat hasil penandaan batas, utamanya pada 2 lokasi IPHPS KTH Gunung Gajah Lestari dan KTH Rimba Agro Abadi, di Kabupaten Pemalang. Masalahnya belum ada ada peraturan teknis pelaksanaan penandaan batas, sehingga hal tersebut menyulitkan kerja BPKH Wilayah XI Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 2018, dana APBN untuk kegiatan penandaan batas tersedia di BPKH Wilayah XI Yogyakarta. Maka dilaksanakanlah penandaan batas pada SK yang terbit pada tahun 2017-2018, di antaranya di Kendal, Pati, Sukabumi, dan lain-lain. Sayangnya, anggaran tersebut tidak lagi tersedia pada tahun 2019 hingga 2022 saat ini. Mulai tahun 2019, penandaan batas dilaksanakan mandiri, artinya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kelompok tani pemegang SK IPHPS.

Selain persoalan ketersediaan dana APBN seperti di atas terdapat hambatan teknis berkaitan dengan ketersediaan peta areal kerja SK IPHPS. Peta *shape file (SHP)* SK IPHPS tidak diberikan oleh PSKL baik kepada kelompok tani hutan pemegang SK, pendamping maupun BPKH Wilayah XI Yogyakarta. Hal ini beresiko pada aspek legal batas ijin kawasan maupun teknis kegiatan penandaan batas. Secara teknis menambahkan pekerjaan mengubah peta SK tercetak, dalam peta *shp*. Konsekwensinya pada aspek legal, berpotensi menimbulkan masalah ketepatan peta yang dapat berimplikasi hukum terkait pihak ketiga yang berbatasan dengan lahan areal kerja.

Persoalan lain yang muncul adalah persoal sosial. Kegiatan penandaan batas SK IPHPS, tidak semua dapat terlaksana dengan baik. Beberapa lokasi ijin IPHPS terjadi resistensi oleh oknum-oknum tapak yang merasa kepentingannya terganggu. Sebagai contoh di Kabupaten Malang, kegiatan penandaan batas SK IPHPS dihadang oleh sejumlah orang yang digerakkan oknum tertentu. Patok yang telah disiapkan BPKH Wilayah XI Yogyakarta tidak dapat dipasang karena gangguan tersebut.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa setelah tahun 2018, penandaan batas tidak lagi dibiayai KLHK, maka Gema membuat alternatif pelaksanaan penandaan batas secara mandiri. Bekerjasama dengan BPKH Wilayah Xi Yogyakarta, kami mencari jalan keluar

pelaksanaan mandiri yang sedapat-dapatnya berbiaya sangat murah. Sebagai ujicoba dilakukan di Grobogan, Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan, penandaan batas dihadang oleh massa yang digerakkan oknum-oknum tertentu, termasuk melibatkan preman. Tim Gema dan BPKH Wilayah XI sempat disandera. Atas komunikasi Ketua Umum DPP Gema dengan Sekjen KLHK, diluncurkan tim KLHK untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2020-2021 tidak dilakukan penandaan batas karena tidak kunjung terbit SK IPHPS di tahun 2020. Baru pada tahun 2022 dilakukan kegiatan penandaan batas pada SK IPHPS yang terbit paruh akhir 2021 secara mandiri. Secara teknis perangkat penandaan batas yang harus disiapkan adalah peta SK areal kerja, dokumen penyusunan rencana penandaan areal kerja, pelaporan pelaksanaan penandaan batas, patok batas sederhana, tenaga terampil perpetaan, teknologi perpetaan, laptop/komputer yang mampu memuat peta dalam kapasitas besar, akomodasi dan konsumsi, dan lain-lain. Masalahnya adalah tidak semua lembaga, pendamping, apalagi kelompok tani hutan, memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi perpetaan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban penandaan batas. Ditambah lagi tidak ada alokasi dana APBN untuk penandaan batas, berarti KTH harus melaksanakan dengan biaya mandiri.

Mensiasati keadaan tersebut DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia melakukan kerjasama kegiatan pelatihan perpetaan tanda batas antara BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM dan Yayasan Gema Perhutanan Sosial Indonesia. Pelatihan penyusunan peta areal kerja penandaan batas diselenggarakan di Yogyakarta, selanjutnya kegiatan praktek lapangan dilaksanakan di Pemalang tepatnya di KTH Gunung Wakul Hijau Desa Datar, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Turut serta dalam kegiatan praktek lapangan perwakilan pengurus KTH dan korwil Gema se Jawa, serta mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Fakultas Kehutanan UGM membantu menyediakan perlengkapan teknologi perpetaan dan para mahasiswa dengan senang hati mengajari para pengurus kelompok tani cara menggunakan teknologi perpetaan. Kegiatan ini terselenggara secara gotong royong, sukarela, tanpa biaya APBN khusus.

B. Pemetaan Bidang Garapan Petani

Kewajiban pemetaan bidang garapan petani adalah kewajiban tambahan, berdasar PP No 23 Tahun 2021. Sebelumnya dalam P83 Tahun 2016 dan P39 Tahun 201 tidak ada kewajiban pemetaan per bidang garapan petani. Sebenarnya bersama Sesdirjen Planologi dan Tata Lingkungan ketika itu Bapak Yuyu Rahayu, pernah didiskusikan bagaimana model penataan lahan pasca SK IPHPS. Salah satunya adalah pemetaan bidang garap *existing* di dalam skema penataan kawasan keseluruhan.

Selain itu, Gema mempertimbangkan pengalaman hambatan penerbitan SK karena isu tumpang tindih lahan garapan, maka diharapkan agar sejak awal permohonan perhutanan sosial KTH harus memastikan petani penggarap pada lahan garapannya masing-masing secara eksisting dibuktikan dengan peta lahan garap masing-masing. Berdasar pertimbangan peraturan dan pengalaman, maka Gema memutuskan pemetaan lahan garapan dilakukan oleh seluruh kelompok tani hutan sejak awal usulan dan wajib dilakukan oleh kelompok tani hutan yang telah menerima SK IPHPS maupun Kulin NKK.

Gema menyadari sepenuhnya bahwa terdapat ketimpangan dan keterbatasan pengetahuan, keterampilan, teknologi dalam pemetaan bidang lahan garapan masing-masing petani. Tidak semua kabupaten terdapat lembaga masyarakat mau pun tenaga ahli yang dapat melakukan perpetaan dan mau mendampingi petani hutan. Tidak semua pengurus pengurus kelompok tani memiliki tenaga ahli perpetaan dan memiliki sarana prasarana perpetaan, serta ada keterbatasan kemampuan kelompok tani hutan dalam membiayai kegiatan perpetaan jika dilakukan pihak ketiga atau konsultan. Seperti juga penandaan batas, tidak ada alokasi kegiatan pemetaan bidang lahan garapan dari dana APBN mau pun donor

Oleh karena itu DPP Gema berdasar Rapat Kerja Nasional II dan III memutuskan untuk melakukan pelatihan sendiri dan menginstruksikan kepada KTH agar melaksanakan pemetaan bidang garap secara internal, tidak menggunakan tenaga luar (konsultan), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1). Penghematan biaya karena dilaksanakan kelompok tani hutan sendiri,
- 2). Peningkatan kapasitas pendamping lapangan, pengurus dan anggota kelompok,
- 3). Hasil pemetaan akan diinput dalam aplikasi database Gema utamanya mengenai subjek, objek lahan garapan, komoditas,
- 4). Hasil pemetaan akan menjadi bahan penyusunan ulang rencana pemanfaatan hutan,
- 5). Hasil pemetaan digunakan untuk membentuk pembagian blok garapan, kelompok kecil per ± 30 KK atau disebut kelompok usaha perhutanan sosial,
- 6). Hasil pemetaan diperlukan untuk monitoring internal.

Gema menyusun strategi agar kelompok tani hutan dapat melaksanakan pemetaan bidang sendiri secara partisipatif dan terkoordinasi. Jadi Gema harus melatih pengurus korwil kabupaten, pengurus kelompok tani hutan, serta menyusun petunjuk sederhana cara melakukan pemetaan partisipatif, membagi tugas lapangan dan tugas menggambar di belakang meja, dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kerja bersama. Deputi Operasional dan Program DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia membuat program dan berkeliling ke lokasi-lokasi kelompok tani hutan dan dengan sabar mengajari pengurus Korwil, para pendamping lapangan, pengurus KTH, anggota KTH, ilmu perpetaan sederhana dengan aplikasi sederhana di *handphone android* yang mudah diakses petani hutan. Selanjutnya, pendamping lapangan, pengurus KTH dan anggota membuat peta *trekking* di lapangan yang terhubung satelit, sehingga data digital masuk dan Tim peta di bawah koordinasi Deputi I dapat membuat gambar bidang. Komunikasi jarak jauh murah mengandalkan *whatsapp group*.

Dampak positifnya adalah pengurus Gema di berbagai tingkatan dan pengurus kelompok tani hutan, serta para pendamping lapangan, mengalami loncatan pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa.

C. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan dan Pelaksanaannya

Tahapan berikutnya pasca SK terbit setelah penandaan batas adalah penyusunan rencana pemanfaatan hutan (RPH) atau dalam peraturan P9 Tahun 2021 disebut rencana kerja perhutanan sosial (RKPS). RPH/PRKPS disusun dalam dua format yaitu rencana kerja umum jangka waktu 10 tahun dan rencana kerja tahunan disingkat RKU/RKT. RKU/RKT ini seharusnya didetailkan

dalam rencana tata ruang kawasan hutan perhutanan sosial, ditata zonasi peruntukan untuk konservasi kelerengan lahan, mata air, jalan produksi, demplot, serta lahan garap per petani. Selanjutnya diturunkan lagi ke dalam pembagian blok-blok garapan atau KUPS.

Penyusunan RPH seharusnya berurutan setelah penandaan batas dan pemetaan bidang garapan pemegang SK IPHPS, serta penataan zonasi. Namun dalam kondisi tertentu dan keterbatasan pelaksanaan penandaan batas serta pemetaan bidang garapan petani, proses penyusunan RPH tidak dapat dilakukan linier berurutan. Penataan zonasi mengalami dinamika, mengikuti perkembangan dinamika kelompok tani hutan termasuk dinamika perkembangan pengetahuan pengurus dan petani penggarap.

Kegiatan penyusunan RPH difasilitasi oleh direktorat BUPSHA Ditjen PSKL dan Balai PSKL Jawa Bali Nusa Tenggara. Setiap pemegang SK IPHPS dipandu untuk menyusun RPH bersama-sama dengan Perum Perhutani KPH setempat. Tentu saja terdapat dinamika perdebatan, wajar saja. Sekretariat Bersama Hutan Jawa memfasilitasi penyusunan RPH pada pemegang SK 2018 di Bogor untuk mempercepat aktivitas lapangan menjelang musim hujan. Pembiayaan kegiatan ditanggung gotong royong, berasal dari kontribusi pengurus Sekber, mitra kerja, dan kelompok tani hutan pemegang SK IPHPS. Selebihnya KLHK melakukan fasilitasi penyusunan RPH. Walau pun demikian, fasilitasi tersebut memiliki keterbatasan, sehingga masih banyak pemegang SK IPHPS utamanya yang terbit tahun 2021 belum difasilitasi penyusunan RPH.

Sejatinya RPH adalah desain tata kelola perhutanan sosial, menyangkut setidaknya : tata kelola kawasan hutan, tata kelola usaha perhutanan sosial dan tata kelola organisasi kelompok tani hutan. Tetapi seringkali direduksi menjadi tabel-tabel rencana. Adalah pekerjaan rumah bersama untuk menyusun suatu panduan RPH yang merupakan penjabaran desain tata kelola perhutanan sosial.

Dalam pengalaman Gema, seringkali gangguan terhadap pelaksanaan RPH terjadi karena faktor tata kelola organisasi yang bermasalah. Begitu ada masalah dengan kepemimpinan pengurus kelompok tani, maka proses pelaksanaan rencana tanam dapat terganggu. Oleh karena itu, Gema Perhutanan Sosial Indonesia mengadakan pembahasan-pembahasan mengenai strategi penataan perhutanan sosial berdasar 3 (tiga) prinsip tata kelola tersebut, membuat modul, dan membuat petunjuk-petunjuk teknis kepada struktur organisasi dari DPW hingga korwil kabupaten dan kelompok tani anggota Gema.

Memfasitasi 1 kelompok tani, sama beratnya dengan 100 kelompok tani. Oleh karenanya Gema membuat strategi *grouping* fasilitasi, dibagi per Propinsi dan kabupaten. Terakhir, bekerjasama dengan Universitas Soegijapranata membangun sistem aplikasi database sebagai sarana fasilitasi penataan subjek, objek lahan, dan komoditas, bahan baku utama dari tiga tata kelola : kawasan, organisasi, dan usaha.

Capaian fasilitasi pelaksanaan RPH adalah, setidaknya hingga saat ini seluruh kelompok tani anggota Gema Perhutanan Sosial Indonesia telah menanam >5 juta pohon, baik kayu maupun *multi purposes trees*, utamanya buah-buahan. Tanaman diperoleh melalui program KLHK seperti kebun bibit rakyat, dukungan kementerian pertanian, CSR perusahaan, mau pun mandiri dari kebun bibit mandiri kelompok tani, atau pun swadaya petani. Gema memfasilitasi kerjasama pembiayaan melalui BLU P2H, kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha, dan lain-lain.

Pada banyak lokasi, kelompok tani dan pendamping bahu-membahu menyelenggarakan pembangunan jalan produksi, sarana pertanian, sarana penyediaan air melalui sumur bor, akses teknologi olahan hasil panen dan lain-lain. Kegiatan tersebut bersumber dari kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dana pendamping, dana kas kelompok tani hutan, dan koperasi kelompok tani hutan, dan lain-lain.

D. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian secara internal DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia melakukan monitoring internal secara rutin dan bertingkat melalui struktur DPW Propinsi, Korwil Kabupaten, pengurus KTH. Selanjutnya Gema menyiapkan mekanisme monitoring digital melalui aplikasi database Gema bersama Unika Soegijapranata Semarang.

E. Pembayaran Pajak dan PNBP

Dalam P39/2017 tidak diatur mengenai pembayaran pajak dan PNBP. Logikanya kewajiban tersebut adalah kewajiban Perum Perhutani sebagai konsekuensi atas hasil bersih yang diterimanya dari pasca produksi petani. Namun di dalam SK IPHPS ketentuan pajak yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) serta PNBP menjadi kewajiban kelompok tani pemegang SK IPHPS. Mekanisme pembayaran pajak belum diatur dalam peraturan teknis KLHK. Sementara itu pembayaran PBB masih atas nama Perum Perhutani, sehingga rancu, sebab pemegang SK adalah subjek hukum tersendiri. Seharusnya malah menurut hemat kami, negara mestinya memberlakukan insentif pajak terhadap kerja pemulihan lahan kawasan hutan yang dilakukan kelompok tani hutan. Saat ini DPP Gema belum membuat panduan pembayaran pajak, menunggu peraturan mengenai pajak pemegang ijin perhutanan sosial.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban kelompok tani pemegang ijin. Pertanyaannya bagaimana cara membayarnya dan membagi kewajiban pembayaran bersama para petani? Hal ini berkaitan dengan pemetaan bidang garapan petani. Melalui pemetaan bidang garapan tersebut dibagi secara adil beban tanggungjawab masing petani sesuai luas bidang garapan masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana mengumpulkan pembayaran pajak petani? Apakah sendiri-sendiri, jika sendiri bagaimana menghitungnya, lalu siapa yang mengambil atau ke mana petani harus menyerahkan setoran pajak? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab dalam peraturan teknis yang jelas. Seringkali pula inisiatif kelompok untuk membayar pajak disalahartikan sejumlah pihak dengan pungutan, padahal bukan pungutan. Itu adalah mekanisme internal untuk melaksanakan kewajiban pemegang ijin. Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas dan dapat diimplementasikan, serta bekerja sama dengan perpektif yang adil terhadap kelompok tani hutan.

Capaian VII.

Fasilitasi Perhutanan Sosial Skema Kulin NKK dan Hutan Kemasyarakatan

Sebelum P39/2017 terbit, Menteri LHK telah menerbitkan P83/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang pada dasarnya mengatur perhutanan sosial di luar Jawa. Namun demikian khusus di Jawa diatur pada lokasi hutan lindung areal kerja Perum Perhutani dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan dalam pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1). Sesungguhnya kemitraan

berbentuk ‘pengakuan dan perlindungan nota kesepakatan kemitraan’ disingkat Kulin NKK, di areal kerja Perum Perhutani TIDAK diatur dalam P83/2016. Pun, dalam banyak permohonan Kulin NKK, peta permohonan beserta draft NKK dibuat oleh Perum Perhutani. Walau pun tentu ada pengecualian di beberapa tempat dalam hal pengajuan NKK dimohon oleh kelompok tani hutan.

Gema memfasilitasi 11 lokasi permohonan Kulin NKK di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Namun hanya terbit 9 SK Kulin NKK. 3 lokasi usulan sudah diverifikasi tahun 2019, namun hingga 2022 tidak terbit SK Kulin NKK. Dalam pengalaman kami terdapat resistensi terhadap permohonan Kulin NKK oleh kelompok tani hutan atau kelompok non LMDH.

Selanjutnya Gema juga memfasilitasi permohonan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Malang, Jawa Timur. Sesuai P83 Tahun 2016 mengatur pada hutan lindung areal kerja Perum Perhutani dapat dimohon Hutan Desa pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan Hutan Kemasyarakatan pada 16 ayat (1) huruf b. Namun pada prakteknya pengajuan HKm dianggap unik, karena banyak pihak menganggap bahwa di Jawa hanya ada skema IPHPS dan Kulin NKK. Kelompok Bersama Meraih Cita-Cita, Desa Sumberbening, Kec Bantur, Kabupaten Malang, mengajukan perhutanan sosial skema HKM dan telah diverifikasi sebanyak 2 kali. Namun sampai kini tidak terbit SK.

Data KLHK, hingga saat ini tidak satu pun SK HKm diterbitkan Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sumber dari data KLHK, <https://gokups.menlhk.go.id/public/skema>

Capaian VIII.

Kegiatan Penunjang: Pendidikan, Pelatihan, Pembuatan Aplikasi Digital

Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi baik pendamping, struktur Gema maupun pengurus dan anggota kelompok tani hutan, Gema Perhutanan Sosial Indonesia mengadakan kegiatan pelatihan dan pendidikan. Kegiatan tersebut di antaranya pendidikan dan pelatihan pemetaan, penyusunan rencana penandaan batas, pengisian aplikasi database dan lain-lain. Termasuk juga bekerjasama dengan UNIKA Soegijapranata membuat aplikasi database untuk pendataan petani, lahan, komoditas, monitoring perhutanan sosial, koperasi, transparansi pengelolaan keuangan kelompok tani dan koperasi, *channeling* akses perbankan, modal, market, dan lain-lain.

Capaian IX.

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha

Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga mengembangkan kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi di antaranya Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah Semarang, Unika Soegijapranata, UPN Surabaya. Gema juga mengembangkan bermitra dengan sektor usaha seperti Kamar Dagang dan Industri, kalangan industri kayu, dan lain-lain.



PROFIL SEJUMLAH KELOMPOK TANI HUTAN

Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS), beranggotakan ± 250 kelompok tani hutan, dari 50 kabupaten/kota di Jawa dan di Sumatera Utara. Bagian ini akan menerangkan beberapa kelompok tani hutan baik yang telah menerima SK IPHPS mau pun sedang berproses, dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

4.1. Jawa Barat, Indramayu, KTH Tani Jaya

KTH Tani Jaya 1, 2, 3, dan 4, merupakan bagian dari Serikat Tani Pejuang Indramayu Barat (STPIB), berjangkauan di dalam Sekretariat Bersama Hutan Jawa dan kini menjadi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, bahkan beberapa aktivisnya menjadi pengurus DPP dan DPW. Sebelumnya kelompok tani ini merupakan kelompok tani yang menuntut reforma agraria melalui redistribusi tanah. Mereka telah berkonflik dengan Perum Perhutani sekitar hampir 20 tahun.

Hubungan petani dengan Perum Perhutani memang tidak terbentuk kerjasama yang baik. Contohnya pada program penanaman kayu putih dari Perum Perhutani. Petani menanam kayu putih atas suruhan Perum Perhutani, mereka dijanjikan akan ada bagi hasil panen kayu putih. Petani menanam, memupuk dan memelihara kayu putih, tanpa ada upah bayaran. Apabila ada kayu putih yang rusak, mereka harus membeli bibit dan menyulam tanaman, sebab jika tidak disulam, mereka didenda oleh Perum Perhutani. Kenyataannya setelah panen, tidak ada bagi hasil panen kepada petani.

Tentu saja lama lama petani melawan. Terhadap perlawanan petani, Perum Perhutani menggunakan pendekatan kekerasan. Seorang petani perempuan lanjut usia pernah dilaporkan polisi dengan dalih perusakan lahan. Ketua STPIB, Wajo pernah pula masuk bui lantaran membela petani penggarap lahan. Pernah suatu ketika, para petani penggarap pernah dikepung di tengah hutan oleh aparat Perum Perhutani dan juga kepolisian yang bahkan membawa anjing pelacak untuk mengintimidasi para petani. Sungguh tidak manusiawi. Akibatnya petani terus kompak melawan, sebuah perjuangan panjang dan sangat melelahkan.

Ketika terbit P39 Tahun 2017, seorang aktivis pergerakan sosial dari Indramayu, Carkaya panggilannya, bertemu dengan Sekretariat Bersama Hutan Jawa. Setelah berdiskusi panjang, dan melihat SK IPHPS yang terbit di Pemalang dan Boyolali, sepakat untuk menerima kebijakan perhutanan sosial. Akhirnya Sekber memfasilitasi permohonan perhutanan sosial skema ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).

Rupanya jalan tidak sederhana, permohonan IPHPS berbenturan dengan permohonan ijin penggunaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan yang diatur dalam P.81 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung

Ketahanan Pangan. Justru pada lokasi konflik tenurial itulah kalangan pelaku usaha swasta didorong untuk mengajukan perijinan ketahanan pangan, utamanya untuk penanaman tebu di dalam kawasan hutan. Kita akan terus melihat pendekatan penanganan konflik dengan cara saling mengkontestasikan petani dengan pihak ketiga seperti ini, pada lokasi lokasi lain, dengan aktor pelaku usaha swasta atau negara dan komoditas lain, seperti tanaman energi dan lain-lain.

Proses mediasi di Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tidak berjalan mulus. Petani penggarap dialokasikan lahan kecil sporadis, tidak realistis untuk dilakukan. Beruntung Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan yang memiliki kewenangan pengalokasian lahan menyelesaikan dengan cara membagi alokasi lahan sebagian untuk perhutanan sosial dan sebagian untuk ijin ketahanan pangan. Peta lahannya mengumpul, tidak sporadis.

Kelompok tani dijanjikan memperoleh SK IPHPS dalam waktu 1 minggu setelah proses mediasi terakhir dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sungguh bahagia, para petani bahkan mempersiapkan pesta syukuran dengan menyembelih 2 ekor sapi, sebagai wujud syukur telah ada jalan keluar penyelesaian konflik puluhan tahun itu. Wajo meminta Direktur Yayasan Kehutanan Indonesia, pimpinan Sekber Hutan Jawa ketika itu, untuk mengambil SK IPHPS yang dijanjikan pak Dirjen PSKL. Sayang seribu sayang, ketika dikonfirmasi kepada staf, SK belum terbit. Baru ada dokumen BAP dan kelengkapan lain di tumpukan bawah dari dokumen-dokumen lain di atas meja staf bagian hukum Ditjen PSKL. Mata Wajo berkaca-kaca, matanya merah, terbayang malu pada anggota petani.

Pada 1 Agustus 2018, sekitar 600 petani dari Jawa Tengah melakukan audiensi “Jemput SK” kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka meminta seluruh lokasi usulan permohonan IPHPS yang telah diverifikasi, agar segera diterbitkan SK-nya. Ketika itu, SK IPHPS yang telah terbit hanya 1 SK yaitu SK KTH Gerlang Asri, Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Masih ada belasan lokasi yang telah selesai verifikasi namun belum terbit SK IPHPS yaitu Pati/Kudus, Pemalang, Kendal, Grobogan, Blora, Garut, dan Indramayu. Dalam proses negosiasi, pimpinan rombongan dari Batang menyampaikan solidaritas bahwa mereka tidak akan pulang jika SK KTH lainnya tidak diterbitkan. Terbitlah seluruh SK IPHPS dari banyak kabupaten tersebut, salinannya dibagikan dalam acara audiensi. Pulanglah ratusan petani dengan wajah cerah dan senang.

Hujan mengguyur dengan hebatnya Minggu, 11 November 2018 di Taman Hutan Raya Djuanda, Bandung, menyongsong Presiden Joko Widodo datang dalam acara penyerahan SK IPHPS. Salah satu dari penerima SK IPHPS tersebut adalah KTH Tani Jaya diwakili Wajo. Kelompok tani anggota STPIB memperoleh 3 SK IPHPS ketika itu. Kemudian pada tahun berikutnya memperoleh 1 SK lagi yang diterima di Cianjur, sehingga keseluruhan 4 SK IPHPS. Di Indramayu dilaksanakan selebrasi atas terbitnya SK IPHPS dengan acara syukuran petani di Indramayu. Wajo bahkan dinaikkan ‘sesinggaan’. Sungguh meriah.

Berikut Daftar SK IPHPS yang diterima:

- KTH TANI JAYA 1

Desa Kroya Kecamatan Kroya-Indramayu, Jawa Barat. SK.8471/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018, Tanggal : 21 Desember 2018, Luas : 522 Ha, Jumlah KK : 408

- KTH TANI JAYA 2

Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat. SK.8472/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018, Tanggal : 21 Desember 2018, Luas : 69 Ha, Jumlah KK : 71

- KTH TANI JAYA 3

Desa Sanca Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat. SK.4983/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, Tanggal : 30 Juli 2018, Luas : 350 Ha, Jumlah KK : 217

- KTH TANI JAYA 4

Desa Cikawung Kecamatan Terisi-Indramayu – Jawa Barat. SK.8740/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018, Tanggal : 21 Desember 2018, Luas : 203 Ha, Jumlah KK : 133

Berdasar peraturan PP 23 Tahun 2021, pasal 206 ayat (2), KTH Tani Jaya 1,2,3,4 telah melakukan pemetaan bidang garapan masing-masing petani. Sebelumnya DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menyelenggarakan kegiatan pelatihan penandaan batas dan pemetaan bidang garap di Sekretariat Joglo Gema, Pemalang. KTH Tani Jaya turut hadir melakukan penandaan batas di KTH Gunung Wakul Hijau Desa Datar, Kecamatan Randudongkal, Pemalang. Sebagai tindak lanjut, KTH Tani Jaya melaksanakan pemetaan bidang garapan petani secara mandiri. Semua kegiatan pemetaan dilakukan oleh KTH.

Setelah terbitnya SK IPHPS, kelompok tani melakukan banyak kegiatan penanaman lahan. Kegiatan dimulai dengan rapat-rapat anggota, merencanakan tanam, dan pelaksanaan tanam. Petani menanam tanaman kayu yaitu sengon, kayu putih, untuk tanaman MPTS (*multi purposes trees*) mereka menanam mangga, petai, pepaya. Di bawah tegakan dan pada lahan-lahan tidak produktif, ditanam cabai keriting, padi, kacang panjang, terong, rumput gajahan dan lain-lain. dan di pinggir pematang ditanam kayu putih. Sistem wana tani dengan tumpang sari dilakukan antara mangga dengan sereh, kayu putih dengan padi yang ditanam di pematang. Kelompok tani mengubah lahan kritis menjadi lahan pertanian untuk pendapatan sehari-hari. Selain itu, mereka juga membuat kebun bibit baik bantuan kebun bibit rakyat atau membuat kebun bibit sendiri.

4.2. Jawa Tengah, Pemalang

Sebelum ada P39 Tahun 2017, petani telah memanfaatkan kawasan hutan di areal kerja Perum Perhutani. Mereka memanfaatkan hutan seringkali tanpa kelembagaan yang jelas. Banyak petani tidak memahami kelembagaan LMDH, termasuk tidak mengenal kepengurusannya. Mereka juga tidak mengetahui perjanjian kerjasama kemitraan antara LMDH dengan Perum Perhutani. Petani sekedar menggarap lahan, tidak ada satu lembar pun kertas yang mengikat hubungan antara petani penggarap dengan Perum Perhutani.

Di Pemalang, petani mengingat Perum Perhutani dengan ingatan yang menyakitkan, di antaranya tentang larangan mengambil daun hutan di masa-masa sebelum 1980an, jika mengambil daun jati ketahuan mandor, petani akan ditangkap. Pemalang menjadi salah satu daerah yang turut mengalami masa-masa pembalakan liar 1999. Selepas itu, pada tahun-tahun berikutnya, petani mengingat Perum Perhutani jika ada peristiwa penangkapan petani,

menyerahkan uang “bakaran” ketika membuka lahan pertama kali yang mereka serahkan kepada aparat Perum Perhutani di tapak, menanam jati tanpa dibayar sebagai ganti ijin lisan untuk menggarap di bawah tegakan selama dua tahun atau setelah jati rimbun daunnya. Jadi, pemandangan hutan terbuka, gundul puluhan tahun jamak di sini.

Masyarakat sendiri sebenarnya rindu suasana hutan yang rimbun, lebat dan air yang mengalir. Inisiatif anak-anak muda karang taruna, pecinta alam, penggerak desa, petani organik, di beberapa desa memulai menghutankan kembali bersambut baik dengan terbitnya P39 Tahun 2017.

Sebagai pilot proyek perhutanan sosial 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, pada kisaran 17 Juli 2017, mengunjungi lokasi calon perhutanan sosial di Pemalang. Menteri datang dengan helikopter ke lapangan Desa Gongseng dan menyaksikan lahan kawasan hutan yang gundul dengan top soil sangat tipis, dan tandus. Setelah itu Menteri melanjutkan perjalanan ke lapangan Desa Simpur yang berada persis di sebelah areal calon lokasi perhutanan sosial. Pada dua lokasi tersebut Menteri berdialog dengan warga masyarakat terutama petani penggarap kawasan hutan. Ketika datang dengan menggunakan helikopter Menteri menyaksikan sendiri kawasan hutan yang terbuka dan gundul terutama di perbatasan Kabupaten Pemalang dan Tegal dan meminta agar nantinya juga dijadikan areal perhutanan sosial. Diduga lokasi yang dimaksud Menteri adalah areal kawasan hutan di belakang Gunung Gajah atau masuk Desa Kejene, Kreyo dan sekitarnya, sekitar sekitar waduk Cacaban, Tegal, masuk dalam Kesauan Pangkuan Hutan (KPH) Pemalang.

Perhutanan sosial di periode awal itu sangatlah sulit. Tidak mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kadang sosialisasi dilakukan di hutan, datang ke rumah-rumah petani. Belum lagi tantangan dari dinamika tapak dengan Perum Perhutani. Masalah juga datang dari tidak adanya dana pemerintah dan donor untuk perhutanan sosial di Jawa. Alhasil pendamping mengeluarkan dana dari saku sendiri, situasi serba tidak mudah. Namun demikian, semangat untuk memulihkan hutan dan mensejahterakan petani, dalam situasi momentum yang mulai terbuka, membuat segala tantangan dapat hadapi.

Saat ini seluruh di Pemalang telah terbit 6 SK IPHPS, dengan total luas 3273 hektar, petani 2255 KK. Dalam proses permohonan 7 KTH, 7590 KK, luas 6016 hektar. Dalam tulisan ini diambil sebagai contoh dua KTH yang memperoleh SK paling awal sebagai pilot proyek era Presiden Joko Widodo, tahun 2017, yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Gunung Gajah Lestari dan KTH Rimba Agro Abadi.

4.2.1.KTH Gunung Gajah Lestari

Berada di bawah gunung batu yang sangat besar, disebut “Gunung Gajah”, terletak Desa Gongseng, Kecamatan Randudongkal. Desa terisolir perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, yang terpisahkan dengan sungai Rambut. Jalur transportasi lebih mudah dari Tegal menuju desa tersebut, daripada dari Randudongkal, Kabupaten Pemalang ke desa Gongseng.

Lahan hutan tandus, berbatu, top soil sangat tipis, cuaca sangat panas. Hanya pada bagian atas Gunung Gajah saja yang cukup lebat, dan dihuni oleh lutung, monyet hitam yang dapat setinggi manusia. Dahulu banyak burung merak, tetapi saat ini sangat jarang terlihat

lagi. Disebelahnya ada Gunung Kruis yang juga gundul, hanya pada puncak gunung saja tersisa tanaman hutan alam yang lebat. Walau pun berbatu, tandus, namun kawasan hutan adalah satu-satunya lahan tempat warga Desa Gongseng menggantungkan hidupnya. Nyaris tak ada sisa tanah non hutan di desa tersebut. Masyarakatnya sungguh rata-rata di bawah garis layak, memprihatinkan.

Sekelompok anak muda menamakan pecinta alam dan sukarelawan karang taruna melakukan penanaman mangga, 2.500 batang, sekitar 2015, ketika itu. Mereka berusaha bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Pematang untuk menanam buah-buahan pada lahan tandus tersebut. Proposal telah diberikan, tidak ada tindak lanjut kemitraan. Tapi penanaman tetap dilanjutkan. Orang-orang menganggap mereka gila karena menanam di hutan berbatu tandus.

Salah satu penggerak tersebut adalah Hanafiah AN, aktivis karang taruna ketika itu, Direktur Yayasan Mitra Desaku Mandiri dan salah satu pendiri Yayasan Kehutanan Indonesia. Pada suatu hari di akhir April 2017, Hanafi termasuk salah satu yang hadir dalam pertemuan dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, dalam proses inisiasi awal perhutanan sosial di Jawa. Berikutnya ia mengusulkan lokasi kawasan hutan di Desa Gongseng sebagai lokasi pilot project penunjukan areal perhutanan sosial.

Proses sosialisasi perhutanan sosial mendahului terbitnya P39 Tahun 2017. Proses di lapangan memberi input kepada pembahasan yang sedang bergulir. Maka dimulailah pendataan petani penggarap di pada peta areal yang ditunjuk. Pendataan dibantu para pemuda desa, aparat desa, penggerak Desa. Sambil berjalan proses penyusunan peraturan, di tapak proses pendataan dan verifikasi berjalan. Semua proses sosialisasi dan pendataan tidak dibiayai negara, semua dengan kesukarelaan masing-masing. Verifikasi data dilakukan dengan mencocokkan nama usulan dari kelompok tani dengan data dari Perum Perhutani. Sebenarnya tidak jauh berbeda, bedanya hanyalah pendataan KTH menggunakan satu identitas menyesuaikan nama dalam NIK dan KK, sementara data dari Perum Perhutani menggunakan nama panggilan dan petak garapan, sehingga dobel penyebutan nama penggarap. Beberapa data Perum Perhutani juga tidak valid karena setelah dilakukan pengecekan ulang ada nama yang telah pindah mau pun meninggal.

Dalam proses verifikasi didorong skema perhutanan sosial melalui skema kemitraan berdasar P83 Tahun 2016. Namun rupanya setelah proses verifikasi, bersamaan dengan terbitnya P39 Tahun 2017, sehingga proses menyesuaikan dengan P39 Tahun 2017, terbitkan SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial seluas 298 hektar untuk 197 KK.

SK IPHPS diserahkan Sabtu, 4 November 2017 di Boyolali oleh Presiden secara langsung, petani dari Pematang hadir ke Boyolali. Sebagai suatu peraturan baru yang dianggap mengancam keamanan aktor-aktor lokal, termasuk dari pengelola kawasan, keberangkatan ke Boyolali pun diwarnai provokasi kepada petani agar tidak berangkat. Mereka yang berangkat sangat bahagia menerima SK IPHPS dari tangan Presiden, walaupun diwakili Ketua KTH. Menempuh perjalanan berjam-jam dari Pematang, mereka tiba pagi hari di Desa Wonoharjo. Tak sempat mandi, dan hanya sarapan jajanan pasar yang disediakan masyarakat Desa Wonoharjo, petani berjubel memasuki arena acara. Ribuan orang, wajah mereja cerah.

Setelah SK IPHPS terbit, KTH harus melaksanakan kewajiban penandaan batas dan penanaman 50% kayu, 30% MPTS buah-buahan, dan 20% tanaman semusim. Bagaimana menerapkannya masih belum bisa bayangkan. Saat itu belum ada alokasi anggaran APBN untuk perhutanan sosial di Jawa. Jadi bagaimana cara memenuhi kewajiban penandaan batas dan penanaman, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Seharusnya KTH mendapatkan alokasi tanaman mangga untuk 50 hektar dari Kementerian Pertanian, saat itu, namun bergitu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah kabupaten, alokasi tanaman mangga ditempatkan pada lokasi lain di luar lokasi perhutanan sosial.

Direktur Yayasan Kehutanan Indonesia, menemui Direktur Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan disingkat BLU P2H, Agus Istantio, keduanya bertukar pikiran. Dalam diskusi lanjutan disepakati kerjasama dalam rangka pembiayaan kehutanan antara Yayasan Kehutanan Indonesia dan BLU P2H. Selanjutnya BLU P2H mengeluarkan anggaran untuk kegiatan penandaan batas dalam rangka kerjasama pembiayaan penanaman kayu. BLU P2H membantu mencari mitra kerjasama atau *offtaker* dari salah satu mitra kerja BLU. Bertemulah dengan PT "BH", sebuah perusahaan pembibitan tanaman jati solomon.

Masalahnya, petani Gongseng sangat trauma dengan jati. Jati merupakan momok, sebab memori petani tentang jati adalah batasan jangka waktu menggarap di bawah tegakan jati hanya dua tahun, itu menimbulkan ketidakpastian penggarapan lahan di bawah tegakan. Selain itu jati juga mengingatkan petani pada penangkapan warga Desa Gongseng karena perusakan lahan atau pencurian kayu. Petani juga tidak percaya bahwa mereka akan bisa memanen jati, karena sejak dahulu mereka tidak pernah menikmati hasil panen jati.

BLU P2H memfasilitasi studi banding pengurus KTH ke pabrik tempat pembuatan bibit jati solomon melalui metode kultur jaringan. Mereka juga menyaksikan pertumbuhan tanaman jati yang cepat besar, sehingga jangka waktu tunggu tanaman tidak mencapai puluhan tahun. PT BH menjanjikan jati dapat ditebang 8 tahun. Melalui fasilitasi BLU pembahasan demi pembahasan kerjasama dilakukan. Akhirnya disepakati kesepakatan kerjasama pembiayaan penanaman jati solomon antara BLU P2H, PT BH selaku penyedia kolateral, KTH dan Pendamping diwakili Yayasan Kehutanan Indonesia. Dalam 8 tahun, hasil panen dibagi hasil bersih dengan proporsi 35% BLU P2H, 15% PT BH, 47,5% KTH Gunung Gajah Lestasi, 2,5% Pendamping. Luas lahan kerjasama 100 hektar, dengan jarak 3x3 atau 1000 batang per hektar, penjarangan tahun keempat, panen tahun ke delapan.

Semua biaya produksi ditanggung oleh BLU P2H. Dana dan administrasi dikelola PT BH. Sebagai pengelola dana, PT BH mengatur manajemen keuangan, dengan supervisi oleh BLU P2H. Kesulitannya, jadwal pencairan anggaran tidak fleksibel sehingga terkadang tidak selaras dengan jadwal kebutuhan pembiayaan tanam.

Selain itu masalah datang dari musim. Musim tanam hampir terlewat, kemarau sudah menjelang, bibit tanaman baru ditanam pada Maret 2018. Pendamping telah mengingatkan agar bibit hanya ditanam sebagian, sisanya pada musim berikutnya. Rupanya PT BH sebagai penyedia bibit memaksakan penanaman 100%, yaitu 100.000 batang untuk 100 hektar, pada musim awal kemarau, bulan April-Mei. Akibatnya hanya 65.000 yang bertahan hidup dan tumbuh, hingga saat ini. PT BH mengandalkan penyulaman bibit pada musim berikutnya, sehingga terkesan kerjasama pembiayaan ini menjadi sekedar kepentingan penjualan bibit, dengan pembiayaan BLU

P2H. Selain faktor musim, masalah sosial juga menjadi ancaman. Beberapa petani terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, diinformasikan oleh oknum tak bertanggungjawab, akibatnya mereka mencabut sendiri tanaman jati yang telah mereka tanam.

Masalah berikut adalah komitmen dari pengelola, PT BH tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Beberapa alokasi sosial dari dana BLU tidak dicairkan, seperti mesin pipil jagung, tidak diberikan kepada KTH. Beberapa kali rapat evaluasi, dana alokasi sosial untuk KTH tetap tidak diberikan. Sementara KTH telah mengeluarkan biaya mandiri untuk kegiatan pembersihan lahan. Komunikasi yang tidak sejalan, tidak adanya transparansi penggunaan anggaran menimbulkan masalah. Dalam beberapa kali rapat tidak menghasilkan penyelesaian. Akhirnya PT BH meninggalkan tempat tanpa pertanggungjawaban.

Selanjutnya petani memelihara sendiri tanaman jati solomon, sejak pertengahan 2019 hingga menjelang akhir 2022, atau 3,5 (tiga setengah) tahun. Pendamping atas nama YKI dan Gema Perhutanan Sosial Indonesia pernah mengundang BLU P2H untuk menyelesaikan masalah, namun belum ada kesepakatan bersama di atas kertas. Saat ini tanaman jati KTH telah berusaha 4 tahun lebih dan sudah waktunya untuk melakukan penjarangan.

Selain menanam jati solomon, KTH Gunung Gajah Lestari juga menanam tanaman buah-buahan mangga, alpukat, petai, jeruk, jengkol dari program kebun bibit rakyat dan bibit swadaya petani, tanaman buah-buahan lain seperti pisang, pepaya, juga tanaman semusim jagung, serih wangi. KTH bahkan telah mampu mengolah serih wangi menjadi minyak atsiri. Saat ini petani sudah mulai menikmati panen mangga, nangka, dan lain-lain. Pengelolaan wisata juga dilakukan oleh KTH, bekerjasama dengan pihak pemerintahan desa. Pemerintah desa membangun akses jalan ke kawasan wisata gunung gajah.

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan oleh KTH dengan menyelenggarakan rapat atau pertemuan rutin, mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, mau pun dinas pemerintah daerah. Pengurus KTH juga menjadi pengurus Korwil Gema Kabupaten Pemalang.

4.2.2.KTH Rimba Agro Abadi

Sama seperti lokasi Gunung Gajah, lokasi Gunung Jimat, berada di Desa Mendelem dan Desa Simpur, juga merupakan lokasi penunjukan pilot proyek perhutanan sosial. Prosesnya bersamaan dengan proses KTH Gunung Gajah Lestari. Para penggerak dan petani membentuk KTH Rimba Agro Abadi. Luas lahan yang ditunjuk adalah 794 hektar, dengan jumlah anggota 739 KK, berasal dari lima desa sekitar yaitu Mendelem, Simpur, Belik, Bulakan, Sikasur, semuanya berada di Kecamatan Belik.

Berbeda dengan lokasi Gunung Gajah, lokasi Gunung Jimat lahannya relatif lebih subur, berada pada ketinggian 200-500 MDPL. Desa-desa sekitar hutan tersebut masih memiliki lahan yang cukup di non kawasan hutan. Beberapa bagian telah ada *agroforestry* masyarakat dengan tananam petai, jengkol, sengon, nanas, pisang, empon-empon dan lain-lain. Namun sebagian masih terbuka atau berupa semak belukar. Tanaman Perum Perhutani yang tersisa adalah tanaman pinus, jumlahnya tinggal sedikit dan sporadis.

KTH Rimba Agro Abadi juga memanfaatkan pembiayaan dari BLU P2H, difasilitasi bersama dengan lokasi KTH Gunung Gajah Lestari. Kerjasama dilakukan antara BLU P2H, PT BH, KTH dan pendamping Yayasan Mitra Desaku Mandiri. Namun luas deleniasi kerjasama hanya setengahnya yaitu ± 48 hektar. Baru dilaksanakan pada awal kemarau, baru tertanam bibit jati pada 12 hektar dari luas perjanjian kerjasama dengan PT BH. Ditanam 3x3 atau sebanyak ± 60.000 bibit. Penanaman dihentikan dan direncanakan tanam pada musim hujan berikutnya. PT BH tidak transparan, termasuk pengalokasian dana untuk kegiatan sosial petani seperti penyediaan ternak, tidak diberikan kepada KTH. Akhirnya PT BH juga meninggalkan lapangan tanpa pertanggungjawaban, hingga saat ini.

Di luar kerjasama BLU, KTH mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian berupa tanaman durian untuk 10 hektar, melalui program kampung buah. Program baik sebenarnya. Namun karena program ini mengandalkan permohonan melalui pemerintah daerah kabupaten, program tidak berkelanjutan pada lokasi yang masih luas di KTH, namun ditempatkan pada lokasi lain di luar perhutanan sosial. Itulah kesulitannya bekerja dengan pemerintah daerah, karena penempatan program tidak selalu tepat sasaran. Selain itu KTH Rimba Agro Abadi juga mendapatkan bantuan kebun bibit rakyat dari BPDASHL. Selain bantuan, petani juga menyiapkan bibit swadaya.

Saat ini petani telah panen nanas, cengkeh, pisang, sereh wangi dan hasil lainnya, namun masih mengandalkan penjualan pada tengkulak.

Penataan kelembagaan dilakukan melalui kegiatan pertemuan rutin, pemetaan bidang garapan petani, dilanjutkan penataan ulang kelompok kecil atau disebut kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) berbasis kedekatan lokasi garapan untuk memudahkan koordinasi dan monitoring pemanfaatan lahan. KTH juga aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Gema Perhutanan Sosial Indonesia. Pengurus KTH Rimba Agro Abadi menjadi pengurus Korwil Gema Kabupaten Pemalang.

4.2.3. Jawa Tengah, Boyolali, KTH Wono Makmur I dan II

Selain Pemalang, lokasi penunjukan pilot proyek perhutanan sosial tahun 2017 adalah Boyolali. Terdapat dua lokasi yaitu di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, dan Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego. Pada tulisan ini akan disampaikan lokasi perhutanan sosial di KTH Wono Makmur.

Pendamping dari Boyolali, melalui Perkumpulan Wana Abadi, anggota Sekretariat Bersama Hutan Jawa, melakukan sosialisasi pada lokasi penunjukan. Mereka juga melakukan pendataan petani penggarap pada areal penunjukan. Semua kegiatan sosialisasi dan pendataan dilakukan dengan pembiayaan dari pendamping sepenuhnya. Sayangnya verifikasi subjek dilaksanakan oleh PSKL sangat singkat, tak sampai 1 hari penuh. Data yang diserahkan untuk penerbitan SK bukan data dari pendamping atau kelompok tani, melainkan data yang disusun oleh staf Kesatuan Pangkuan Hutan (KPH) Telawah. Dalam dialog dengan pengurus kelompok tani, bahkan mereka tidak mengetahui data petani yang diserahkan kepada KLHK. Hal ini menyulitkan, sehingga dilakukan penyesuaian data antara data yang diserahkan Perum Perhutani dengan data dari pendamping.

Menjelang penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Presiden, Dirjen PSKL menerbitkan SK Kulin NKK, bukan SK IPHPS. Oleh karena itu dilakukan koreksi terhadap SK Kulin NKK tersebut menjadi SK IPHPS. Pada akhirnya Presiden hadir di Desa Wonoharjo untuk menyerahkan SK perhutanan sosial se Jawa Tengah, pada 4 November 2017 di lapangan depan Balai Desa Wonoharjo.

Salah satu dari penerima SK IPHPS adalah KTH Wono Makmur I dan II. SK IPHPS No 5842/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017, luas \pm 55 hektar atas nama Wono Makmur I, dan SK IPHPS No 5918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2017, luas \pm 240 hektar atas nama Wono Makmur II. Total lahan 295 hektar.

KTH ini berada di beberapa desa yang berbatasan yaitu Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego dan Desa Dologan Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Lokasinya berupa perbukitan dengan tanah perbukitan dengan tanah mergel, aluvial, bentonit, grumusol, dengan batu kecil lepas. Lahan kawasan hutan ini marjinal tanpa air.

Pada lokasi SK IPHPS tersebut, masih ada tanaman sisa jati. Petani menanam tanaman pangan padi gogo, jagung, ketela pohon. Tanaman sayuran yang dikembangkan berupa cabe, sawi dan tanah. Sementara itu buah-buahan yang dikembangkan adalah mangga, pepaya, pisang dan jeruk nipis. Pada beberapa bagian lahan juga ditanam kayu putih.

Tantangan pemanfaatan lahan sangat besar karena kondisi lahan seperti itu. Akses jalan tidak ada. Supardi, pendamping KTH, sekaligus pengurus DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia membangun jalan dengan biaya sendiri sepanjang 3,5 kilometer. Itu adalah jalan pertama sejak 77 tahun Indonesia merdeka. Tidak ada air. Posisi air di bawah bukit, sungai kecil yang pasti tak mampu mengalir lahan. Pendamping KTH membuat sumur bor dan membawa air ke atas untuk ditampung pada kolam kecil, kemudian dialirkan kembali melalui selang kecil ke tanaman-tanaman utama, yaitu alpukat. Sungguh kerja luar biasa.

Penataan kelembagaan KTH juga merupakan tantangan, tidak selalu seketika didapatkan pengurus KTH yang amanah dan dapat bekerja dengan baik. Setidaknya perubahan pengurus terjadi 3x. Saat ini kepengurusan baru banyak melibatkan perempuan. Penataan administrasi KTH juga didampingi oleh pendamping, pelan-pelan pengurus KTH dilatih penataan administrasi termasuk administrasi keuangan. Pendamping dan pengurus KTH rutin melakukan pertemuan, dan juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, maupun dari pemerintah. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan KTH adalah pemetaan lahan garapan per KK, pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) atau kelompok kecil-kecil dalam rangka memudahkan koordinasi pemanfaatan lahan.

4.2.4. Jawa Tengah, Banjarnegara, PKTT Merah Delima

Kawasan pegunungan Dieng merupakan daerah yang sangat subur, namun demikian mengalami laju degradasi lahan sejak berpuluh-puluh tahun, akibat massifnya komoditas kentang. Pada bagian utara perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Batang, tepatnya di Dusun Tlogobang, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, tinggal masyarakat di pinggir kawasan hutan. Sebagian dari mereka petani tak bertanah atau hanya memiliki lahan yang sempit, tak cukup untuk menyambung hidup. Banyak dari mereka bekerja ke kota karena

lahan di tempatnya tak mampu memberi pekerjaan dan pendapatan. Masuk ke kawasan hutan adalah haram. Hanya pak Camat (sekarang mantan), yang menggarap hutan sendiri, dengan dalih lingkungan hidup. Beberapa petani mencoba mengerjakan lahan kawasan hutan dengan tanaman cabai khas dataran tinggi. Itu pun ditanam tanpa pengolahan lahan pada umumnya. Hanya dengan membuat lubang-lubang tanaman. Selain cabai, mereka menanam terong belanda, wortel, kol, di antara sisa-sisa tanaman hutan.

Sebelumnya terbit SK IPHPS pada desa sebelah yaitu Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Sebelum SK IPHPS terbit, petani penggarap hutan di desa tersebut diultimatum untuk tidak lagi menggarap kawasan hutan, dalam waktu 100 hari. Namun setelah terbit SK IPHPS, hasil fasilitasi Sekretariat Bersama Hutan Jawa, dilanjutnya Gema Perhutanan Sosial Indonesia, petani dapat menggarap hutan dengan tenang.

Mendengar berita dari desa sebelah, para petani penggarap maupun warga sekitar hutan kemudian mencari tahu mengenai program kebijakan perhutanan sosial. Mereka datang ke sekretariat DPP Gema yang berada di Batang, dan meminta fasilitasi. Petani membentuk kelompok tani bernama Perkumpulan Kelompok Tani Ternak (PKTT) Merah Delima, selanjutnya mengajukan permohonan perhutanan sosial.

Permohonan tak selalu berjalan mulus. Terdampak provokasi pihak yang tidak bertanggungjawab, pada kisaran Oktober 2019, terjadi penyerbuan oknum masyarakat Desa Batur ke Desa sebelah, Desa Gerlang, juga terjadi perusakan lahan pada areal pengajuan perhutanan sosial di Dusun Tlogobang, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Entah siapa dan bagaimana informasi disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, yang jelas pada suatu hari datang dengan Wakil Bupati bersama rombongan, termasuk aparat kepolisian, aparat Perum Perhutani, masuk ke lahan garapan petani, kemudian mencabuti semua tanaman petani. Mereka bahkan berdoa dahulu sebelum mencabut tanaman petani dengan tertawa. Selama beberapa minggu petani tidak dapat menggarap lahan serta tidak dapat memanen hasil tanaman. Kondisi petani sangat memprihatinkan.

Terjadi proses mediasi antara Bupati Batang dengan Bupati Banjarnegara terhadap konflik yang terjadi di Desa Gerlang. Sementara itu, Ditjen PSKL datang bukan untuk memediasi penyelesaian konflik, melainkan justru datang untuk melakukan monitoring ke Desa Gerlang. Petani menjadi korban kedua kali. Suasana tidak semakin kondusif tetapi semakin mencekam.

Bersamaan dengan itu dilakukan verifikasi permohonan perhutanan sosial kepada PKTT Merah Delima. Verifikasi dilaksanakan di luar desa, sebab pihak verifikator merasa khawatir pada situasi di lokasi. Demi keamanan, sebab informasi simpang siur, petani mulai subuh subuh telah berangkat sudah meninggalkan rumah untuk datang ke lokasi verifikasi. Sebenarnya di dusun juga tidak ada gejolak. Tim DPP Gema telah memastikan tidak ada indikasi pergerakan oknum-oknum. Pengurus DPP yang berasal dari Boyolali, mendampingi dan mengawal proses verifikasi terhadap PKTT Merah Delima. Verifikasi selesai dilakukan dengan aman.

Pasca mediasi dua Bupati, kepolisian bertindak. Kepala Desa Batur menghilangkan diri. Bupati Banjarnegara membayar kerugian kepada masyarakat Desa Gerlang. Dampaknya pada desa sebelah tepatnya dusun Tlogobang. Perusakan lahan turut mereda. Pengurus DPP Gema dan pengurus PKTT melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk pihak aparat keamanan. Situasi kembali kondusif, petani menggarap kembali lahan.

Kisaran akhir awal tahun 2020, terjadi kembali provokasi oleh aparat Perum Perhutani di tapak dan institusi keamanan di lahan. Mereka memasang spanduk larangan bercocok tanam. Situasi mereda setelah DPP Gema kembali melakukan advokasi, dan menyampaikan masalah tersebut dalam rapat dengan kementerian bersama Kantor Staf Kepresidenan. Spanduk dicopot, petani kembali menggarap di lahan hingga kini, dalam kondisi aman dan kondusif.

Namun demikian SK IPHPS tak kunjung terbit selama tiga tahun sejak verifikasi 2019 hingga kini akhir tahun 2022. Petani tidak berputus asa. Mereka tetap menanam lahan kawasan hutan dengan tanaman terong belanda, kopi arabica, pepaya carica, markisa manis kemudian di bawah ditanam cabai dataran tinggi, tanaman endemik pegunungan Dieng yaitu purwaceng, bunga kalalili. Tanaman kopi mereka bahkan telah diincar oleh penikmat kopi dari Amerika yang khusus datang ke lokasi menikmati kopi dan melihat kopi di lahan. Tanaman terong belanda panen per 2 minggu sekali, dengan tanaman 600 pohon per 0,5 hektar, panen 3-4 kwintal per 2 minggu, dengan harga rata-rata terendah Rp 5.000 per kg, maka rata-rata pendapatan Rp 1.200.000 per bulan. Bunga kalalili panen 6 bulan sejak ditanam pertama, dipanen seminggu 2 kali, dengan masa tanaman 5 tahun. Harga Rp 1.500 per tangkai, dipasarkan ke Surabaya. Pendapatan per minggu Rp 3.000.000,- rupiah hanya dengan 500 tanaman di bawah tegakan. Cabai, dengan tananam 1000 batang per 0,5 hektar, panen 2 kwintal per 2 minggu, dengan harga rata-rata terendah Rp 5.000,-, rata-rata Rp 2.000.000,- per bulan. Purwaceng, panen 6 bulan sekali, 1 kali panen dengan 1000 tanaman per 0,5 hektar minimal panen 1 kwintal, harga rata-rata terendah Rp 30.000,- per kilogram, atau pendapatan per 6 bulan Rp 3.000.000,- rupiah. Markisa manis 1 pohon menghasilkan 1 kwintal harga Rp15.000,- ribu per kilogram, panen per 2 minggu atau 10 hari sekali. Jadi dengan lahan 0,5 hektar, pendapatan petani per bulan dalam asumsi harga terendah saat ini berkisar ± Rp15.550.000 terdiri dari terong belanda Rp 3.000.000,-, carica Rp 1.800.000, bunga calalili Rp 5.000.000,-, cabai Dieng Rp 2.000.000,-, Markisa Rp 2.250.000,-, purwaceng Rp 1.500.000,-. Sungguh pendapatan yang sangat luar biasa bagi petani.

Masalah utama pegunungan Dieng adalah massifnya tanaman kentang yang menggerus lahan dan menyebabkan lahan rentan terdegradasi. Kelompok-kelompok tani hutan di kawasan pegunungan Dieng bagian utara ini sedang berupaya menanam komoditas selain kentang, dengan harga yang seimbang, dalam mengatasi laju degradasi lahan.

4.2.5. Jawa Tengah, Pati, KTH Sukobubuk Rejo

Pati merupakan bagian dari kawasan pegunungan karst Kendheng yang membentang dari Semarang, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, terus sampai Madura. Tepatnya di Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, masyarakat sekitar hutan mulai masuk dan menggarap hutan pada kisaran tahun 1994. Semakin banyak petani masuk menggarap hutan pasca pembalakan liar yang marak pada kisaran tahun 1998/1999.

Untuk menggarap kawasan hutan, petani diminta membayar sejumlah uang kepada Perum Perhutani. Kisarannya antara satu juta rupiah per hektar per tahun. Alasannya adalah untuk membayar *sharing* atau bagi hasil maupun pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Pernah suatu ketika pada kisaran tahun 2017-2018 masyarakat menolak pungutan oleh Perum Perhutani. Administratur KPH Perum Perhutani yang baru saat itu dituntut untuk mengembalikan uang petani.

Tersosialisasi pasca penyerahan SK perhutanan sosial di Boyolali, para petani penggarap di kawasan pegunungan Patiayam meliputi perbatasan Kabupaten Kudus dan Pati membentuk dua kelompok tani hutan yaitu KTH Patiayam Rejo dan KTH Sukobubuk Rejo. Terdapat hambatan dari pemerintah desa di Kudus, sehingga kelompok tani mengajukan bersama, tandatangan diperoleh dari Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Pati. Akhirnya dua KTH bersama-sama dalam satu pengajuan permohonan perhutanan sosial. Pengajuan tersebut diperkuat dengan kondisi lahan pada perbatasan dua kabupaten yang berada dalam satu hamparan yang sama, dengan batas-batas alam yang tidak jelas. Pengajuan perhutanan sosial akan difasilitasi Sekretariat Bersama Hutan Jawa, yang dikoordinasikan Yayasan Kehutanan Indonesia.

Mengatasi keterbatasan anggaran untuk kegiatan lapangan, pembahasan peta tutupan lahan dilakukan terbuka oleh Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, berlangsung hingga pukul 02.00 dini hari. Sempat dilakukan pembatalan verifikasi subjek sekali, namun kemudian dilakukan penjadwalan ulang verifikasi. Verifikasi dilaksanakan pada kisaran Januari 2018. Verifikasi subjek setidaknya memakan waktu sekitar 3 hari dengan dua tim verifikasi. Selama tiga hari, kelompok tani hutan memfasilitasi proses verifikasi, termasuk konsumsi untuk seluruh petani dan tim verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan membagi penjadwalan petani dari desa-desa. Verifikasi berjalan baik di Sukobubuk, bertempat di Balai Desa. Sementara di Kudus verifikasi tidak dilakukan di Balai Desa karena Kepala Desa menolak memfasilitasi, verifikasi dilakukan di salah satu rumah warga.

Enam bulan menunggu, tak kunjung terbit SK pasca verifikasi. Pada akhir Juli 2018, perwakilan KTH dengan Kepala Desa Sukobubuk ke Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, menemui bagian hukum dan juga Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS). Ditemani Direktur YKI, KTH menanyakan SK IPHPS. Ternyata terdapat kekurangan berita acara verifikasi (BAP) dan peta. Terkait peta, Direktur RPP Ditjen PKLT memberitahu, rupanya pada waktu yang sama lokasi permohonan ditawarkan kepada suatu organisasi masyarakat yang lain oleh aparat Perum Perhutani KPH Pati. Jadi Direktur YKI bersama pengurus KTH dan Kepala Desa menyelesaikan kekurangan yang diperlukan untuk penerbitan SK dan mengklarifikasi persoalan peta areal. SK terbit tanggal 28 Juli 2018, namun diserahkan bersamaan dengan SK lain yang dimohon oleh Sekber Hutan Jawa dalam audiensi 'jemput SK,' tanggal 1 Agustus 2018. SK IPHPS KTH Sukobubuk Rejo bernomer SK 4967/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018, sebanyak 1.464 KK, dengan luas 1.300 hektar.

KTH Sukobubuk Rejo, selanjutnya bergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia pada Kongres Pertama, Juli 2019. Salah satu KTH yang menjadi contoh dari kemampuan mengelola koperasi. KTH ini mengubah pungutan per panen atau per tahun dari Perum Perhutani sebelum perhutanan sosial, menjadi iuran KTH dan iuran pokok koperasi, hanya 1 kali untuk selamanya. Iuran tersebut tertuang dalam berita acara KTH digunakan untuk menyiapkan sekretariat beserta perlengkapan kantor, mendirikan koperasi, dan modal usaha koperasi. Koperasi menjual bibit, pupuk, mensubsidi penjualan bibit buah-buahan, membangun kebun bibit mandiri, membuat peternakan dan lain-lain. Semua kinerja koperasi dikelola dengan baik, dengan laporan keuangan yang jelas. Keuntungan dari koperasi digunakan untuk membiayai operasional koperasi.

Dalam melaksanakan penataan organisasi, KTH Sukobubuk Rejo membentuk tim kepengurusan yang berjumlah 90 orang. Tim tersebut mengoordinir petani-petani sebagai

anggota blok beranggotakan antara 30 sampai dengan 40 orang. Setiap blok tersebut menyelenggarakan rapat rutin, begitu pula KTH memiliki jadwal pertemuan rutin. Pertemuan rutin dilakukan untuk mensosialisasikan setiap perkembangan kebijakan pemerintah, program-program pemerintah dan himbauan untuk selalu menanam.

Sumber bibit tanaman diperoleh dari bibit dari modal swadaya petani, bantuan pemerintah melalui program Kebun Bibit Rakyat, program rehabilitasi hutan dan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penanaman mandiri swadaya petani adalah prioritas, sebab dengan demikian petani dapat memilih jenis tanaman yang dirasa paling sesuai dengan potensi pasar dan kondisi lingkungan. Saat ini KTH telah menanam tanaman kayu sengon dan balsa, karena waktu tunggu tidak lama. Mereka juga menanam tanaman buah MPTS di antaranya alpukat, Nangka, Pete, juga menanam tanaman semusim pisang, rempah-rempah, jagung dan ketela pohon, serta sereh wangi. Tantangannya, adalah kemampuan modal koperasi KTH untuk membeli hasil tanaman anggota petani. Keterbatasan itu menyebabkan beberapa komoditas petani masih dibeli oleh tengkulak, seperti ketela pohon, dibeli tengkulak dalam bentuk bahan mentah, begitu pula jagung dijual pipil kering oleh petani kepada tengkulak, pisang dijual kepada tengkulak berupa bahan mentah, termasuk tanaman kayu utamanya balsa masih dijual dalam bentuk bahan mentah ke tengkulak. Nilai tambah hasil panen petani belum dapat dinikmati petani maupun kelompok tani. Sementara itu tanaman buah-buahan belum masuk usia produksi untuk panen.

Kelompok tani masih memerlukan fasilitasi dan pendampingan, baik dari pemerintah pusat, daerah dan Gema Perhutanan Sosial Indonesia. Sebagai upaya penguatan kelompok tani, tak jarang dilakukan kegiatan studi banding kelompok tani hutan, juga pelatihan lain, seperti pelatihan koperasi dan lain-lain. Atas kemampuan manajemen kelompok tani dan koperasi, musyawarah luar biasa seluruh kelompok tani di Jawa Tengah memilih Ketua KTH Sukobubuk Rejo, Saman, SH sebagai Ketua DPW Gema Gema Perhutanan Sosial Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

4.3. Jawa Timur, Kabupaten Malang

Seluruh SK IPHPS di Kabupaten Malang ada pada 10 SK, pada 14 desa, dengan total luas ± 8.203 hektar, 8.909 KK. Untuk diketahui total SK IPHPS di Jawa Timur adalah 17.359 hektar, atau dengan kata lain 47,2% SK IPHPS Propinsi Jawa Timur berada di Kabupaten Malang. Kelompok tani hutan pemegang SK IPHPS mengembangkan *agroforestry*, memanfaatkan bantuan bibit dari pemerintah, CSR dan juga secara swadaya mandiri.

Perhutanan sosial di Kabupaten Malang dimotori oleh para pengelola wisata, pengurus atau anggota LMDH, kepala desa, mantan kepala desa, bergerak secara progresif dan massif. Dimulai pada pertengahan 2017, tepatnya setelah sosialisasi P39 Tahun 2017 di Madiun, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi di Malang, tepat di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, perbatasan dengan Kabupaten Blitar bagian selatan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Triyanto, aktivis anti korupsi dan reforma agraria dari Blitar, serta Direktur Yayasan Kahutanan Indonesia, Siti Fikriyah dan Mitra Desaku Mandiri, M Hanafiah AN.

Sosialisasi berlangsung lama dan antusias. Pertanyaan yang diajukan sangat kritis, sebab peserta adalah pelaku-pelaku tapak. Tak hanya bertanya, mereka menceritakan praktek-praktek

pemanfaatan kawasan hutan di tapak, praktek kemitraan yang timpang di tapak. Mereka juga menunjukkan antusiasme ketika mendapatkan informasi mengenai P39 Tahun 2107. Kebijakan P39 Tahun 2017 berberpihak kepada petani dan lebih baik dibanding praktek kemitraan dengan Perum Perhutani sebelumnya. Dalam praktek sebelumnya, kerjasama kemitraan hanya berlangsung untuk jangka waktu terbatas rata-rata dua tahun dan harus diperbaharui setiap kali. Jangka waktu dua tahun tidak memotivasi petani untuk menanam tanaman jangka panjang. Ketentuan bagi hasil kotor dan prakteknya yang seringkali timpang dan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan antara petani. LMDH, Desa dengan Perum Perhutani tidak memotivasi petani untuk menjaga tanaman hutan. Ketimpangan juga terjadi dalam kerjasama pengelolaan wisata di sepanjang pantai selatan Malang. Rata-rata perjanjian kerjasama pengelolaan wisata memberikan sekitar 30% pendapatan kotor bagi pengelolaan dari penjualan tiket. Dalam P39 tahun 2017, pengelola wisata mendapatkan 90% bagi hasil bersih.

Menyambut dengan antusias, mereka membentuk kelompok tani hutan (KTH) dan mengajukan permohonan perhutanan sosial bersama-sama. Permohonan perhutanan sosial juga tidak mudah diperoleh oleh kelompok tani hutan pemohon. Sebagian KTH di Malang bagian selatan yang memohon pada kisaran akhir 2017, mendapatkan berkah dengan percepatan verifikasi pada awal 2018 karena Presiden hendak menyerahkan SK perhutanan sosial di Jawa Timur. Namun lokasi lain, menunggu sampai 4 (empat) tahun, permohonan pada 2017 akhir, baru verifikasi 2019, dan setelah melalui pembahasan panjang diverifikasi kembali pada 2021, SK IPHPS pada tahun 2021.

Kelompok tani hutan di Malang memanfaatkan hutan secara *agroforestry* dengan tumpangsari tanaman kayu, buah-buahan atau Multi Purposes Trees (MPTS), dan tanaman semusim. Dengan model *agroforestry* ini setiap hari puluhan mobil truk mengangkut hasil panen pisang. Petani telah memanen kopi, cengkeh, tanaman semusim. Mereka juga telah menanam jutaan tanaman tegakan berupa kayu dan menjaganya, sebab kali ini mereka mengharapkan hasil panen, tak lagi ada yang akan mengingkari pemberian bagi hasil kayu, karena merekalah yang nanti akan memanennya. Pada banyak desa, perhutanan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa-desa.

Berbagai hambatan dialami oleh KTH pemegang SK IPHPS di Kabupaten Malang, diantaranya, dokumen hilang 3x, verifikasi subjek yang sangat lama masa penantiannya, sebagaimana dialami sebagian KTH yang belum diverifikasi pada 2018, mereka terpaksa menunggu hingga 3 sampai 4 tahun untuk memperoleh SK. Provokasi di tapak, hingga pun penandaan batas yang digagalkan oleh massa, diindikasikan massa yang digerakkan oknum tak bertanggungjawab. Namun demikian, KTH tidak lantas berputus asa. Kegiatan pemanfaatan hutan secara *agroforestry* dilaksanakan dengan sungguh luar biasa. Jutaan pohon telah ditanam oleh KTH.

Penataan kelembagaan organisasi juga dilakukan, bersama Gerakan Masyarakat perhutanan Sosial Indonesia dengan kepengurusan dari kelompok tani sendiri. Setiap kelompok tani hutan membagi diri ke dalam kelompok blok-blok yang lebih kecil untuk memudahkan koordinasi dan monitoring pemanfaatan lahan. Termasuk melalui pemetaan bidang lahan garapan, pemetaan komoditas dan pembentukan KUPS berdasar pemetaan bidang garapan. Pertemuan rutin diselenggarakan. Kegiatan pelatihan juga dilaksanakan.

Berikut pada bagian ini kami menampilkan profil beberapa kelompok tani hutan pemegang SK IPHPS di Kabupaten Malang.

4.3.1.KTH Maju Mapan

KTH Maju Mapan berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, telah mendapatkan SK IPHPS No 944/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018, dengan jumlah petani 1.100 KK, dan luas areal 289 hektar. Salah satu dari penerima SK IPHPS langsung oleh Presiden di Ngimbang, Tuban pada 8 Maret 2018.

Sebelumnya KTH Maju Mapan terdiri dari dua desa yaitu Desa Sitarjo dan Desa Tambakrejo, sebab kepala Desa Sitarjo masih merupakan pelaksana tugas (PLT) sehingga belum dapat menandatangani SK pembentukan KTH. KTH Maju Mapan mengajukan permohonan pada September 2017, dengan luas usulan mencapai hampir 3.000 hektar.

Verifikasi dilaksanakan pada dua bulan kemudian yaitu pada November 2017. Verifikasi subjek dilaksanakan bersamaan dengan verifikasi objek di lapangan. Verifikasi objek dilakukan dengan mengelilingi batas luar usulan, berkilo-kilo meter tim verifikasi berkeliling bersama petani pada luas 3.000 hektar. Verifikasi subjek dilakukan di Balai Desa Tambakrejo. Beribu-ribu petani mendatangi tempat verifikasi. Pengurus harus mengatur agar semua dapat terverifikasi dengan baik. Setidaknya verifikasi berlangsung selama sekitar 2 hari. Petani antusias hadir dengan membawa bukti diri kartu identitas ktp dan kk. Sebenarnya dalam P39 Tahun 2017 tidak ada persyaratan pernyataan bermaterai, tetapi tim verifikasi dari Ditjen PSKL meminta surat pernyataan masing-masing petani bermaterai. Bisa dibayangkan berapa banyak materai harus disiapkan? Jumlah materai yang tersedia tidak mencukupi. Akhirnya pengurus bernegosiasi agar penggunaan materai dapat diganti menjadi tandatangan persetujuan ketua KTH. Sebelum adanya PS masyarakat telah menguasai dan mengelolah lahan sejak tahun 1995. Pada tahun 2000 terjadi pembalakan liar dan akhirnya masyarakat banyak yang menguasai lahan tersebut.

Lama tak kunjung dikeluarkan SK, pada kisaran awal tahun 2018, terdengar kabar bahwa Presiden bermaksud menyerahkan SK perhutanan sosial di Jawa Timur. Sementara perhutanan sosial baru verifikasi pada beberapa lokasi saja. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), meminta agar KTH Maju Mapan dipecah menjadi beberapa KTH. KTH dipecah menjadi 3 KTH di atas kertas dan sayangnya pembagian areal KTH tidak dihadiri oleh ketua KTH Maju Mapan. Pemecahan KTH menyebabkan masalah di kelak kemudian hari. Luas KTH Maju Mapan justru menjadi paling kecil dari 2 KTH lainnya, tidak sebanding dengan jumlah petani anggota KTH. Setelah penerimaan SK IPHPS pada Maret 2018, KTH telah mengajukan permohonan adendum perbaikan SK, namun hingga empat tahun ini belum ada respon dari Ditjen PSKL.

KTH telah melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan pembuatan kebun bibit rakyat baik dari bantuan pemerintah mau pun mandiri, menanam tanaman kayu yaitu sengon, menanam multi purposes tress (MPTS) berupa tanaman buah-buahan alpukat, sirsak, pete, kopi, nangka, dll. Jenis tanaman semusim yang ditanam padi, jagung, ketela pohon, tebu, dan lain-lain. Anggota KTH juga memelihara ternak. Mengenai hasil panen untuk tanaman buah-buahan dan tanaman semusim masih dibeli tengkulak yang menjualnya ke pasar lokal, untuk tanaman tebu dikirim ke pabrik gula lokal melalui tengkulak. Sementara untuk tanaman kayu belum panen, sesuai rencana pemanfaatan hutan (RPH), tanaman kayu akan panen pada tahun

2023. KTH Maju Mapan secara rutin melakukan patroli hutan untuk mencegah pencurian dan perusakan baik flora maupun fauna.

Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan hutan KTH didampingi oleh pengurus Gema Korwil Malang yang terdiri dari pimpinan-pimpinan KTH, serta cabang dinas Kehutanan Malang.

4.3.2. KTH Blumbangrejo

KTH Blumbangrejo berada di Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan SK IPHPS No 949/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018, beranggotakan 310 kk, dengan luas 203 Ha. Sebelum ada kebijakan perhutanan sosial P39 Tahun 2017, sebagaimana banyak lokasi lainnya, masyarakat telah memanfaatkan kawasan hutan pada kisaran tahun 2000 pasca peristiwa pembalakan liar 1999. Kelembagaan petani ketika itu melalui lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). Sejak ada kebijakan baru, petani penggarap membentuk kelompok tani hutan (KTH) dengan SK Kepala Desa No 12/kth/15.10.2017.

KTH Blumbangrejo menyampaikan usulan ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) pada akhir 2017, difasilitasi oleh Yayasan Kehutanan Indonesia, koordinator Sekretariat Bersama Hutan Jawa. Mendapatkan berkah Presiden akan menyerahkan SK perhutanan sosial di Jawa Timur, dan salah satu lokasi alternatif kunjungan Presiden adalah Kabupaten Malang, maka dilakukanlah verifikasi secara bersamaan pada 8 lokasi usulan IPHPS di Malang bagian selatan. Salah satunya adalah KTH Blumbangrejo. Verifikasi pada Januari 2018. Penyerahan SK akhirnya dilaksanakan di Tuban, 8 Maret 2018, salah satunya adalah KTH Blumbangrejo.

Pemanfaatan kawasan hutan di masa sebelum P39 Tahun 2017, hanya pemanfaatan untuk tanaman subsisten saja, yaitu tanaman semusim seperti padi, jagung, ketela. Petani tidak termotivasi menanam tanaman jangka panjang. Setelah SK IPHPS terbit, dengan jangka waktu 35 tahun, petani mendapat kepastian hukum dalam jangka waktu yang mencukupi, sehingga termotivasi untuk menanam dan memelihara tanaman jangka panjang, karena mereka akan menikmatinya. Petani perhutanan sosial telah menanam tanaman kayu yaitu sengon, menanam MPTS buah-buahan yaitu alpukat, nangka, petai, sirsak, kakao, kelapa, untuk tanaman semusim petani menanam padi, jagung, ketela pohon, empon-empon, rumput gajahan, pisang, tebu, dan lain-lain. Mereka juga beternak sapi dan kambing. Teknik pemanfaatan hutan perhutanan sosial pada KTH Blumbangrejo adalah *agroforestry*. Dengan *agroforestry* hampir setiap hari petani mendapatkan hasil produksi pertanian.

Sayangnya saat ini hasil panen petani untuk tanaman semusim dan buah-buahan masih melalui tengkulak atau pengepul. Tanaman kayu belum dapat dipanen, telah berumur 4-5 tahun. Pembelian produk petani belum dapat melalui koperasi petani.

Perhutanan sosial di KTH Blumbangrejo telah menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di desa. Lapangan pekerjaan terbuka, petani mendapat penghasilan, dan anak-anak dapat bersekolah dengan baik.

Ketua KTH Blumbangrejo, Suwaji, mantan kepala desa dan sekaligus pendamping untuk KTH di seluruh Kabupaten Malang. Kemampuannya membina petani dan menyelesaikan masalah sangat baik. Dalam musyawarah wilayah Gema provinsi Jawa Timur, secara mufakat Suwaji menjadi Ketua DPW Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Provinsi Jawa Timur.

4.3.3.KTH Tunggul Wulung

KTH Tunggul Wulung, berada di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dengan SK IPHPS No 945/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018, anggota 853 kk, dan luas lahan 1.800 hektar. Hampir sama dengan KTH lainnya di Malang bagian selatan, masyarakat telah menggarap kawasan hutan sejak tahun 1993 melalui model kerjasama kemitraan dengan Perum Perhutani, melalui LMDH. Tetapi kerjasama tersebut tidak membuat petani menjaga hutan dari pembalakan liar kisaran tahun 1999. Setelah peristiwa pembalakan petani memanfaatkan lahan utamanya dengan tanaman semusim.

Bersama dengan kelompok tani lainnya, setelah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan P39 Tahun 2017, mereka membentuk kelompok tani hutan dengan SK kepala Desa. Pada kisaran November 2017 KTH Tunggul Wulung mengajukan permohonan IPHPS, dengan pendampingan Yayasan Kehutanan Indonesia. Sama seperti lokasi usulan lain di Malang bagian selatan, verifikasi dilakukan pada Januari 2018, dalam rangka percepatan penyerahan SK IPHPS oleh Presiden Di Jawa Timur. SK IPHPS terbit dan diserahkan Presiden pada 8 Maret 2018. Saat ini KTH menjadi anggota Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia. Difasilitasi dan didampingi pasca SK baik oleh Gema mau pun oleh pemerintah daerah.

KTH telah melakukan kegiatan pemanfaatan hutan secara *agroforestry*, dengan menanam tanaman kayu sengon, tanaman MPTS alpukat, petai, nangka, sirsak, tanaman semusim berupa jagung, ketela, pagi, tebu, rumput gajah, dan beternak sapi dan kambing. Tanaman kayu belum dapat dipanen, masih berumur 4-5 tahun. Hasil panen buah dan tanaman semusim masih melalui tengkulak atau pengepul, di jual ke pasaran lokal.

Penguatan kelompok dilakukan dengan kegiatan pertemuan, rapat, pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Gema maupun oleh pemerintah daerah kabupaten dan Provinsi. Kegiatan pemetaan lahan garapan petani juga dilakukan secara mandiri.

4.3.4.KTH Wono Mulyo

KTH Wonomulyo, berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan SK IPHPS No 949/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018, jumlah petani 260 kk, dan luas areal 53 Ha. Luas areal tidak seimbang dengan jumlah petani penggarap.

Hampir sama dengan KTH lainnya di Malang bagian selatan, masyarakat telah menggarap kawasan hutan sejak tahun 1993 kerjasama kemitraan melalui LMDH, namun gagal mengatasi pembalakan liar 1999. Lahan terbuka setelah peristiwa tersebut dan dimanfaatkan petani penggarap untuk menanam di luar tanaman kayu Perhutani.

Bersama-sama dengan kelompok tani lainnya, petani penggarap membentuk kelompok tani hutan dengan SK kepala Desa No 470/13/35.07.01.2001/2017, dan mengajukan IPHPS pada kisaran November, melalui pendampingan Yayasan Kehutanan Indonesia. Seperti lokasi usulan lain di Malang bagian selatan, KTH Wono Mulyo diverifikasi subjek pada Januari 2018, dalam rangka percepatan penyerahan SK IPHPS oleh Presiden Di Jawa Timur. SK IPHPS diserahkan Presiden pada 8 Maret 2018 di Tuban. KTH Wono Mulyo saat ini menjadi anggota Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia. Dalam kegiatan pasca SK IPHPS, KTH juga difasilitasi dan didampingi oleh Gema mau pun oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dilakukan KTH secara *agroforestry*. Mereka menanam tanaman kayu sengon, tanaman MPTS alpukat, petai, nangka, sirsak, tanaman semusim berupa jagung, ketela, pagi, tebu, rumput gajahan, dan beternak sapi dan kambing. Tanaman kayu belum dapat dipanen, masih berumur 4-5 tahun. Hasil panen buah dan tanaman semusim masih melalui tengkulak atau pengepul, di jual ke pasaran lokal. Sama seperti lokasi lain di Malang, pembiayaan kolektif belum tersedia, koperasi belum berjalan, dan petani mengandalkan bantuan dan usaha swadaya. Namun demikian semangat petani untuk memulihkan hutan luar biasa.

Kelompok tani hutan juga rutin melakukan pertemuan, mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, maupun pemerintah daerah. KTH juga melaksanakan kegiatan pemetaan untuk memastikan lahan garapan masing-masing petani penggarap. Kegiatan pemetaan dan penguatan kelompok dilakukan mandiri oleh kelompok tani. Selain itu monitoring juga rutin dilakukan.

5.3.5.KTH Utama Wana Lestari

KTH Utama Wana Lestari berada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan SK IPHPS No 948/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018, dengan jumlah petani 324 KK, dan luas lahan 78 hektar. Perbandingan luas lahan dengan jumlah petani sangat tidak seimbang.

Seperti juga pemanfaatan kawasan hutan pada lokasi lain di Malang, mulanya pemanfaatan hutan dilakukan berkelompok bekerjasama dengan Perum Perhutani, tanpa legalitas dan terjadi pungutan. Pada kisaran tahun 1987 menjelang 1990 muncul perhutanan sosial dengan bantuan alat pertanian, namun sistem polanya masih lama. Selanjutnya pada kisaran tahun 2005 petani membentuk LKDPH dengan legalitas akte notaris. LKDPH bekerjasama dengan Perum Perhutani dengan pola kemitraan untuk pengamanan kayu tegakan dan pemanfaatan hutan bawah tegakan atau PLBT dengan sistem bagi hasil. Pada faktanya pelaksanaan kemitraan tidak sesuai kesepakatan. Tidak heran jika pada pada tahun 2013 terjadi pembalakan liar luar biasa yang di lakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab, hingga terjadi kerusakan hutan hampir di seluruh hutan wengkon Desa Sumberoto

Pernah suatu ketika Kepala Desa Sumberoto bercerita dalam acara sosialisasi P39 Tahun 2017 di Balai Desa Sumberoto pada kisaran paruh akhir tahun 2017, suatu kali dilakukan penebangan kayu di areal Perum Perhutani. Bagi hasil yang diterima sekitar Rp 3.000.000,-, di atas kertas, kemudian ia tandatangani. Petugas Perum Perhutani mengatakan akan mengantarkan uang bagi hasil ke rumah. Setelah beberapa hari petugas mengantarkan amplop, dan ketika dibuka, berisikan uang hanya Rp 300.000,- saja. Petugas mengatakan uang bagi hasilnya telah digunakan untuk membangun jalan. Pak Kades mengatakan, “jalan mana yang dibangun?”

Setelah mengikuti sosialisasi P39 Tahun 2017 di desanya, LKDPH Jati Mulyo Lestari mengubah diri dan melebur ke dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Utama Wana Lestari, dengan SK Kepala Desa No 470/010/35.07.01.2008/2017. Mereka menganggap program kebijakan P39 Tahun 2017 sangat berpihak kepada petani kawasan hutan.

Bersama-sama dengan kelompok tani lainnya di Malang, KTH Utama Wana Mulya mengajukan IPHPS pada kisaran November, melalui pendampingan Yayasan Kehutanan

Indonesia. Berkah rencana penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Presiden di Jawa Timur, KTH Wono Mulyo mendapat percepatan verifikasi subjek pada Januari 2018, dua bulan setelah usulan. Selanjutnya KTH menerima SK IPHPS dari Presiden pada 8 Maret 2018 di Tuban. Ketika itu telah dimulai embrio Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, hingga kini KTH aktif sebagai anggotanya.

Kegiatan pasca SK IPHPS, KTH juga difasilitasi dan didampingi oleh Gema mau pun oleh pemerintah daerah melalui cabang dinas kehutanan, dinas pertanian, dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dilakukan KTH secara *agroforestry*. Mereka menanam tanaman kayu sengon, tanaman MPTS alpukat, petai, nangka, sirsak, tanaman semusim berupa jagung, ketela, pagi, tebu, rumput gajahan, dan beternak sapi dan kambing. Tanaman kayu belum dapat dipanen, masih berumur 4-5 tahun. Biasanya bulan Mei, ketela pohon panen. Hasil panen buah dan tanaman semusim masih melalui tengkulak atau pengepul, di jual ke pasaran lokal. Sama seperti lokasi lain di Malang, pembiayaan kolektif belum tersedia, koperasi belum berjalan, dan petani mengandalkan bantuan dan usaha swadaya. Namun demikian semangat petani untuk memulihkan hutan luar biasa. Selain penanaman, KTH juga memanfaatkan untuk pengembangan wisata paralayang.

Kelompok tani hutan juga rutin melakukan pertemuan, mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan Gema Perhutanan Sosial Indonesia, maupun pemerintah daerah. KTH juga melaksanakan kegiatan pemetaan untuk memastikan lahan garapan masing-masing petani penggarap. Kegiatan pemetaan dan penguatan kelompok dilakukan mandiri oleh kelompok tani. Selain itu monitoring juga rutin dilakukan.

4.3.6.KTH Sekar Rindu

Kelompok Tani Hutan Sekar Rindu, berada di Desa Sukodono Kecamatan Dampit dan Desa Tambakasri Kecamatan Subermanjing, Kabupaten Malang. Menerima SK IPHPS pada tahun 2021, dengan SK No 1808/MENLHK-PSKL/PKPS/PLS.0/3/2021, sebanyak 1191 KK petani dan luas \pm 1.096 Hektar.

Sebelum ada P39 Tahun 2017, petani telah menggarap kawasan hutan secara *agroforestry* utamanya kopi, cengkeh, kelapa, pisang, dan lain-lain. Pemanfaatan kawasan hutan sudah ada lebih dari 20 tahun. Setelah mengikuti sosialisasi P39 Tahun 2017, petani penggarap membentuk kelompok tani hutan (KTH) Sekar Rindu, setelah sebelumnya kelembagaan LMDH dianggap tidak mampu mensejahterakan petani. Perum Perhutani melalui LMDH memungut hasil panen cengkeh dan kopi petani, sehingga memberatkan petani.

Bersama dengan kelompok lain di Malang, KTH Sekar Rindu menyampaikan usulan permohonan IPHPS pada akhir tahun 2017. Sayangnya dokumen usulan sempat hilang 3 kali. Verifikasi dilakukan pada 2019, dua tahun setelah menunggu, dan tidak pula terbit SK. Setelah melalui rangkaian pembahasan yang panjang, dilakukan kembali verifikasi tahun 2021. SK terbit pada Maret 2021 atau 4 (empat) tahun.

Pemanfaatan hutan oleh petani telah menghasilkan kopi \pm 2 kwintal per hektar, kelapa \pm 50 per hektar, petai \pm 100 keris per hektar, serta pisang \pm 25 tandan per hektar. Saat ini dilakukan pengkayaan tanaman dengan alpukat, nangka, petai, durian, kopi, kelapa, rumput gajahan, serta mengembangkan ternak, dan lain-lain.

4.3.7 KTH Mekarsari

Kelompok Tani Hutan Mekarsari, berada di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, memperoleh SK IPHPS No 91809/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/32021, untuk petani 764 KK, dengan luas ±586 hektar. Hampir sama dengan KTH di Malang bagian selatan, petani penggarap telah menguasai lahan kawasan hutan, semakin massif setelah terjadi pembalakan liar dan lahan kawasan hutan menjadi terbuka. Masyarakat sekitar hutan memanfaatkan lahan terbuka tersebut untuk bercocok tanam. Kelembagaan masyarakat sebelumnya adalah anggota atau pengurus LMDH, namun kerjasama LMDH dengan Perum Perhutani terasa timpang. Setelah mengikuti sosialisasi P.39 Tahun 2017, mereka kemudian membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH), dan diberikan SK Kepala Desa No 002/35.07.05.2001/2017.

Yayasan Kehutanan Indonesia, koordinator Sekretariat Bersama Hutan Jawa, dan selanjutnya menjadi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, diminta memfasilitasi permohonan IPHPS. Pada bulan November 2017, KTH Mekarsari mengajukan permohonan IPHPS ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun verifikasi subjek baru dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019 atau 20 bulan masa penantian. Sayangnya SK IPHPS tidak segera terbit. Setelah melalui pembahasan yang panjang, SK IPHPS baru terbit pada Maret 2021 atau 19 bulan pasca verifikasi 2019. Total proses permohonan mencapai 3 tahun 3 bulan atau 39 bulan. Menjelang satu tahun setelah terbit SK IPHPS, salinan SK IPHPS baru diserahkan Gubernur pada Februari 2022 di Surabaya.

Hampir serupa dengan KTH Sekar Rindu, KTH ini sebenarnya telah melaksanakan *agroforestry* sebelum terbit P.39 Tahun 2017. Petani anggota KTH Mekarsari telah menanam kopi, cengkeh, pisang, selanjutnya dilakukan pengkayaan dengan tanaman alpukat, nangka, durian, sirsak dan lain-lain, serta tanaman semusim seperti rumput odot. Selain itu dikembangkan pula ternak sapi dan kambing.

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mengadakan pertemuan, pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui cabang dinas kehutanan Provinsi, mau pun yang dilaksanakan oleh Gema Perhutanan Sosial Indonesia.



KONSEP DAN INISIASI PENGEMBANGAN START UP SEBAGAI PENDEKATAN BISNIS BARU PERHUTANAN SOSIAL

GEMA PS berjuang di arena pemerintahan maupun tapak. Banyak tantangan, hambatan dan dinamika terjadi di kedua arena tersebut. Namun semangat kerja bersama dan semangat sejahtera bersama telah memberikan motivasi yang besar. GEMA PS memiliki cita-cita untuk bisa mengelola organisasi GEMA PS, agar organisasi GEMA PS dapat berjalan dengan baik dan akuntabel.

5.1. Kebijakan Hukum Dalam Perhutanan Sosial

Jan M Boekmen Welfare State memberikan gagasan umum tentang keadilan, keberadaan dan fungsi hukum dalam aspek kehidupan maka hukum menjadi bukti bahwa negara kesejahteraan dan keadilan harus menjadi tujuan utama

“ The Welfare State ia generally understood as the integrations of economic facts and general ideal about justice. It also includes the pervasive presence and functioning of Law in various aspects of social life. It si thus evident that Law is intertwined with the Welfare State”¹

Mengingat kembali bahwa tujuan dari negara Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam pembukaan Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia menerapkan konsep negara hukum material yang mengadopsi konsep negara Welfare state. Dalam UUD 1945 pasal 33 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa negara Indonesia menggunakan konsep Welfare state. Segala bentuk perekonomian akan dikelola dan disusun negara berdasarkan asas kekeluargaan dan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (3) secara tegas mengatakan bahwa buku dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tahun 1995 melalui keputusan menteri kehutanan Nomor 622/kits-II/1995 tentang pedoman hutan kemasyarakatan yang dimaksudkan untuk keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan namun keputusan menteri tersebut ternyata belum mengakomodir model pemberdayaan masyarakat. Tahun 1998 terbitlah MenHut Nomor 677/kota-II/1998 perubahan ini dimaksudkan untuk mengatur tentang pemberian akses kepada masyarakat. Seiring perkembangan penerapan konsep desentralisasi menerapkan prinsip otonomi daerah maka Menteri Kehutanan menetapkan SK Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Perkembangan yang dinamis pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah

1 Jan M Boekman, legal Subjectivity as a Precondition for the intertwinement of las and the Welfare sttate, hal 79 dalam Lawrence M Friedman, legal culture and the Welfare state, Wolter de Gruyter, Berlin New York, 1986.

No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Pada tahun 2015 kebijakan perhutanan sosial menjadi kebijakan prioritas nasional yang dikendalikan langsung oleh Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola secara legal kawasan hutan negara. Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK). Implikasi UUCK terdapat 20 pasal dalam UU kehutanan yang telah dirubah misalnya pada Pasal 35 UUCK mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan ketentuan dalam UU No 41 Tahun 1999 yang disatukan dalam pasal 36. Diantara pasal 29 dan Pasal 30 UUCK menyisipkan dua pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B. pasal 29A ayat (1) mengatakan bahwa “Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial, ayat (2) mengatakan perhutanan silsilah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi” dan Pasal 29 mengatakan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan Pasal 29 tersebut maka berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang secara khusus membahas Pengelolaan Perhutanan Sosial yakni Pasal 203 hingga Pasal 247 dengan dasar pasal tersebut dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 2016 berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan (P.83/2016) tidak dilaksanakan untuk Jawa kemudian berlaku padahal dalam dimohonkan HKM dan Hutan Desa Pada Area HL-PERUM PERHUTANI. Mengingat kepadatan penduduk pulau Jawa dan disisi lain lahan sangat terbatas maka memerlukan pengaturan lebih baik maka berlakulah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani. Terdapat perbedaan dalam kedua Peraturan Menteri tersebut, dalam P.83/2016 untuk PHBM jangka waktu rata-rata 2 (dua) tahun, tidak bisa akses permodalan, kementerian lain tidak dapat turut serta memberikan suatu program sedangkan dapa, P.39/2017 ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial untuk jangka waktunya menjadi 35 tahun, terdapat kepastian hukum, permodalan dapat diakses, kementerian lain dan Pemda wajib turut serta memberikan program. Saat ini telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJNPLA2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada sebagian Hutan Negara yang berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam peraturan menteri maupun dalam undang-undang telah mewujudkan suatu kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, hal ini telah sesuai dengan cita hukum Negara Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 alinea ke IV dan Pasal 33 UUD 1945.

5.2. Tata Kelola GEMA PS

Kepastian hukum merupakan modal utama pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana modal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, untuk menyejahterakan petani perhutanan sosial. Menyadari bahwa upaya para petani secara individual tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal, GEMA PS memotori gerakan bersama para petahwi perhutanan sosial.

GEMA PS mengelola lebih dari 100.000 petani yang memanfaatkan perhutanan sosial dan menghasilkan berbagai macam hasil komoditas hutan. Komoditas tersebut dapat berupa komoditas kayu sebagai hasil tanaman tahunan maupun komoditas buah-buahan yang merupakan hasil tanaman musiman. Selama ini, petani perhutanan sosial (petani PS) tidak memiliki akses yang memadai untuk memasarkan komoditas mereka. Petani PS ada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena komoditas dijual melalui perantara (tengkulak). Selain itu, petani PS juga tidak dapat memenuhi order yang jumlahnya lebih dari kapasitas mereka. Beberapa perusahaan yang membutuhkan untuk membeli komoditas PS tidak dapat dicukupi petani PS. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah mekanisme tata kelola agar pengurus GEMA PS memiliki informasi komoditas panen yang tersedia untuk dilempar ke pasar.

Selama ini GEMA PS mengelola organisasi secara manual. Pengurus GEMA PS tidak dapat mengetahui data petani dan komoditas yang ditanam oleh petani. Apabila ada pihak yang ingin membeli komoditas petani perhutanan sosial, pengurus GEMA PS menghubungi para petani menggunakan telepon genggam dan berkomunikasi melalui media Whatsapp (WA). Seringkali data jumlah komoditas yang tersedia tidak akurat. Hal ini menyulitkan pengurus GEMA PS untuk dapat memasarkan dan melemparkan komoditas petani ke pasar.

Anggota dan cakupan lahan yang dikelola oleh petani GEMA PS ada di sepanjang pulau Jawa dan menjadi sebuah kekuatan namun juga menimbulkan tantangan. Pengurus GEMA PS kesulitan untuk mengidentifikasi komoditas yang dihasilkan oleh petani GEMA PS di Jawa. Oleh karena itu, GEMA PS perlu mengembangkan sistem yang mampu mendukung tata kelola organisasi yang baik. Tata kelola organisasi yang baik (Good Governance) akan meliputi 4 hal, yaitu : pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) dan keadilan (*fairness*). Pertanggungjawaban menjelaskan mengenai bagaimana pengelola unit usaha menjalankan operasi sesuai dengan tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan agar sesuai yang dokumen sumber. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi. Sebuah organisasi harus memberikan pengungkapan cukup (*adequate disclosure*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan itu dapat berupa keterbukaan dalam hal pengelolaan, sistem bagi hasil, dan pelaporan keuangan. Sementara itu, prinsip keadilan menjelaskan mengenai keadilan informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengelola sebuah organisasi tidak dapat memiliki kepentingan pribadi terhadap organisasi dan hal tersebut harus tercermin dalam pelaporan yang sama untuk pihak-pihak yang memiliki hak membaca laporan keuangan dan operasi unit usaha.


Dalam meningkatkan tata kelola, teknologi memiliki peranan penting dalam membuat agr organisasi bisa berjalan dengan baik. Untuk menangani permasalahan pengelolaan GEMA PS, perlu dibangun sebuah sistem yang mampu menyediakan secara tepat waktu, akurat dan *real time* sehingga mempercepat pengambilan keputusan, efisiensi dan memudahkan operasional

organisasi. Oleh karena itu, sistem yang dibangun merupakan sistem yang berbasis web (*web based*) agar real time dan dapat diakses dari banyak lokasi. Sistem juga harus *user friendly* dan dapat diakses dengan berbagai macam alat (*device*) termasuk telepon genggam, Selain itu, teknologi dapat membantu untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal mengenai produk (komoditas) yang dimiliki, menghemat biaya pemasaran dan mengurangi biaya sumber daya manusia. GEMA PS telah bekerjasama dengan perguruan tinggi, yaitu dengan Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata untuk pengembangan sistem untuk mendukung tata kelola organisasi yang baik

GEMA PS memiliki lebih dari 100 KTH yang membawahi KUPS. KUPS memiliki anggota kurang lebih 20-30 petani dengan berbagai macam komoditas. Pada saat sistem tata kelola GEMA PS dikembangkan, pihak peneliti dari Unika Soegijapranata bersama-sama dengan pengurus GEMA PS pusat melakukan sosialisasi kepada ketua KTH dan pendamping KUPS dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan teknologi dalam tata kelola. Mereka juga diberikan pelatihan dan pendampingan untuk dapat meng-input data petani ke dalam sistem.




Secara umum, pengguna sistem ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu GEMA PS sebagai administrator utama, pengurus KTH yang bertanggung jawab terhadap KUPS di bawahnya, dan pengurus KUPS yang bertanggung jawab pada data petani yang ada di dalam kelompoknya. GEMA PS memiliki peran untuk melakukan pendataan dan input KTH yang bergabung dalam GEMA PS. Sistem ini juga mengakomodasi proses pendaftaran KTH baru untuk mengunggah berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Pengurus KTH, memiliki akses untuk melakukan input KUPS dan membuat akun untuk pendamping KUPS di bawahnya. Selain itu, tanggung jawab input transaksi keuangan dan analisis pelaporan juga menjadi tanggung jawab pengurus KTH. Sedangkan pengurus KUPS, bertanggung jawab untuk melakukan input data petani dan proses tanam yang dilakukan oleh petani yang ada di dalam kelompoknya. Sistem ini dilengkapi dengan sistem analisis data dan pendukung keputusan dengan adanya prediksi hasil tanam. Hal ini bermanfaat untuk GEMA PS maupun pengurus KTH dalam proses pemasaran komoditas yang dihasilkan.



Gambar ...Alur sistem e-supply chain dan pelaporan sistem keuangan

Sistem yang dikembangkan oleh peneliti dapat diakses secara online melalui alamat <https://sistem.gemaperhutanan.org>. Hak cipta sistem ini telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor ciptaan EC00202272535. Hirarki tipe user yang ada di sistem ini adalah: admin (pengelola gema), pendamping KTH, dan koordinator KUPS. Koordinator KUPS hanya dapat mengakses subsistem e-supply chain, untuk melakukan input data petani dan komoditas tanaman. User KTH memiliki akses terhadap subsistem pengelolaan keuangan dan subsistem e-supply chain untuk KUPS yang berada di wilayah KTH sesuai kewenangan user tersebut. Gambar diatas menunjukkan dashboard halaman utama dari sistem e-supply chain dan pengelolaan keuangan GEMA.



Gambar...Dashboard sistem e-supply chain dan pengelolaan keuangan GEMA

Sistem ini mengintegrasikan dua fitur utama, supply chain dan pengelolaan keuangan. Di dalam sistem ini, user utama adalah pengelola GEMA perhutanan sosial dan pendamping KTH. KTH diinput dan diverifikasi oleh pengelola GEMA berdasarkan SK yang telah diterima. Selanjutnya, pendamping KTH diberikan user untuk melakukan input KUPS dan user koordinator KUPS.

The page title is 'Master Kelompok Tani Hutan'. It includes a 'Tambah KTH' button and a search bar. Below is a table with the following data:


ID	KTH	NO SK	TANGGAL SK	TANGGAL BERAKHIR	ALAMAT	LUAS (HA)	JML PETANI	FILE SK	DOK. PENGAJUAN	PETA	SHP	DAFTAR PETANI	
52	KTH WONOMULYO MALANG	00	13-08-2022	17-09-2022	Tulungrejo kec Donomulyo kab Malang	0	0						Edit Delete
62	KTH BOLOJOYO TULUNG	00	28-01-2020	12-06-2030	TULUNG SARADAN MADIUN	100	0						Edit Delete
	KTH MALANG				Tambakrejo kec								Edit

Gambar Tampilan Master Kelompok Tani Hutan (KTH)

Melalui sistem ini, koordinator KUPS bertugas untuk input data petani dan proses tanam yang dilakukan oleh petani. Setiap petani wajib melaporkan kepada koordinator KUPS ketika melakukan penanaman komoditas. Item yang dilaporkan meliputi jenis tanaman, tanggal tanam, kuantitas benih, dan keterangan lain yang diperlukan. Dengan input data tersebut, prediksi dan potensi hasil tanaman dapat dimonitor secara cepat oleh pengelola GEMA maupun KTH. Dengan adanya monitoring prediksi dan potensi hasil tanaman, pengelola dapat menawarkan komoditas tersebut kepada offtaker secara lebih akurat.


Gambar 9. Tampilan Prediksi dan potensi hasil Tanaman di sistem GEMA

Di dalam sistem ini, pendamping KTH sekaligus adalah pengelola keuangan yang harus melakukan input berbagai transaksi keuangan, sehingga pengelolaan dan monitoring keuangan dapat dilakukan secara realtime, baik oleh pengelola GEMA maupun pendamping KTH. Hasil penjualan komoditas misalnya, dapat diinput secara langsung melalui sistem ini dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dijamin secara lebih baik.



Gambar 10. Menu sistem e-supply chain dan pengelolaan keuangan


Transaksi keuangan dapat diinput melalui sistem dengan antarmuka yang mudah dipahami. Sebagian besar pengelola tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Dengan adanya sistem ini, semua pelaporan akuntansi dapat dicetak secara otomatis tanpa harus memahami proses akuntansi secara mendalam. Input data transaksi keuangan dapat dilakukan melalui menu kas keluar, kas masuk, bank keluar, bank masuk dan jurnal memorial.



Gambar 11. Menu Transaksi pada sistem pengelolaan keuangan

Gambar 12. Form Transaksi Kas Keluar

Laporan keuangan yang tercetak secara otomatis melalui sistem ini antara lain: laporan penjualan, laporan produk terjual, jurnal umum, laporan rugi laba, laporan posisi keuangan (neraca) dan buku besar. Di dalam laporan penjualan, transaksi penjualan yang telah terjadi dapat dilihat secara realtime dan dianalisis lebih lanjut setiap bulannya. Laporan produk terjual menyajikan analisis produk yang terjual dan jumlahnya untuk menganalisis produk yang paling laku dan produk yang memerlukan promosi lebih lanjut. Laporan keuangan dan akuntansi disajikan melalui jurnal umum, laporan rugi laba, laporan posisi keuangan, serta buku besar..



KTH GERLANG ASRI

Produk Terjual

Filter:

KTH GERLANG ASRI
Laporan Produk Terjual
November 2022

Search:

NO.	NAMA PRODUK	TOTAL TERJUAL
-----	-------------	---------------

KTH GERLANG ASRI

Jurnal Umum

Filter: s/d

KTH GERLANG ASRI
Jurnal Umum
Tgl 01-11-2022 s/d 30-11-2022

NO.	TGL TRANSAKSI	NO. BUKTI	KODE REKENING	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
-----	---------------	-----------	---------------	------------	-------	--------

No data available in table



KTH GERLANG ASRI

Laporan Rugi Laba

Bulan:



Tampilkan Rekening Tanpa Transaksi

KTH GERLANG ASRI
Laporan Rugi Laba
Bulan



Gambar 13. Laporan Penjualan dan Keuangan di sistem GEMA

Peneliti Unika Soegijapranata juga mengembangkan sistem *point of sale* (POS). POS akan membantu petani PS dalam mencatat komoditas yang dijual sehingga bisa mengetahui untung dan rugi dari penjualan komoditas tersebut. Sistem ini akan membantu GEMA PS dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Sistem ini mampu memberikan informasi jumlah kekayaan, modal dan hutang yang dimiliki oleh GEMA PS. Sistem juga mampu menghitung pajak terutang saat terjadi transaksi



Gambar . Point of Sale pada Sistem GEMA

5.2. Model Bisnis dan Pengembangan Start-Up

Sistem *supply chain* membantu GEMA PS dalam pengelolaan alur logistik perhutanan sosial. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan unit usaha secara lebih profesional. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah model bisnis yang sesuai dengan jiwa petani perhutanan sosial. GEMA PS perlu melakukan kerjasama dengan semua pihak, baik pemerintah, perusahaan baik privat maupun BUMN, lembaga pendanaan, dan perguruan tinggi.

Kerjasama bisnis dengan gema bisa dikembangkan dengan keterlibatan *offtakers* yang akan menyerap komoditas petani. Offtakers bisa terdiri dari perusahaan privat dan perusahaan milik pemerintah (BUMN). Kerjasama dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme :

1. Offtakers sebagai investor
2. Offtakers menyediakan bibit dan pelatihan pemanfaatan dan penanaman lahan
3. Offtakers sebagai pembeli

Kerjasama bentuk yang pertama memberikan kesempatan kepada offtakers untuk menginvestasikan sumber dana pada unit bisnis perhutanan sosial. Offtakers dan koperasi GEMA dapat menjadi pemegang saham dengan imbal balik tertentu yang disepakati. Dalam bentuk kerjasama yang pertama, kegiatan pertanian dilaksanakan oleh petani perhutanan sosial secara penuh, namun GEMA PS tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hasil komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan offtakers. Hasil komoditas dapat dijual kepada pihak yang bekerjasama maupun kepada pihak luar sesuai dengan kesepakatan antar dua pihak.

Kerjasama bentuk yang kedua memberikan kesempatan kepada offtakers untuk memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alat atau sarana dan prasarana, dan sekaligus memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai kegiatan pertanian yang lebih maju dan efektif. Pelatihan dapat berupa pelatihan mengenai penanaman pohon atau tanaman di lahan perhutanan sosial. Petani dilatih untuk melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan standar pertanian maju agar dapat memberikan hasil panen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan offtakers. Kerjasama bentuk ini akan memberikan dampak ekonomi dan peningkatan pengetahuan petani. Offtakers memiliki sumber dana dan sumber daya memadai untuk dapat melakukan pelatihan metode pertanian atau penanaman pohon yang lebih maju.

Kerjasama yang ketiga akan menempatkan offtakers sebagai penyerap komoditas petani. Offtakers akan membeli komoditas sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal jenis, kuantitas dan kualitas. Petani harus mampu menyediakan komoditas yang memenuhi standar para offtakers. Sebagai contohnya, untuk jenis kayu tertentu, perusahaan biasanya membutuhkan kriteria kayu dengan bentuk dan diameter tertentu. Maka pengurus GEMA PS harus membekali petani dengan pengetahuan mengenai penanaman komoditas kayu sampai dari mulai pemilihan benih sampai masa panen. Contoh berikutnya adalah perihal komoditas, dimana perusahaan akan menentukan standar jenis buah yang ditanam, ukuran buah dan tingkat kematangan. Untuk dapat memenuhi permintaan dari offtakers, petani dalam satu daerah tertentu dapat bekerja sama dengan membentuk *cluster* penanaman tanaman komoditas. Misalnya, komoditas jagung ditanam oleh satu KUPS yang terdiri dari 20 petani di daerah Boyolali. Dengan model cluster, control masa tanam, masa panen dan kualitas komoditas panen dapat dilakukan secara lebih mudah dan beban angkut dan biaya lain dapat ditanggung bersama sehingga lebih ekonomis. Ketiga bentuk kerjasama harus dilakukan secara legal dan profesional sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi.

Selama ini, GEMA PS telah memiliki koperasi nasional yang beranggotakan seluruh petani dalam organisasi GEMA PS. Kerjasama bisnis dapat memanfaatkan koperasi GEMA PS sehingga roh dari unit bisnis adalah koperasi. Bung Hatta menyatakan “Koperasi merupakan bentuk usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan, karena koperasi menyatakan kerjasama antara oara anggotanya sebagai satu keluarga dan menimbulkan tanggung jawab bersama sehingga pada koperasi tidak ada majikan dan tidak ada buruh”. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Hal ini berarti sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. Asas kekeluargaan dan gotong royong itu yang kemudian dicetuskan sebagai asas koperasi ketika digelarnya Kongres Koperasi Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947.

Lebih jauh Bung Hatta juga menyatakan “Dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, setiap pelaku ekonomi Indonesia pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu, dalam

rangka mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan saling bantu membantu". Hal ini juga sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan mempunyai prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi hadir sebagai amanah instansi dan dapat menjadi wadah bagi ekonomi mikro dan akar rumput untuk dapat berkembang dan mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Koperasi GEMA PS yang beranggotakan ratusan ribu petani perhutanan sosial juga harus menjalankan bisnis secara kekeluargaan. GEMA PS dapat membentuk unit bisnis yang menguntungkan, namun keuntungan tersebut tidak boleh menjadi tujuan utama dari GEMA PS. Unit usaha yang dikembangkan harus berorientasi untuk kesejahteraan bersama anggota koperasi GEMA PS. Dalam mengembangkan unit bisnis, bentuk unit bisnis dapat berupa PT atau CV, namun semangat "dari anggota untuk anggota" harus menjadi semangat bersama. GEMA PS telah memiliki koperasi yang berbadan hukum dan memiliki anggota seluruh petani yang menjadi anggota GEMA PS, atau sekitar lebih dari 100.000 petani PS. Dalam koperasi, terdapat iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan anggota lebih dari 100.000 petani, modal koperasi akan menjadi modal besar dan menjadi berdaya. Dengan jumlah petani yang sedemikian banyak, maka dapat dipastikan modal yang berasal dari iuran anggota koperasi akan sangat besar. Dana yang besar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran anggota koperasi GEMA PS. Modal dapat dimanfaatkan untuk menjadi modal dasar kegiatan unit bisnis yang dibangun bersama off-takers. Namun demikian, pengelolaan koperasi yang melibatkan dana anggota yang besar ini harus dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, bantuan teknologi yang berupa sistem *supply chain* dan pelaporan keuangan akan membantu GEMA PS dalam mewujudkan pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel.



Gambar.. Pelatihan Sistem Terintegrasi dan Pembentukan Unit Bisnis


Bentuk model bisnis yang dibangun merupakan "*model kolaboratif*", dimana GEMA PS akan bekerjasama dengan banyak pihak yaitu off-takers, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga pendanaan. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM, yang akan menjadi pelindung dan pengarah dari kegiatan yang dilaksanakan oleh GEMA PS. Kementerian

Pertanian dapat melakukan beberapa pendampingan dan bantuan baik dalam hal pengetahuan maupun sarana prasarana untuk meningkatkan hasil pertanian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan bantuan dalam hal perijinan lahan GEMA PS, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan dalam hal pengelolaan usaha yang lebih profesional, pendampingan koperasi, maupun pendampingan terhadap unit usaha yang dijalankan oleh GEMA PS.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi memberi kontribusi keilmuan, baik dalam penyusunan sistem, pendampingan unit bisnis, pelatihan sistem dan tata kelola kawasan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu pembelajaran di luar kampus dan kolaborasi dengan dunia usaha dunia industri dalam bentuk penelitian dan pengabdian. Perguruan tinggi juga memiliki peran untuk menghubungkan GEMA PS dengan DUDI agar unit bisnis GEMA PS dapat berjalan dengan profesional. Selama ini, GEMA PS telah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, antara lain Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Muhammadiyah Semarang. Unika Soegijapranata telah mengembangkan sistem tata kelola terintegrasi dan sekaligus melakukan pendampingan dan pelatihan sistem. Sementara itu UGM membantu GEMA PS dalam hal pendampingan Kawasan.

Sementara itu, koperasi GEMA PS memiliki peranan penting sebagai entitas yang menjalankan operasi unit usaha, dan memastikan agar unit usaha dapat berjalan baik sesuai dengan AD/ART koperasi. Dalam menjalankan koperasi, sikap solidaritas, saling menguntungkan dan saling memperkuat harus menjadi roh kegiatan unit bisnis.

Offtakers akan memiliki peran dalam hal sumber dana dan sumber daya, serta menjadi pasar bagi komoditas petani perhutanan sosial. Offtakers dapat terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas privat. Bentuk kerjasama yang dipilih adalah merupakan kesepakatan antara GEMA PS dengan oftakers. Lembaga keuangan akan memiliki peran dalam hal pendanaan usaha GEMA PS. Perbankan dapat menyalurkan bantuan usaha dengan bunga rendah kepada petani anggota GEMA PS. Unit usaha yang dikembangkan dapat merupakan badan hukum yang berbentuk PT atau koperasi. Meskipun badan hukum berbentuk PT, GEMA PS harus menggunakan dasar dan roh koperasi dalam menjalankan bisnis. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat digantikan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana satu anggota mendapatkan 1 suara, dan tidak ditentukan oleh besarnya kontribusi ekonomi/modal. Koperasi GEMA PS juga dapat menjadi koperasi sekunder yang merupakan kumpulan koperasi-koperasi primer. Koperasi primer dapat dibentuk di level KTH atau KUPS. Koperasi sekunder GEMA PS dapat menjadi pemegang saham dalam unit bisnis yang dikembangkan.



Gambar .. Model Bisnis GEMA

Selama ini, GEMA PS telah memiliki koperasi dengan anggota seluruh petani anggota GEMA PS. Koperasi GEMA PS merupakan badan usaha yang akan menjalankan bisnis GEMA PS. Koperasi GEMA PS harus dikelola secara profesional sehingga unit bisnis GEMA PS dapat berjalan dengan baik. DUDI yang bekerja sama dengan GEMA PS juga memiliki kepentingan agar kerjasama bisa berjalan baik, uang yang ditanamkan di unit bisnis GEMA PS dapat dipertanggung jawabkan, dan kerjasama bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang.



Gambar .. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi

Dalam membangun sebuah unit bisnis, diperlukan studi kelayakan bisnis (*feasibility study*) mengenai kemungkinan keberhasilan bisnis, *Feasibility study* meliputi aspek hukum, ekonomi budaya, pasar dan pemasaran, keuangan dan manajemen. Pertama, dalam menjalankan sebuah unit bisnis, GEMA PS harus menganalisis aspek legalitas hukum, yang meliputi ijin usaha, NPWP dan akta pendirian.

Kedua, GEMA PS harus menganalisis mengenai aspek ekonomi dan budaya agar dapat menentukan dampak dari unit usaha yang dijalankan terhadap sosial ekonomi budaya di lingkungan unit usaha, atau dalam hal ini dampak terhadap petani perhutanan sosial yang menjadi anggota GEMA PS. Sesuai dengan azas koperasi, unit usaha yang dikembangkan GEMA PS harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya, dan tidak bertentangan dengan misi visi dan tujuan didirikannya koperasi GEMA PS. Kegiatan usaha yang dijalankan harus sesuai dengan proses bisnis yang sesungguhnya terjadi dan dilakukan oleh petani perhutanan sosial. Dari segi budaya, studi kelayakan bisnis akan menjawab bagaimana dampak keberadaan sebuah bisnis terhadap adat istiadat dan konstruksi sosial budaya di organisasi GEMA PS. Sedangkan dari segi ekonomi, penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab apakah sebuah bisnis mampu menaikkan atau justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat.

Ketiga, aspek pasar dan pemasaran menganalisis mengenai pangsa pasar dari hasil komoditas dari GEMA PS dan strategi pemasaran yang dapat ditempuh untuk memasarkan produk (komoditas). Aspek ini meliputi

- a. Potensi pasar, dinilai berdasarkan bentuk pasar/ konsumen yang dipilih. Pasar dari komoditas perhutanan sosial dapat beragam, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), duniis bisnis dan masyarakat umum.
- b. Jumlah konsumen potensial, yang diketahui melalui proses mengukur dan meramal permintaan dan penawaran berdasarkan produk sejenis yang telah ada saat ini.
- c. Daya beli masyarakat dengan memperhitungkan perkembangan atau pertumbuhan penduduk.
- d. Segmentasi, penentuan target dan posisi produk di pasar.
- e. Situasi persaingan di lingkungan industri.
- f. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen terhadap produk sejenis saat ini.
- g. Manajemen pemasaran, terdiri atas analisis persaingan dan bauran pemasaran.

Keempat, aspek keuangan menganalisis mengenai hasil dari investasi keuangan pada unit bisnis GEMA PS yaitu layak atau tidaknya investasi dari perspektif keuangan. Untuk menentukan layak tidaknya ada alat ukur penentuan kelayakan suatu bisnis investasi melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Payback Period (PP). Metode ini untuk menilai pengembalian investasi pada suatu proyek atau suatu usaha.
- b. Average Rate of Return (ARR). Rasio ini merupakan perbandingan antara rata-rata keuntungan tahunan pada periode waktu tertentu dengan nilai investasi di awal.

- c. Net Present Value (NPV). NPV merupakan selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk dengan nilai saat ini dari arus kas keluar pada masa waktu tertentu selama umur investasi.
- d. Internal Rate of Return (IRR). Digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengembalian hasil internal. Semakin besar tingkat pengembalian, maka semakin layak sebuah investasi itu dapat dijalankan.
- e. Profitability Index (PI). Memiliki arti rasio aktivitas dari penjumlahan antara nilai yang didapatkan saat ini dari penerimaan bersih dan jumlah nilai yang dikeluarkan selama jangka waktu investasi.
- f. Break even point (BEP). BEP disebut juga dengan titik pengembalian modal. BEP merupakan kondisi dimana bisnis atau usaha mampu menutup semua biaya investasi dan mulai mengalami keuntungan.

Selain itu, dalam membangun suatu unit usaha, GEMA PS juga perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan keuangan bisnis.

- a. Kebutuhan biaya investasi, terdiri dari biaya pra investasi dan biaya modal kerja. Biaya pra investasi meliputi, antara lain biaya pengurusan izin-izin, biaya lobby / *entertainment*, biaya pembuatan studi kelayakan. Biaya modal kerja meliputi biaya pembelian set tetap perusahaan, contohnya adalah bangunan, tanah, peralatan, mesin-mesin, dan inventaris kantor.
- b. Sumber-sumber dana yang diperoleh, apakah sumber dana dari modal GEMA PS atau dari investor atau pinjaman,
- c. Proyeksi Laporan Keuangan : Laporan Laba Rugi dan Arus Kas. Yang termasuk dalam proyeksi Laba Rugi untuk periode waktu tertentu antara lain biaya variabel, penerimaan, biaya tetap, margin, pajak, laba sebelum pajak, dan yang terakhir adalah laba bersih. Yang termasuk dalam proyeksi arus kas untuk periode waktu tertentu antara lain penerimaan, saldo awal tahun, margin (penerimaan – biaya variabel), biaya variabel, investasi, biaya tetap, pendanaan (Surplus, kredit, dan modal sendiri), dan yang terakhir saldo akhir tahun (saldo awal tahun + pendanaan)
- d. Rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Rasio yang banyak digunakan adalah rasio profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas.
- e. Estimasi pendapatan dan keuntungan

Kelima, aspek manajemen menganalisis mengenai struktur organisasi, budaya organisasi, proses perencanaan sampai dengan pengendalian di unit usaha GEMA PS. GEMA PS harus memiliki organisasi yang tertata dengan baik sehingga bisnis dapat dijalankan dan memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Unit usaha yang dikembangkan oleh GEMA PS harus didukung oleh tata kelola yang baik dan profesional. Hal tersebut dapat dicapai dengan bantuan sistem dan teknologi agar sistem alur logistik dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari manajemen sumber daya manusia hingga manajemen finansial perusahaan. Semua hal yang terkait dengan bagaimana operasional perusahaan dapat dijalankan termasuk pada aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis.

5.3. Potensi Pajak Bagi Bisnis Perhutanan Sosial

Kontribusi pajak dalam penerimaan negara Indonesia memiliki persentase paling tinggi. Bahkan setiap tahunnya lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari perpajakan. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki peran penting dalam pengembangan negara Indonesia. Berbagai jenis pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun dapat dikatakan sedikit memaksa, namun pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor, tidak terkecuali perhutanan.

Jika ditinjau dari aspek perpajakannya, areal perhutanan itu sendiri merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun tidak serta merta semua jenis hutan dikenakan pajak. Khusus hutan lindung dan hutan konservasi tidak termasuk sebagai objek pajak. Sedangkan hutan produksi, baik berupa hutan tanaman maupun hutan alam, dapat dikenakan PBB sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Areal perhutanan yang dapat dikenakan pajak tersegmentasi menjadi lima bagian yaitu areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen. Perbedaan berbagai jenis areal tersebut berpengaruh terhadap penghitungan PBB terutang karena setiap areal memiliki cara penentuan nilai yang berbeda. Terdapat areal yang boleh dinilai menurut nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku, namun juga terdapat areal yang hanya boleh dinilai berdasarkan peraturan tertentu.

Siapapun (perseorangan atau badan) yang mempunyai hak, memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan dan telah diberikan hak pengusahaan hutan maka merupakan subjek pajak dan selanjutnya dapat dikenakan kewajiban membayar PBB sektor perhutanan. Pemberian hak atas ribuan hektar tanah perhutanan yang diterima anggota GEMA Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu potensi unggulan bagi penerimaan pajak. Pemberian hak atas tanah kepada para petani hutan sebaiknya juga dapat diimbangi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Begitu pula pemerintah juga diharapkan mau memberikan pendampingan kepada petani hutan agar paham apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Selain areal hutan yang dapat dikenakan PBB, hasil hutan juga memiliki potensi untuk dikenakan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 89/PMK.010/2020 diketahui bahwa komoditas hasil hutan berupa kayu, bambu, rotan dan lain-lain (tidak termasuk buah-buahan dan sayuran), merupakan Barang Kena Pajak. Dengan demikian atas penyerahan hasil hutan yang termasuk dalam kategori Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan Nilai Lain. Petani hutan dapat menggunakan Nilai Lain dalam Dasar Pengenaan Pajak sehingga penghitungan menjadi lebih sederhana dan tarif yang dikenakan rendah yaitu 1%.

Mengingat lahan GEMA Perhutanan Sosial merupakan areal produktif maka terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dari PPN atas hasil hutan. Para petani hutan anggota GEMA juga telah mendapatkan pembekalan mengenai jenis komoditas yang sesuai dengan lahan garapan dan langkah pengolahan yang tepat. Dengan demikian diharapkan petani dapat menghasilkan komoditas perhutanan yang baik pula sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Apabila harga jual (nilai penyerahan) tinggi, maka potensi penerimaan pajak juga semakin besar. Namun perlu diperhatikan bahwa kewajiban memungut PPN masih bersifat opsional khususnya bagi petani hutan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Para petani individu yang memiliki omzet belum mencapai Rp 4,8 Miliar per tahun tentu tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN.

GEMA PS yang mengarah pada perkembangan yang semakin maju dan pertumbuhan yang semakin besar memunculkan optimisme dalam penerimaan pajak negara. Apabila sistem sentralisasi berhasil terwujud dalam GEMA PS maka potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar juga dapat terealisasi. Rencana sistem penjualan satu pintu, menghubungkan petani secara langsung dengan kebutuhan dunia industri, serta penerapan pengendalian mutu produk dapat membawa GEMA PS menjadi organisasi yang hebat. Apalagi saat ini GEMA PS sudah memiliki support system dalam balutan teknologi berupa sistem supply chain, sistem keuangan dan point of sale yang akan membantu tata kelola yang bermitra dengan Tim Kedaireka Universitas Katolik Soegijapranata.

Pertemuan antara petani hutan, dunia industri dan lembaga pendidikan yang diinisiasi melalui kerjasama GEMA PS dan Unika Soegijapranata mampu mengundang berbagai pihak, terutama investor, untuk semakin tertarik bekerja sama. Dengan demikian diharapkan GEMA PS dapat semakin berkembang pesat sehingga potensi perpajakan yang dapat digali juga semakin besar.

5.4. Potensi Pengolahan Bahan Pangan Segar

Berbagai komoditas pangan dan non pangan telah dan terus dihasilkan oleh para petani di Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS). Beberapa contoh komoditas yang dihasilkan oleh anggota GEMA PS dapat dilihat pada Tabel 1. Selain jati, mahoni, sengon, dan tanaman kayu lainnya, komoditas lain yang dihasilkan rata-rata merupakan tanaman pangan, baik itu buah, sayur, umbi, dll. Sayangnya, pada umumnya hasil panen segar dari tanaman pangan mengalami umur simpan yang relatif pendek. Oleh karena itu tidak sedikit hasil panen yang kemudian tidak dapat dijual karena rusak atau membusuk.

Di sisi lain, hasil panen tanaman pangan tidak hanya dapat dijual dalam bentuk segar tetapi juga berpotensi untuk diolah lebih lanjut sehingga dapat dijual dalam bentuk produk pangan hasil olahan skala rumah tangga. Produk olahan tersebut memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat memberikan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Oleh karena itu berbagai alternatif pengembangan produk pangan olahan dapat dijadikan pilihan bagi para petani perhutanan sosial. Hasil panen jahe, lengkuas, dan tanaman rimpang lainnya, misalnya, dapat diolah lebih lanjut menjadi simplisia kering atau bahkan menjadi minuman serbuk instan. Begitu juga dengan tanaman buah-buahan; berbagai alternatif produk olahan, seperti manisan, asinan, selai, sale, keripik, dll., dapat dijadikan pertimbangan selain dijual sebagai buah segar. Jagung, porang, dan kacang hijau juga dapat diolah lebih lanjut, misalnya menjadi tepung dan produk turunannya. Namun demikian, pada praktiknya proses pengembangan produk tidaklah semata urusan membuat olahan bahan mentah atau segar menjadi produk yang seperti apa, tetapi ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

Tabel 1. Contoh Komoditas Hasil Perhutanan Sosial Gema PS dan Produk Olahan yang Dapat Dihasilkan

Contoh komoditas	Contoh produk olahan
Umbi, Serealia & Bijian: Kentang, Singkong, Porang, Talas putih, Jagung	Keripik, emping, dan snack kering lainnya; Tape; Tepung (sebagai bahan baku mi, produk kue, nugget, jelly, pengental, dll.)
Buah, Sayur & Kacang: Kedondong, Carica, Alpukat, Mangga, Pisang, Labu, Jeruk, Durian, Apel, Sirsak, Nangka, Nanas, Terong, Cabe, Kubis, Wortel, Buncis, Kacang panjang, Okra, Kacang hijau, Kedelai	Keripik dan snack kering lainnya; Selai; Manisan & asinan; Sale; Sari buah, minuman serbuk, dan (bahan) minuman lainnya; Pewarna makanan; Tempe & tahu; Tepung (sebagai bahan baku)
Rimpang & Herbal: Jahe, Lengkuas, Sereh, Kunyit, Kapulaga, Cengkeh,	Simplisia kering; Tepung; Minuman & minuman bubuk instan kering; Minyak atsiri; Bumbu halus kering; Campuran permen atau minuman lain

Karena tujuan utama dalam pengolahan bahan segar menjadi pangan olahan adalah agar produk dapat konsumen mau membeli produk tersebut, maka pertimbangan dan langkah pertama dalam mengembangkan produk adalah mengenali kebutuhan calon pembeli atau mengenali potensi pasar. Meskipun dapat diolah menjadi beragam produk, baik itu yang bersifat dapat langsung dikonsumsi maupun yang perlu diolah lebih lanjut (misalnya tepung), tidak kecil kemungkinan bila produk-produk tersebut akan gagal di pasaran karena tidak dapat diterima oleh konsumen. Sebagai ilustrasi, misalkan hasil panen berupa mangga, tidak sekedar menentukan mangga akan diolah menjadi apa (misalnya sari buah, selai, manisan, keripik, dsb.), namun lebih pada produk olahan mangga seperti apa yang bakal laku dijual.

Perilaku suatu kelompok (segmen) konsumen tertentu bisa berbeda dengan kelompok konsumen lain. Faktor mutu internal produk makanan, misalnya rasa, tekstur, warna, bau, nutrisi, keamanan, kemasan, hingga umur simpan, merupakan kebutuhan konsumen dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah produk makanan olahan. Namun, faktor lain seperti harga, tingkat kerumitan proses produksi, ketersediaan peralatan produksi dan pekerja-pengelola, produk kompetitor, jalur distribusi dan pemasaran, hingga regulasi, juga penting untuk diperhitungkan.

Untuk mengurangi risiko tingginya biaya uji-coba, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dapat dicoba alternatif pendekatan terbalik. Dalam mengawali sebuah usaha pengolahan makanan biasanya produsen melakukan uji-coba pembuatan makanan sejak formulasi resep, cara pengolahan, menguji-cobakan produk kepada keluarga, tetangga, dan teman, hingga pada uji-coba pengemasan. Setelah itu dilakukan penentuan harga jual, cara pemasaran, dsb. Alternatifnya, penentuan harga jual produk dilakukan di tahap awal. Harga jual (atau kisaran harga jual) ini bisa ditentukan setelah potensi pasar sudah diketahui. Melalui penentuan harga jual ini, kemudian ditentukan jenis produk apa yang akan diproduksi, cara pembuatannya, volume produksi, dst., dengan menyesuaikan pada harga jual dan tingkat keuntungan yang sudah diperhitungkan tersebut. Pendekatan ini tentu mengasumsikan bahwa petani sebagai produsen belum mengetahui sama sekali peta potensi pasar. Namun, jika produsen sebelumnya sudah mengetahui potensi pasar dan segala keragaman jalur dan pelaku

pemasarannya (sehingga sudah dapat memperkirakan jenis produk dan kisaran harganya), maka uji-coba pembuatan produk bisa langsung dilakukan.

Alternatif lainnya adalah melalui penentuan jenis produk yang akan dibuat dengan melihat dahulu ketersediaan sarana-prasarana produksi dan tenaga kerja. Ini terutama bagi petani-produsen yang berencana untuk mengolah hasil panennya menjadi produk namun berusaha untuk meminimumkan sebanyak mungkin biaya uji-coba, misalnya karena biaya pembelian alat-alat baru untuk proses produksi. Pertimbangan yang sama juga bisa dilakukan dalam konteks siapa (saja) yang akan mengerjakan pengolahan pangan tersebut. Pengalaman mengolah bahan pangan yang sudah dimiliki (misalnya, kegemaran memasak), meskipun sebelumnya tidak dalam rangka berbisnis, dapat menjadi modal dalam menentukan produk apa yang akan dihasilkan.

Selain itu, dalam konteks GEMA PS yang telah memiliki jejaring dengan off-takers dalam menyalurkan hasil panennya, perlu dipertimbangkan kriteria mutu hasil panen yang seperti apa yang tidak disalurkan kepada off-takers sehingga dapat diolah sendiri lebih lanjut. Jika dalam penyaluran hasil panen ke off-takers harus memenuhi persyaratan tingkatan mutu (grade) tertentu, maka produk olahan yang akan diproduksi mesti dipertimbangkan berdasarkan volume dan kondisi hasil panen yang tidak tersalurkan ke off-takers tersebut. Sebagai ilustrasi, misalnya hasil panen berupa cabe, yang dapat diterima oleh off-takers adalah yang masuk kriteria ukuran sedang dan besar, warna merah, dan karakteristik lainnya yang sudah tertentu, maka cabe yang tidak lolos sortasi (ukuran kecil, warna hijau, memar dan cacat lainnya) dapat dipertimbangkan untuk diolah lebih lanjut, misalnya dikeringkan dan diolah menjadi bubuk cabe, dibuat menjadi sambal dalam kemasan, atau alternatif produk lainnya. Melalui pendekatan ini maka pengembangan produk olahan hanya difokuskan pada hasil panen yang tidak dapat diterima oleh off-takers.

Ketahanan makanan setelah diproduksi sampai sebelum dikonsumsi, atau biasa disebut sebagai umur simpan, merupakan salah satu atribut mutu yang mutlak diperhatikan. Meskipun pangan hasil olahan memiliki umur lebih panjang daripada bahan baku segarnya, namun seberapa lamanya umur simpan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk di dalamnya adalah karakteristik makanannya itu sendiri, ada-tidaknya bahan (ingredien) di dalam komposisi formulasi yang dapat mengawetkan, cara pengolahan, dan material maupun cara pengemasan. Seluruh faktor tersebut diperhitungkan dengan mengacu pada berapa lama umur simpan makanan tersebut diharapkan. Penggunaan bahan pengawet tambahan tidak selalu diperlukan dalam suatu produk karena beberapa bahan baku, seperti gula, garam, maupun bumbu rempah pada takaran tertentu dapat membantu mengawetkan. Namun penggunaan pengawet alami ini sangat tergantung pada jenis makanan yang akan diproduksi karena akan berpengaruh terhadap sifat makanan yang dihasilkan, selain daripada daya awetnya. Demikian pula halnya dengan cara pengolahan yang dapat membantu memperpanjang umur, misalnya pengolahan dengan suhu tinggi ataupun dengan cara pengeringan sehingga kadar air makanan menjadi rendah. Makanan kering cenderung memiliki umur simpan yang lebih lama karena kadar air dan aktivitas airnya yang relatif rendah. Namun, jika tidak diimbangi dengan cara dan material kemasan yang tepat, juga akan berdampak pada kerusakan tekstur (melempem). Oleh karena itu, cara mengemas dan bahan pengemas juga berpengaruh terhadap umur simpan karena karakteristiknya yang beragam dalam merespon kondisi lingkungan sekitar (komposisi dan kelembaban udara, cahaya, perlakuan mekanis, dsb.).

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam merancang pengolahan pangan adalah regulasi. Makanan yang diproduksi harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Terutama dalam hal keamanan pangan, jangan sampai produk yang dihasilkan justru dapat membahayakan kesehatan atau nyawa bagi yang mengonsumsi. Dalam skala dan jenis produksi tertentu, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan dapat diajukan ke dinas kesehatan untuk mendapatkan sertifikat pangan industri rumah tangga (P-IRT). Pemenuhan terhadap aspek regulasi ini juga sebenarnya menjadi sebuah jaminan mutu dan kepercayaan bagi konsumen terhadap produk dan produsennya.

5.5. Pengelolaan Keuangan Bagi Kelompok Petani Perhutanan Sosial

Dalam sebuah kesempatan diskusi bersama teman-teman GEMA PS, dinyatakan bahwa 46% masyarakat yang paling miskin berada di Kawasan Perhutanan. Hal ini karena masyarakat tidak memiliki lahan garapan. Dalam sebuah riset dinyatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia hanya memiliki lahan seluas 0.2 hektare padahal setidaknya ada 2.7 juta hektare hutan di Pulau Jawa yang bisa digarap oleh masyarakat. Reforma Agraria memungkinkan masyarakat di kawasan perhutanan untuk memiliki hak pengelolaan lahan perhutanan sosial secara legal. Dengan berbagai potensi sumberdaya yang ada, perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kawasan hutan serta memutus rantai kemiskinan.

Saat ini, GEMA PS telah menjangkau 800.000 hektare lahan perhutanan sosial dengan setidaknya 10.000 Kepala Keluarga. Potensi uang beredar di masyarakat mencapai lebih dari tujuh triliun rupiah per tahun. Selain berkomitmen pada percepatan pemberian hak pengelolaan Kawasan perhutanan sosial, Pemerintah juga mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan bagi petani perhutanan sosial melalui berbagai skema permodalan. Meski begitu dalam sebuah diskusi bersama petani perhutanan sosial, seorang petani juga menyatakan bahwa skema permodalan yang telah ada dirasa masih kurang ramah bagi petani perhutanan sosial, terbukti dengan banyaknya rekan-rekan petani banyak yang mengalami kesulitan dalam pembayaran dan berimbas pada terjadinya gagal bayar atas pinjaman.

Kesimpulan mengenai pernyataan keramahan atau ketidakramahan skema penyaluran modal ini membutuhkan pengkajian dan pembuktian lebih lanjut, yang tentu saja rumit. Dibanding melakukan pengkajian dan pembuktian tersebut, lebih baik berfokus pada peningkatan kapasitas pengetahuan dan pengelolaan keuangan petani, termasuk didalamnya kemampuan mengoptimalkan asset dan memenuhi tanggungjawab hutangnya.

Literasi keuangan menjadi titik awal bagi petani perhutanan sosial untuk memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang baik dan tidak berisiko, termasuk akses pada produk dan layanan jasa keuangan formal (inklusi keuangan). Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan spesifik tentang keuangan yang digunakan untuk membuat keputusan keuangan sehari-hari yang mendukung pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Belajar dari kegagalan pinjaman perumahan subprima di Amerika Serikat tahun 2008, penting bagi setiap orang dewasa pengambil keputusan keuangan, apapun latar belakangnya, untuk meningkatkan literasi keuangan agar tidak terjebak pada perilaku keuangan yang membahayakan diri dan secara agregat berimbas pada masyarakat luas dan perekonomian negara.

Terdapat lima konsep keuangan dasar yang perlu diketahui oleh setiap individu dewasa, yaitu: nilai mata uang, waktu, bunga majemuk, inflasi, numerasi, dan ilusi uang. Nilai waktu uang menjelaskan bahwa uang sebagai penyimpan nilai (manfaat ekonomis) dari waktu ke waktu memiliki perubahan nilai akibat ketidakpastian yang mungkin terjadi seperti inflasi, tingkat bunga dasar. Numerasi merujuk pada kemampuan matematis dasar. Sedangkan ilusi uang merupakan endensi atau kecenderungan seseorang untuk menilai uang berdasar nilai nominal bukan berdasar nilai (kekuatan, daya beli) dari uang sebagai alat tukar.

Petani perhutanan sosial masih sangat awam tentang konsep dan istilah ekonomi yang mungkin muncul pada klausul-klausul keputusan keuangan yang diambil, termasuk tabungan hingga pembiayaan modal. Hal ini berpotensi membawa risiko bagi petani, seperti: pengelolaan asset yang tidak optimal, pembiayaan yang tidak efisien hingga potensi gagal bayar pinjaman. Cole et al. (2011) dengan mengambil konteks Indonesia dan India sebagai negara berkembang menunjukkan adanya antusiasme kelompok masyarakat pinggiran di Indonesia untuk mengatur perilaku keuangan dengan lebih baik melalui peningkatan literasi keuangan maupun inklusi keuangan. Gerakan Masyarakat perlu secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Pemerintah, akademisi maupun industri untuk dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik dengan edukasi maupun dengan insentif-insentif tertentu.

Dengan literasi keuangan yang baik, maka akan tumbuh awareness untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, misalnya: memiliki simpanan darurat, rajin menabung, berhati-hati dalam berhutang, berkonsultasi dengan professional, bijak dalam konsumsi, bijak dalam pengelolaan usaha dan sebagainya (Anderson et al., 2017; Babiarz & Robb, 2014; Brounen et al., 2016; French & McKillop, 2016; Grohmann, 2018; Purnamasari, 2020)

Terkait dengan pengeloaan usaha, petani perhutanan sosial perlu memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan untuk usaha. Pada usaha yang dimulai dengan modal pribadi, pelaku usaha seringkali merasa memiliki keseluruhan bisnis sehingga enggan memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Padahal hal ini justru berpotensi merusak usaha pada masa depan, misalnya dengan modal usaha yang terpakai untuk kepentingan pribadi yang tidak terencana serta meminimalkan perilaku boros, curang dari pihak-pihak terkait dengan pemilik bisnis. Benjamin Franklin menganalogikan pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak signifikan sebagai lubang-lubang kecil pada sebuah kapal yang besar, nantinya lubang-lubang ini akan menenggelamkan kapal besar tersebut.

Pemisahan keuangan pribadi dan usaha dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan keuangan transaksi keuangan. Penerapan pencatatan transaksi keuangan seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah kewajiban yang justru menjadikan beban bagi para petani, namun semestinya sudah dirasakan bahwa menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Pencatatan transksi keuangan meliputi penerimaan (uang kas masuk) dan pengeluaran (uang kas keluar) atas kegiatan operasional (penjualan, pembelian bibit dan pupuk, pembayaran upah, dan sebagainya), kegiatan investasi (penjualan dan pembelian yang mempengaruhi jumlah asset), maupun kegiatan keuangan (hutang, penambahan modal sendiri yang dilakukan secara berkala dan juga secara detail. Pencatatan transaksi keuangan bermanfaat untuk menghitung biaya untuk masing-masing satuan buah, tanaman, kayu sebagai dasar penetapan harga jual sehingga dapat diketahui laba atau rugi dari usaha perhutanan sosial yang ditekuni.

Pencatatan transaksi keuangan juga membantu petani dalam melakukan perencanaan modal ke depan. Kelompok perhutanan sosial memiliki jumlah tanaman yang sangat beragam dengan berbagai masa panen mulai dari yang paling cepat seperti terong Belanda dengan masa panen ± 15 hari hingga tanaman seperti pohon jati dengan masa panen ± 2.880 hari. Petani perlu memikirkan kebutuhan modal untuk memenuhi kebutuhan operasional hingga masa panen tersebut. Semakin lama periode panen tanaman dan penjualannya maka modal yang dibutuhkan akan semakin besar pula.

Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, petani dapat memenuhi dengan pendanaan internal (uang pribadi) maupun pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal dapat dilakukan dengan berhutang. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal, petani perhutanan sosial perlu mengenali istilah-istilah kunci ketika berhutang seperti agunan (jaminan), penetapan tingkat bunga tetap atau mengambang (floating), besaran tingkat bunga, masa jatuh tempo, cicilan dan pelunasan, serta mekanisme penyelesaian hutang apabila hutang dibayar lebih awal atau bahkan apabila terjadi gagal bayar. Petani perhutanan sosial juga mempertimbangkan reputasi dan kinerja dari lembaga pemberi pinjaman baik konvensional maupun berbasis teknologi. Petani dapat memastikan lembaga keuangan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin kerahasiaan data serta keamanan peminjam. Tentu saja untuk bisa mengakses permodalan dari Lembaga yang kredibel, petani perhutanan sosial perlu memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan, misalnya: pembukuan transaksi keuangan yang dijelaskan sebelumnya. Petani tidak perlu merasa terbebani dengan persyaratan mengenai pencatatan transaksi tersebut, semata-mata pencatatan transaksi tersebut digunakan oleh lembaga keuangan untuk menaksir kemampuan pengembalian pinjaman dan risiko yang mungkin dimiliki sehingga Lembaga keuangan dapat memberikan plafon pinjaman dan tingkat bunga yang sesuai.

Tulisan diatas seolah-olah merupakan saran-saran teoritis mengenai pengelolaan keuangan usaha yang sulit untuk diimplementasikan oleh petani perhutanan sosial, mungkin memang benar bahwa beberapa hal terasa sangat teoritis sehingga membutuhkan penyesuaian kontekstual atas faktor sosio-demografis kelompok petani perhutanan sosial. Namun hal tersebut bukan sebuah hal yang mustahil bagi Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial, jika GEMA PS melalui struktur organisasinya bisa membantu petani untuk meleak teknologi guna memetakan kondisi petani dan hasil usahanya yang amat sangat banyak, maka bukan tidak mungkin untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta perbaikan pengelolaan usaha bagi petani. Hutan subur, Rakyat Makmur.



PENUTUP

Pendekatan yang Gema Perhutanan Sosial untuk mewujudkan Perhutanan Sosial di Jawa adalah pendekatan gerakan sosial. Gerakan sosial ini mengandalkan kesukarelaan, keikhlasan dan gotong royong. Rasa sukarela dan ikhlas hanya timbul jika dapat menyelami dan memahami perasaan dan memahami cara berpikir masyarakat. Tanpa pengertian itu tidak bisa menggerakkan hati rakyat. Namun begitu hati rakyat dapat diselami dan digenggam, maka timbullah kesukarelaan dan keikhlasan. Oleh karena itu pihak-pihak yang tidak dapat memahami ini, pastilah tidak mempercayai sesuatu yang bisa menggerakkan beribu-ribu orang. Mereka menganggap mobilisasi, padahal bukan mobilisasi. Ini kesadaran bersama.

Metode kerja yang memungkinkan dalam situasi serba terbatas adalah gotong royong. Dalam gotong royong, kita berbagi tanggungjawab pada advokasi kebijakan, koordinasi, fasilitasi tapak, dan lain. Strategi kerjanya *'learning by doing'*, belajar sambil menjalankan karena tidak cukup sumber daya untuk memfasilitasi dan membiayai program. Kami hanya bisa saling memberi pembelajaran satu sama lain. Kita bergotong royong, berkolaborasi. Inilah gerakan sosial, gerakan masyarakat perhutanan sosial di Jawa.

Gema PS telah mengelola lebih dari 100.000 petani yang memanfaatkan perhutanan sosial dan menghasilkan berbagai macam hasil komoditas hutan. Tantangan utamanya adalah membuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Koperasi Gema PS akan beranggotakan ratusan ribu petani perhutanan sosial, dan harus bisa menjalankan bisnis secara kekeluargaan. Gema PS dapat membentuk unit bisnis yang menguntungkan, namun keuntungan tersebut tidak boleh menjadi tujuan utama kerja ekonomi koperasi ini. Unit usaha yang dikembangkan harus berorientasi untuk kesejahteraan bersama anggota.

Kita harus menganalisis mengenai aspek ekonomi dan budaya agar dapat menentukan dampak dari unit usaha yang dijalankan terhadap sosial ekonomi budaya di lingkungan unit usaha, atau dalam hal ini dampak terhadap petani perhutanan sosial yang menjadi anggota GEMA PS. Sesuai dengan azas koperasi, unit usaha yang dikembangkan GEMA PS harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya, dan tidak bertentangan dengan misi visi dan tujuan didirikannya koperasi GEMA PS. Kegiatan usaha yang dijalankan harus sesuai dengan proses bisnis yang sesungguhnya terjadi dan dilakukan oleh petani perhutanan sosial. Dari segi budaya, studi kelayakan bisnis akan menjawab bagaimana dampak keberadaan sebuah bisnis terhadap adat istiadat dan konstruksi sosial budaya di organisasi GEMA PS. Sedangkan dari segi ekonomi, penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab apakah sebuah bisnis mampu menaikkan atau justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat.

Dalam mengembangkan unit bisnis, bentuk unit bisnis dapat berupa PT atau CV, namun semangat "dari anggota untuk anggota" harus menjadi semangat bersama. Dalam koperasi, terdapat iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan anggota lebih dari 100.000 petani,

modal koperasi akan menjadi modal besar dan menjadi berdaya. Dengan jumlah petani yang sedemikian banyak, maka dapat dipastikan modal yang berasal dari iuran anggota koperasi akan sangat besar. Dana yang besar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran anggota koperasi. Modal dapat dimanfaatkan untuk menjadi modal dasar kegiatan unit bisnis yang dibangun bersama *offtakers*. Namun demikian, pengelolaan koperasi yang melibatkan dana anggota yang besar ini harus dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, bantuan teknologi yang berupa sistem rantai pasok, *supply chain* dan pelaporan keuangan akan membantu Gema PS dalam mewujudkan pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Gema PS memiliki lebih dari 100 KTH yang membawahi KUPS. KUPS memiliki anggota kurang lebih 20-30 petani dengan berbagai macam komoditas. Komoditas tersebut dapat berupa komoditas kayu sebagai hasil tanaman tahunan maupun komoditas buah-buahan yang merupakan hasil tanaman musiman. Selama ini, petani perhutanan sosial (petani PS) tidak memiliki akses yang memadai untuk memasarkan komoditas mereka. Petani PS ada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena komoditas dijual melalui perantara (tengkulak). Selain itu, petani PS juga tidak dapat memenuhi permintaan/*order* yang jumlahnya lebih dari kapasitas mereka. Beberapa perusahaan yang membutuhkan untuk membeli komoditas PS tidak dapat dicukupi petani PS. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah mekanisme tata kelola agar pengurus Gema PS memiliki informasi komoditas panen yang tersedia untuk dilempar ke pasar.

Selama ini Gema PS mengelola organisasi secara manual. Anggota dan cakupan lahan yang dikelola oleh petani Gema PS ada di sepanjang pulau Jawa dan menjadi sebuah kekuatan namun juga menimbulkan tantangan. Pengurus Gema PS akan kesulitan untuk mengidentifikasi komoditas yang dihasilkan oleh petani GEMA PS di Jawa. Oleh karena itu, Gema PS perlu mengembangkan sistem yang mampu mendukung tata kelola organisasi yang baik. Tata kelola organisasi yang baik akan meliputi 4 hal, yaitu: pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*) dan keadilan (*fairness*). Pertanggungjawaban menjelaskan mengenai bagaimana pengelola unit usaha menjalankan operasi sesuai dengan tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan agar sesuai yang dokumen sumber. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi. Sebuah organisasi harus memberikan pengungkapan cukup (*adequate disclosure*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, prinsip keadilan menjelaskan mengenai keadilan informasi yang diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengelola sebuah organisasi tidak dapat memiliki kepentingan pribadi terhadap organisasi dan hal tersebut harus tercermin dalam pelaporan yang sama untuk pihak-pihak yang memiliki hak membaca laporan keuangan dan operasi unit usaha.

Dalam meningkatkan tata kelola, teknologi memiliki peranan penting dalam membuat agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Teknologi dapat membantu organisasi untuk menyedai informasi secara tepat waktu, akurat dan *real time* sehingga mempercepat pengambilan keputusan, efisiensi dan memudahkan operasional organisasi. Oleh karena itu, sistem yang dibangun merupakan sistem yang berbasis web (*web based*) agar *real time* dan dapat diakses dari banyak lokasi. Sistem juga harus *user friendly* dan dapat diakses dengan berbagai macam alat (*device*) termasuk telepon genggam. Selain itu, teknologi dapat membantu untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal mengenai produk (komoditas) yang dimiliki, menghemat biaya pemasaran dan mengurangi biaya sumber daya manusia.

Poor forest poor people, hutan rusak, rakyat melarat, hendak diubah menjadi hutan subur rakyat makmur, melalui kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo.

Tantangannya adalah bagaimana mewujudkan gagasan tersebut ke dalam praktek, di 4 Provinsi di Jawa, ± 92 Kabupaten/Kota, ± 4.634 desa, dalam situasi penuh kompleksitas, dari ranah arena di pemerintahan pusat, hingga arena di tapak.

Para penggerak perhutanan sosial memilih pendekatan gerakan sosial, gerakan masyarakat, mengandalkan kerja bersama, gotong royong dalam upayanya mewujudkan gagasan dan cita-cita luhur perhutanan sosial, melalui kerja-kerja sunyi di ranah arena pemerintahan pusat, mau pun kerja konkrit yang disambut gegap gempita di arena tapak.

Inilah cerita Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, di hutan Jawa.

Tanah Jawa Nagih Janji, Hutan Subur Rakyat Makmur.